

**TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TENTANG
PENGUNAAN SIMKAH WEB GEN 4 DALAM
PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA
KECAMATAN SANGIR**

TESIS



oleh :

DESNA ERITA

NIM: 220023036

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
2025 M / 1446 H**

**TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TENTANG
PENGUNAAN SIMKAH WEB GEN 4 DALAM
PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA
KECAMATAN SANGIR**

TESIS



oleh :

DESNA ERITA

NIM: 220023036

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
2025 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Desna Erita

NIM : 220023036

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul “*Tinjauan Maqashid Syari’ah tentang Penggunaan Simkah Web Gen 4 dalam Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Sangir*”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan sumber nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pertanyaan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sungai Penuh,2025
Saya yang menyatakan

Desna Erita
NIM : 220023036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “*Tinjauan Maqashid Syari’ah tentang Penggunaan Simkah Web Gen 4 dalam Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Sangir*” yang ditulis oleh Desna Erita, NIM : 220023036, telah diperbaiki dan memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan disidang ujian akhir/munaqasyah pada Program Pascasarjana IAIN Kerinci.

Demikian untuk dimaklumi.

Sungai Penuh,2025

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.Pd.I
NIP. 196707101994012001

Pembimbing II

Dr. Hj. Afridawati, M. Ag
NIP. 197104072003122005



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis dengan judul *“Tinjauan Maqashid Syari’ah tentang Penggunaan Simkah Web Gen 4 dalam Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Sangir”* yang ditulis oleh Desna Erita, NIM : 220023036 ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang tim penguji pada tanggal2025

Tim Penguji

1.

(Ketua)

2.

(Anggota)

3.


(Anggota)

4.

(Anggota)

5.

(Anggota)



PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tuaku yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan penuh keikhlasan dan ketulusan.
2. Suami tercinta dengan setia mendampingi dan memberikan support kepada penulis sehingga tesis ini terselesaikan
3. Anak-anakku tersayang “*Faiza Amira Shakila, Alfathan Ukail Metra, dan Fazela Humaira*” terima kasih atas keikhlasan kalian yang telah menerima berkurangnya waktu kebersamaan dengan mama demi perjalanan akademik ini. Doa dan dukungan kalian menjadi energi yang luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.
4. Kakak dan adik-adik tercinta “*Silfia Rosa, A.M.Kg, Muhammad Nizam, A.M.Kom, Hilda Salmi, S.Pd, dan Asno Veri, S.Kom*” terima kasih atas doa, dukungan, dan motivasi yang selalu diberikan. Kehadiran kalian memberikan semangat lebih bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan perjalanan ini dengan baik.
5. Buat almamater tercinta IAIN Kerinci

MOTTO:

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ

"Umumkanlah pernikahan, adakanlah di masjid, dan pukullah rebana untuknya."
(HR. Ibnu Majah: 1895)

ABSTRAK

Desna Erita. NIM: 220023036. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Penggunaan Simkah Web Gen 4 Dalam Pencatatan Pernikahan Di Kua Kecamatan Sangir. Tesis. Program Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kerinci. 2025.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik nikah Siri di wilayah kerja KUA Kecamatan Sangir meskipun telah diterapkannya SIMKAH Web Gen 4. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah pasangan yang memilih nikah Sirri mengalami fluktuasi, dengan peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SIMKAH Web Gen 4 dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Sangir serta efektivitasnya dalam meminimalisir pemalsuan buku nikah serta praktik nikah Siri. Kemudian mengkaji dalam perspektif *Maqashid Syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*), guna memastikan kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pasangan yang menikah secara resmi.

Riset penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Subjek meliputi Kepala KUA Kecamatan Sangir, staf KUA Kecamatan Sangir, dan calon pengantin. Peneliti sebagai instrumen utama instrumen pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen, tanpa manipulasi atau intervensi terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini menghasilkan bahwa SIMKAH Web Gen 4 secara signifikan meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keamanan dalam pencatatan pernikahan. Selain itu, SIMKAH Web Gen 4 berperan penting dalam mencegah pemalsuan buku nikah melalui penerapan nomor seri unik, barcode resmi, dan keterhubungan dengan sistem nasional, sehingga buku nikah yang diterbitkan lebih terjamin keasliannya. Dari perspektif *Maqashid Syariah*, penggunaan sistem ini mendukung pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) dengan memastikan setiap pernikahan tercatat secara sah dan diakui oleh negara, memberikan perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan. Selain itu, aspek pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) juga terjaga, karena pencatatan pernikahan yang terdokumentasi dengan baik membantu pasangan dalam berbagai aspek administratif, seperti pengurusan warisan, kepemilikan aset bersama, dan akses terhadap layanan hukum yang sah. Dengan demikian, implementasi SIMKAH Web Gen 4 tidak hanya meningkatkan efisiensi pencatatan pernikahan, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan bagi umat Islam.

Kata Kunci: *Pencatatan Pernikahan, SIMKAH Web Gen 4, Maqashid Syariah.*

ABSTRACT

Desna Erita. NIM: 220023036. "An Analysis of the Implementation of SIMKAH Web Gen 4 in Marriage Registration at the Office of Religious Affairs (KUA) in Sangir Subdistrict from the Perspective of Maqashid Syariah." Master's Thesis, Islamic Family Law Program, Postgraduate School, State Islamic Institute of Kerinci, 2025.

This study investigates the widespread practice of unregistered marriages (nikah siri) within the jurisdiction of the KUA in Sangir Subdistrict, despite the implementation of SIMKAH Web Gen 4. Over the past three years, the number of couples opting for nikah siri has fluctuated, with an increase in 2023 compared to 2022, followed by a decrease in 2024.

The research aims to analyze the implementation of SIMKAH Web Gen 4 in marriage registration at the KUA Sangir Subdistrict and its effectiveness in minimizing the falsification of marriage books and the practice of nikah siri. Additionally, it examines the system from the perspective of Maqashid Syariah, particularly concerning the protection of lineage (hifz al-nasl) and property (hifz al-mal), to ensure legal certainty and welfare for couples who marry officially.

A descriptive qualitative research method was employed, involving subjects such as the Head of KUA Sangir Subdistrict, KUA staff, and prospective brides and grooms. The researcher served as the primary instrument, collecting data through observation, interviews, and document analysis without manipulating or intervening in the research objects. The findings indicate that SIMKAH Web Gen 4 significantly enhances the accuracy, efficiency, and security of marriage registration. Moreover, it plays a crucial role in preventing the falsification of marriage books through the implementation of unique serial numbers, official barcodes, and integration with national systems, thereby ensuring the authenticity of issued marriage books. From the perspective of Maqashid Syariah, the use of this system supports the preservation of lineage (hifz al-nasl) by ensuring that every marriage is legally recorded and recognized by the state, providing legal protection for offspring. Furthermore, the aspect of property protection (hifz al-mal) is maintained, as well-documented marriage registrations assist couples in various administrative matters, such as inheritance management, joint asset ownership, and access to legal services. Thus, the implementation of SIMKAH Web Gen 4 not only improves the efficiency of marriage registration but also aligns with Sharia principles in maintaining social order and justice for Muslims.

Keywords: *Marriage Registration, SIMKAH Web Gen 4, Maqashid Syariah.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji serta syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan petunjuk serta karunianya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan Tesis *“Tinjauan Maqashid Syari’ah tentang Penggunaan Simkah Web Gen 4 dalam Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Sangir”*.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah memberikan kontribusinya. Untuk itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Rektor beserta wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah menyediakan berbagai fasilitas (sarana-prasarana) untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan di IAIN Kerinci.
2. Direktur, Wakil Direktur Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Ketua Program Studi, Sekretaris Strata Dua (S2) Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah memberikan dukungan, arahan, dan fasilitas yang memungkinkan penulis untuk menempuh dan menyelesaikan studi di Program Pascasarjana IAIN Kerinci. Terima kasih atas dedikasi dan bimbingan yang telah diberikan, yang menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini. Semoga segala ilmu dan kebijaksanaan yang diberikan menjadi amal jariah yang berbuah keberkahan.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Afridawati, M.Ag selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam
5. Sub Bagian Tata Usaha Program Pascasarjana IAIN Kerinci
6. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Kepala KUA Kecamatan Sangir, Bapak Hafizh Aulia Rahman, S.HI, MA, yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian di KUA yang beliau pimpin. Dukungan dan izin yang diberikan sangat membantu dalam kelancaran proses penelitian ini.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam Solok Selatan, yang telah bersama-sama berjuang sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya tesis ini. Kebersamaan, dukungan, dan semangat yang kita bangun bersama telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik ini. Semoga ilmu yang kita peroleh membawa keberkahan dan bermanfaat bagi masa depan.

Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayah (*Salmi, A.Ma / Alm*) dan Ibu (*Raunawati*), yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat tanpa henti kepada penulis. Doa dan kasih sayang kalian adalah kekuatan terbesar dalam setiap langkah yang penulis tempuh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada suami tercinta, *Metrayanto, SH.I*, yang selalu mendampingi dengan dukungan dan doa sejak awal perkuliahan hingga akhirnya terselesaikan. Suami selalu menjadi penyemangat dan penguat, mengingatkan untuk tetap istiqomah meskipun dihadapkan pada berbagai rintangan, cacian, dan umpatan. Tanpa dukungan dan kesabaranmu, mungkin perjalanan ini tak akan sampai pada titik ini. Dukungan dan semangat darimu sungguh sangat berarti.

Penulis menyadari bahwa dalam karya ini tentunya terdapat beberapa kelemahan, selain itu, penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat untuk pihak- pihak terkait. Aamiin yaa Rabbal'alamiin.

Sungai Penuh,.....2025
Penulis

Desna Erita
 NIM : 220023036

PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)

ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z)a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ —	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’ —	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	118
A. Latar Belakang.....	118
B. Identifikasi Masalah	129
C. Fokus Penelitian	129
D. Rumusan Masalah	129
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	130
F. Definisi Operasional.....	131
BAB II KAJIAN PUSTAKA	132
A. Landasan Teori	132
1. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web Gen 4.....	132
2. Pencatatan Pernikahan	139
3. Pengertian dan konsep dasar <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	148
B. Kajian Penelitian Terdahulu	160
C. Kerangka Konseptual	164
BAB III METODE PENELITIAN	165

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	165
B. Subjek dan Informan Penelitian	168
C. Setting Penelitian	169
D. Jenis dan Sumber Data	169
E. Teknik Pengumpulan Data	171
F. Teknik Analisis Data	175
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	178
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	180
A. Temuan Umum	180
1. Gambaran Umum Profil Singkat Lokasi Penelitian di KUA Kecamatan Sangir	180
2. Data Rekap Jumlah Nikah di KUA Kecamatan Sangir	181
B. Temuan Khusus	183
1. Implementasi SIMKAH Web Gen 4 dalam Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Sangir	183
2. Peran SIMKAH Web Gen 4 dalam Meminimalisir Pemalsuan Buku Nikah	191
3. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Penggunaan SIMKAH Web Gen 4	196
C. Pembahasan	203
1. Implementasi SIMKAH Web Gen 4 dalam Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Sangir	203
2. Peran SIMKAH Web Gen 4 dalam Meminimalisir Pemalsuan Buku Nikah	205
3. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Penggunaan SIMKAH Web Gen 4	209
D. Keterbatasan	214
1. Keterbatasan Waktu	214
2. Keterbatasan Data	215
BAB V PENUTUP	216
A. Simpulan	216
B. Implikasi	218
C. Saran	219

DAFTAR PUSTAKA 219



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pegawai KUA Sangir 181

Tabel 2. Rekap Jumlah Nikah KUA Sangir 2017- 2025..... 181



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Wawancara Semi Terstruktur 117

Lampiran 2. Identitas Pasangan Pengantin 128
Lampiran 3. Instrumen Observasi 145



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu hal yang di istimewakan dalam Islam yang dilaksanakan bagi umat Muslim ketika telah mencapai kepada tingkat kemampuan secara jasmani dan rohani.¹ Sebagai ibadah dalam Islam, pernikahan memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga kehormatan, melanjutkan keturunan, dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.² Pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam surah Ar-Rum 21 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".³

Dalam surah Ar-Rum ayat 21, tujuan pernikahan dijelaskan sebagai upaya untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Umat Islam dianjurkan untuk menikah karena Islam menghendaki agar umatnya hidup dalam suasana damai, sejahtera, dan tenteram.⁴ Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan tercatat di lembaga yang berwenang. Pencatatan pernikahan bukan hanya formalitas administratif, tetapi

¹ Ramadhan Syahmedi Siregar, Muhammad Syakban, and Muhammad Ikhlas Bin Rosele, "The Role of Marriage Guardian of the Same Clan in the Traditional Marriage of Batak Toba Muslims in Samosir Regency in the Perspective of Islamic Law," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 41–52, <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.6750>.

² Maghfirah Maghfirah, "The Relationship Between Career Women and Its Effects on Achieving Family Harmony with Maqashid Shariah Framework," *European Journal of Studies in Management and Business* 28, no. November (2023): 57–78, <https://doi.org/10.32038/mbrq.2023.28.04>.

³ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)*.

⁴ Anis Aljalis Rahmah, Sumadi Sumadi, and Rudi Rudi, "Praktek Nikah Paksa Di Desa Cibereum Kabupaten Ciamis," *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 113, <https://doi.org/10.36667/istinbath.v14i2.478>.

memiliki beberapa tujuan penting yang esensial dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.⁵

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagai lembaga yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan sah, perkawinan memiliki aspek hukum yang harus dipenuhi guna menjamin keabsahan dan perlindungan bagi pasangan suami istri serta keturunan mereka.⁶ Legalitas pernikahan di Indonesia, pencatatan nikah menjadi salah satu aspek fundamental yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pencatatan nikah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, terutama terkait dengan hak-hak suami, istri, dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:

*"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu."*⁷

Selain itu, agar pernikahan memiliki kekuatan hukum, maka harus dicatatkan secara resmi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 Ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.⁸

⁵Javier García Oliva and Helen Hall, "Islam, Marriage Law and the Legal Framework of England and Wales," *Revista de Estudios Jurídicos y Criminológicos*, no. 6 (2022): 137–62, <https://doi.org/10.25267/rejucrim.2022.i6.05>.

⁶ Abdul Wahid et al., "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban," *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 5 (2019).

⁷ Pemerintah Pusat Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

⁸ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2018).

Pencatatan nikah memiliki implikasi penting, terutama dalam aspek hukum keluarga seperti hak waris, legalitas anak, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.⁹ Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih dalam mengenai ketentuan hukum yang mengatur pencatatan pernikahan di Indonesia guna memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi semua pihak terkait.

Pencatatan pernikahan memberikan kepastian hukum atas pernikahan, baik bagi pasangan suami istri maupun bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Kepastian hukum ini melindungi status dan hak-hak masing-masing pihak dalam keluarga, termasuk hak waris, hak asuh anak, dan hak nafkah.¹⁰ Dengan pencatatan resmi, pasangan suami istri dan anak-anak memiliki bukti legal yang kuat mengenai status pernikahan mereka. Pencatatan pernikahan juga melindungi hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak. Dalam konteks hak waris, pencatatan pernikahan memastikan bahwa hak-hak waris pasangan dan anak-anak diakui secara hukum.¹¹ Dalam hak asuh anak, pencatatan ini memberikan jaminan bahwa hak-hak anak dilindungi dan diakui, sehingga tidak ada pihak yang dapat meragukan atau menyangkal status legal anak tersebut.¹² Hak nafkah juga terjamin melalui pencatatan ini, karena memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas nafkah dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Selain itu, pencatatan pernikahan mencegah terjadinya pernikahan siri, pernikahan di bawah umur, dan poligami yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pernikahan siri, yang tidak tercatat secara resmi, sering kali menimbulkan

⁹ Sri Nanang Meiske Kamba; Nur Mohamad Kasim, "Dampak Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Terhadap Pencatatan Perkawinan," *Urnal Hukum PRIORIS* 11 (2023): 15–34, <https://doi.org/10.25105/prio.v11i1.18354>.

¹⁰ Ahmad Yani, Sumarni Alam, and Edi Mulyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku," *Jurnal Pemandhu* 2, no. 3 (2021): 299–313.

¹¹ Agustin Hanapi and Edi Yuhermansyah, "Urgency of Marriage Registration for Women and Child Protection in Gayo Lues District," *Samarah* 4, no. 2 (2020): 528–4, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.7942>.

¹² H A NEGARA, *Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Fh.Ulb.Ac.Id (Rantauprapat: CV. PUTRA MAHARATU RANTAUPRAPAT, 2020), <https://fh.ulb.ac.id/wp-content/uploads/2022/09/Perlindungan-Hukum-Anak-Dalam-Perspektif-Hukum-Administrasi-Negara.pdf>.

berbagai masalah hukum dan sosial, seperti ketidakjelasan status anak dan kesulitan dalam penuntutan hak-hak pasangan.¹³ Demikian pula, pencatatan ini mencegah pernikahan di bawah umur yang melanggar undang-undang perlindungan anak dan kebijakan kesehatan reproduksi. Poligami yang tidak sesuai dengan syariat Islam juga dapat dicegah dengan pencatatan yang ketat, sehingga menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam rumah tangga.¹⁴

Pencatatan pernikahan juga membantu pemerintah dalam mengumpulkan data statistik kependudukan yang akurat. Data statistik ini sangat penting untuk perencanaan dan pengambilan keputusan dalam berbagai aspek pembangunan nasional, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.¹⁵ Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pencatatan pernikahan yang efektif dan akurat sangat penting dalam hukum Islam karena berkaitan dengan perlindungan keturunan dan harta. Dengan pencatatan yang baik, hak-hak pasangan dan anak-anak dapat dilindungi, termasuk hak waris, hak asuh anak, dan hak nafkah. Selain itu, pencatatan pernikahan yang sah juga mencegah praktik-praktik ilegal seperti pemalsuan buku nikah yang dapat menimbulkan kerugian sosial dan hukum.

Sebelum adanya Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangir, ditemukan adanya praktik pemalsuan buku nikah atau buku nikah yang tidak tercatat di KUA. Kasus ini terungkap ketika masyarakat mengajukan permohonan legalisir buku nikah di KUA Sangir. Pada tahun 2017, teridentifikasi sebanyak lima buku nikah palsu atau yang tidak tercatat di KUA, dan pada tahun 2018, jumlah ini meningkat menjadi tujuh kasus.¹⁶ Metode yang digunakan untuk menentukan adanya pemalsuan melibatkan

¹³ Abdul Helim and Elvi Soeradji, "Juridical Analysis Of The Refusal Of Marriage Dispensation In The Case Of Siri Marriage (Determination of The Case of The Kasongan National Court No. 20/Rev.p/2021/Pa.Ksn)," *Proceedings* 1, no. 1 (2022).

¹⁴ Dri Santoso, "Pembatasan Dan Pengaturan Poligami Dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Asy- Syari ' Ah," *Disertasi - Proposal* (Uin Raden Intan Lampung, 2020).

¹⁵ Rahmad Budi Suharto and Universitas Mulawarman, *Buku Teori Kependudukan (Rahmad Budi Suharto , 2020)*, 2020.

¹⁶ Staf TU KUA Sangir, "Wawancara Terbatas" (Padang Aro, 2024).

pengecekan nomor seri, nomor urutan, dan nomor akta nikah. Jika permohonan legalisir berasal dari luar Kecamatan atau luar Kabupaten, operator KUA akan melakukan konfirmasi ke KUA Kecamatan lain atau Kabupaten lain melalui grup WhatsApp.

Penemuan buku nikah palsu ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pencatatan pernikahan sebelum implementasi Simkah. Ketidakefektifan sistem manual dalam mengidentifikasi dan mencegah pemalsuan dokumen pernikahan menimbulkan berbagai masalah, termasuk keraguan terhadap keabsahan pernikahan dan kerusakan kredibilitas lembaga pencatatan pernikahan. Hal ini juga menyebabkan masalah sosial dan hukum seperti perselisihan rumah tangga, penipuan, dan perdagangan manusia.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, penggunaan SIMKAH Web Gen 4 sejalan dengan prinsip pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). *Hifz al-nasl* menekankan pentingnya pencatatan pernikahan yang sah agar hubungan pernikahan diakui secara hukum dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut memiliki status hukum yang jelas. Sementara itu, *hifz al-mal* mengacu pada perlindungan harta benda, termasuk dalam hal ini adalah kepastian administratif yang menghindarkan pasangan dari penipuan, pemalsuan dokumen nikah, dan ketidakjelasan status hukum dalam pembagian hak waris dan nafkah.

Dalam konteks pernikahan di Indonesia, terdapat perbedaan antara hukum agama dan hukum negara. Pernikahan siri dianggap sah menurut hukum Islam karena memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun tidak diakui secara hukum negara karena tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keselarasan antara hukum agama dan hukum negara. Penting untuk memahami bahwa hukum bersifat dinamis dan dapat

berubah sesuai dengan perkembangan zaman, kondisi, dan budaya masyarakat.¹⁷
Dalam ilmu fikih, terdapat kaidah yang menyatakan:

بِتَغْيِيرِ الْأَحْكَامِ تَغْيِيرُ يُنْكَرُ لَا

«الْأَزْمَانِ»

Artinya: "Tidak dapat diingkari bahwa hukum-hukum itu berubah seiring dengan perubahan zaman."¹⁸

Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan budaya, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Oleh karena itu, meskipun nikah siri sah menurut agama, penting untuk mendorong pencatatan pernikahan secara resmi guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak bagi pasangan suami istri dan keturunannya.

Namun, meskipun SIMKAH Web Gen 4 telah diterapkan, terdapat fenomena menarik terkait dengan praktik nikah Siri yang perlu mendapat perhatian lebih. Nikah Siri, yakni pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat secara resmi dalam administrasi negara, seringkali terjadi karena berbagai alasan, seperti keterbatasan pengetahuan masyarakat, akses yang terbatas terhadap fasilitas administrasi pernikahan, atau bahkan faktor ekonomi.¹⁹ Dalam tiga tahun terakhir di wilayah kerja KUA Kecamatan Sangir, fenomena nikah Siri menunjukkan variasi yang signifikan. Pada tahun 2024, tercatat 7 pasang pasangan yang melaksanakan nikah Siri, sementara pada tahun 2023 jumlahnya lebih tinggi dengan 10 pasang pasangan yang memilih jalur nikah Siri. Sebaliknya, pada tahun 2022 hanya tercatat 3 pasang pasangan yang memilih untuk menikah secara Siri.

¹⁷ Ansori, Qawa'id Fiqhiyyah & Kontekstualisasi Hukum Islam (Bantul: Pustaka Ilmu, 2022).

¹⁸ Hasby Ash-Shiddiqie, Pengantar Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002). hal. 367.

¹⁹ Muhammad Ayub Arina Novitasaria, Dian Rositab, "TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN SIRI DARI SEGI HUKUM," *Jurnal Keadilan Hukum* 4, no. 1 (2023): 1–9.

Peningkatan jumlah pernikahan siri di Kecamatan Sangir pada tahun 2023, meskipun SIMKAH Web Gen 4 telah diterapkan sejak 2022, dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi mengenai manfaat dan prosedur penggunaan SIMKAH Web Gen 4 kepada masyarakat, terutama di daerah terpencil. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat lebih memilih nikah siri karena dianggap lebih sederhana dan cepat. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan, meskipun pemerintah telah menetapkan biaya pencatatan pernikahan resmi yang rendah atau bahkan gratis, informasi ini mungkin belum tersebar luas, sehingga masyarakat masih menganggap pernikahan resmi memerlukan biaya tinggi. Keterbatasan infrastruktur dan akses internet di beberapa wilayah juga dapat menghambat optimalisasi penggunaan SIMKAH Web Gen 4, sehingga pencatatan pernikahan secara digital belum berjalan maksimal.

Fenomena ini menciptakan sebuah gap yang menarik untuk dianalisis, yakni mengapa terjadi peningkatan jumlah nikah Siri pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dan mengapa jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2024. Hal ini membuka ruang untuk menggali faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan untuk memilih menikah Siri, baik dari sisi sosial, budaya, maupun ekonomi.

Perbedaan dalam praktik nikah Siri ini menjadi isu yang relevan dalam konteks implementasi SIMKAH Web Gen 4. Penggunaan sistem digital dalam pencatatan pernikahan bertujuan untuk mengurangi praktik nikah Siri dengan memastikan bahwa setiap pernikahan tercatat secara sah dan jelas status hukumnya, data pasangan suami istri akan terjaga, keturunan pun terjaga dan terhindar dari adanya pemalsuan data.

Pemerintah dalam hal ini mengatur, pencatatan pernikahan telah diatur secara resmi oleh negara melalui Kementerian Agama dengan penerbitan buku

nikah sebagai bukti sah pernikahan.²⁰ Namun, praktik pemalsuan buku nikah telah menjadi isu serius yang mengancam integritas dan keabsahan pernikahan yang tercatat. Pemalsuan buku nikah tidak hanya merugikan pasangan yang menikah, tetapi juga dapat menyebabkan berbagai masalah hukum dan sosial seperti permasalahan hak waris, status hukum anak, dan ketidakpastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Agama meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) berbasis web, yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan keamanan dalam pencatatan pernikahan.²¹ Simkah Web Gen 4 diharapkan dapat meminimalisir peluang terjadinya pemalsuan buku nikah melalui digitalisasi data dan integrasi sistem yang lebih baik.

Dalam upaya untuk meningkatkan akurasi dan keamanan pencatatan pernikahan, pemerintah Indonesia meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah Web) pada tahun 2018. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web pertama kali diluncurkan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tanggal 8 November 2018. Penerapan Simkah Web Gen 4 ini dilakukan secara bertahap di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di berbagai daerah. Implementasi Simkah Web Gen 4 didasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.²²

Simkah Web Gen 4 sebagai aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mencatat pernikahan secara elektronik, menggantikan sistem pencatatan manual yang rentan terhadap berbagai masalah administratif dan legal. Implementasi

²⁰ Bayu Dwi Widdy Jatmiko, Nur Putri Hidayah, and Samira Echaib, "Legal Status of Interfaith Marriage in Indonesia and Its Implications for Registration," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 3 (2022): 167–77, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.43>.

²¹ Bambang Hardiyanto Laga, Aplonia Pala, and Anita Lassa, "The Effectiveness of The Marriage Management Information System (SIMKAH) Program as an Effort to Prevent Data Manipulation," *Jurnal Teknologi Dan Open Source* 5, no. 1 (2022): 8–23, <https://doi.org/10.36378/jtos.v5i1.2239>.

²² Rizel Juneldi and Ramdani Wahyu Sururie, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2020): 179–94, <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9914>.

Simkah Web Gen 4 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pencatatan pernikahan, meminimalisir praktik pemalsuan buku nikah, dan menyediakan data pernikahan yang terintegrasi dengan sistem kependudukan nasional.²³

Keberadaan Simkah Web Gen 4 diharapkan dapat mempermudah dan meningkatkan efisiensi proses administrasi pendaftaran pernikahan yang sebelumnya dilakukan dengan input data manual. Selain itu, akurasi validasi data pendaftar dapat lebih terjamin karena Simkah Web Gen 4 terintegrasi dengan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, seluruh informasi pendaftar akan secara otomatis sesuai dengan data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Integrasi dengan sistem kependudukan nasional juga memastikan bahwa data pernikahan yang tercatat dapat langsung digunakan untuk berbagai keperluan administratif lainnya, seperti pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran anak.²⁴

Selanjutnya, meskipun Simkah Web Gen 4 telah diterapkan, praktik pemalsuan buku nikah masih berpotensi terjadi. Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini antara lain kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang Simkah Web Gen 4 kepada masyarakat. Banyak pasangan yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan pentingnya menggunakan Simkah Web, sehingga masih ada yang memilih untuk tidak menggunakan aplikasi ini. Selain itu, kelemahan dalam sistem keamanan Simkah Web Gen 4 juga dapat menjadi celah bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan pemalsuan. Kesengajaan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan pemalsuan buku nikah merupakan masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Praktik pemalsuan ini dapat merusak kredibilitas lembaga pencatatan pernikahan dan menimbulkan keraguan terhadap

²³Imam Muslih, Nurdin Nurdin, and Marzuki Marzuki, "Effectiveness of Marriage Services Through Information System Management (SIMKAH) at Palu City Religious Court," *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society* 2, no. 1 (2020): 20–35, <https://doi.org/10.24239/ijcils.vol2.iss1.12>.

²⁴Nurlen Hamidah and Salma, "Problematika Pencatatan Pernikahan Di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan Pasca Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website," *Jurnal AL-AHKAM* 22, no. 2 (2021): 143–61.

keabsahan pernikahan. Dampak negatif lainnya adalah munculnya berbagai masalah sosial, seperti perselisihan rumah tangga, penipuan, dan perdagangan manusia. Pemalsuan buku nikah juga dapat menyebabkan hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak terabaikan, karena status pernikahan mereka tidak diakui secara hukum.

Penggunaan teknologi modern, seperti Simkah Web Gen 4, dalam pencatatan pernikahan merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan akurasi. Dengan adanya sistem elektronik, proses pencatatan menjadi lebih cepat dan transparan, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya pemalsuan dan penyalahgunaan data. Meskipun teknologi seperti Simkah Web Gen 4 dirancang untuk meningkatkan kualitas pencatatan pernikahan, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Beberapa hambatan meliputi keterbatasan akses internet, infrastruktur teknologi yang tidak memadai, kurangnya pelatihan dan sosialisasi, serta potensi keamanan data yang masih perlu ditingkatkan.

Maqasid Syariah sebagai landasan hukum Islam memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menilai efektivitas penggunaan teknologi dalam pencatatan pernikahan. Dengan menjaga perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, penerapan Simkah Web Gen 4 diharapkan dapat meningkatkan keabsahan dan keadilan dalam pencatatan pernikahan di Indonesia serta meminimalisir praktik pemalsuan buku nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penggunaan Simkah Web Gen 4 sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan.

Maqasid Syariah sebagai konsep dalam hukum Islam yang berfokus pada tujuan dan maksud dari penerapan syariah. Secara umum, *Maqasid Syariah* bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan manusia dengan menjaga lima aspek utama: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*),

dan harta (*mal*).²⁵ Perlindungan terhadap agama mencakup kebebasan beragama dan penegakan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari. Perlindungan jiwa melibatkan upaya menjaga kesehatan dan keselamatan manusia. Perlindungan akal berfokus pada pendidikan dan pelarangan penggunaan zat-zat yang merusak. Perlindungan keturunan memastikan adanya aturan yang mengatur pernikahan dan hak-hak keluarga. Perlindungan harta mencakup aturan tentang kepemilikan, perdagangan, dan distribusi kekayaan. Dalam konteks pencatatan pernikahan, *Maqasid Syariah* sangat relevan karena pencatatan yang efektif dan akurat dapat melindungi hak-hak pasangan dan anak-anak, mencegah praktik-praktik ilegal seperti pemalsuan buku nikah, dan memastikan keadilan sosial serta hukum dalam masyarakat.

Penerapan Simkah Web Gen 4 diharapkan dapat meminimalisir praktik pemalsuan buku nikah dengan meningkatkan keamanan dan transparansi dalam pencatatan pernikahan. Namun, untuk mencapai tujuan ini, perlu dilakukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan Simkah Web. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan sistem keamanan aplikasi agar lebih sulit untuk dimanipulasi atau dipalsukan.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak penggunaan SIMKAH Web Gen 4 terhadap pencatatan pernikahan, serta kontribusinya dalam menjaga keturunan dan harta sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan sistem dan peningkatan pemahaman masyarakat terkait pentingnya pencatatan pernikahan yang sah dan sah dalam kerangka hukum negara dan syariah.

²⁵ Muhammad Rizal Qasim, dkk. *MAQASID ASY-SYARI'AH DAN ISU-ISU KONTEMPORER DALAM HUKUM KELUARGA, HUKUM BISNIS DAN POLITIK HUKUM ISLAM* (Bantul: Q-MEDIA, 2021).

B. Identifikasi Masalah

1. Kasus pemalsuan buku nikah, ditemukan banyak buku nikah palsu yang tidak tercatat resmi di KUA sebelum adanya Simkah.
2. Maraknya terjadi pernikahan Sirri dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
3. Kelemahan sistem pencatatan manual rentan terhadap manipulasi dan pemalsuan karena kurangnya verifikasi yang efektif.
4. Sulitnya melakukan verifikasi cepat dan akurat, terutama untuk legalisir dari luar Kecamatan atau Kabupaten.
5. Pemalsuan buku nikah menimbulkan masalah hukum, sosial, dan merusak kredibilitas lembaga pencatatan pernikahan.
6. Diperlukan sistem pencatatan yang aman seperti Simkah untuk mencegah pemalsuan dengan fitur verifikasi elektronik.
7. Minimnya sosialisasi dan edukasi menyebabkan praktik pemalsuan buku nikah tidak tertangani dengan baik.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan Simkah Web Gen 4 dalam pencatatan pernikahan dan dalam mengurangi praktik pemalsuan buku nikah di Indonesia. Penelitian ini juga akan meninjau penerapan Simkah Web Gen 4 dari perspektif *Maqasid Syariah*, yang meliputi perlindungan keturunan, dan harta.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Simkah Web Gen 4 dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Sangir?
2. Bagaimana peran Simkah Web Gen 4 dalam meminimalisir praktek pemalsuan buku nikah di KUA Kecamatan Sangir?
3. Bagaimana tinjauan *Maqasid Syariah* khususnya dalam aspek perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*) terhadap penggunaan Simkah Web Gen 4 dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Sangir ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis implementasi penggunaan Simkah Web Gen 4 dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Sangir
- 2) Mengidentifikasi peran Simkah Web Gen 4 dalam meminimalisir pemalsuan buku nikah di KUA Kecamatan Sangir.
- 3) Mengkaji penggunaan Simkah Web Gen 4 dalam perspektif *Maqashid Syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*).

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam konteks penggunaan teknologi informasi untuk memperkuat validitas dan keamanan pencatatan pernikahan. Analisis ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang efektivitas sistem informasi manajemen berbasis teknologi dalam mencegah praktik pemalsuan dokumen hukum.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah dan KUA: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi untuk memperbaiki dan mengoptimalkan implementasi Simkah Web Gen 4 di KUA, sehingga dapat lebih efektif dalam mencegah dan meminimalisir praktik pemalsuan buku nikah.
- 2) Bagi Masyarakat: Masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pencatatan pernikahan yang sah dan resmi melalui Simkah Web Gen 4, serta manfaatnya dalam melindungi hak-hak hukum pasangan dan anak-anak.
- 3) Bagi Penulis: Penelitian ini merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi salah satu syarat akademis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum. Penelitian ini memberikan pengalaman dan

pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan hukum Islam dalam konteks modern, khususnya dalam penerapan teknologi informasi di bidang pencatatan pernikahan.

F. Definisi Operasional

1. Maqashid Syari'ah

Maqashid Syari'ah adalah tujuan utama yang hendak dicapai dalam hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Dalam konteks penelitian ini, *Maqashid Syari'ah* dianalisis berdasarkan lima prinsip dasar (*al-Dharuriyat al-Khamsah*), yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) dalam penggunaan Simkah Web Gen 4 dalam pencatatan pernikahan di KUA.

2. Simkah Web Gen 4

Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Web Generasi 4 adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memudahkan pencatatan pernikahan secara digital. Dalam penelitian ini, Simkah Web Gen 4 dipahami sebagai sistem administrasi pencatatan nikah yang digunakan oleh KUA Kecamatan Sangir dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi layanan pencatatan pernikahan.

3. Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan adalah proses administrasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendokumentasikan pernikahan secara resmi sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, pencatatan pernikahan merujuk pada proses registrasi, verifikasi, dan penerbitan dokumen pernikahan melalui Simkah Web Gen 4 di KUA Kecamatan Sangir sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah*.

Definisi operasional ini bertujuan untuk memberikan kejelasan konseptual mengenai variabel penelitian sehingga analisis dapat dilakukan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web Gen 4

- a) Pengertian Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web Gen 4

Istilah "Sistem Informasi Manajemen Pernikahan" terdiri dari empat kata: sistem, informasi, manajemen, dan pernikahan. Sistem merujuk pada kumpulan elemen yang saling berhubungan untuk membentuk suatu kesatuan yang terpadu. Informasi dan manajemen sering digabungkan untuk menggambarkan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, dan mengelola data. Pernikahan adalah suatu ikatan pernikahan atau kontrak yang diresmikan antara seorang pria dan seorang wanita, yang membentuk sebuah hubungan perkawinan dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.²⁶ Oleh karena itu, Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai aplikasi

²⁶ Septiayu Restu Wulandari, "Legalitas Kartu Nikah Sebagai Bukti Perkawinan Di Kota Bekasi," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1*, no. 7 (2022): 2024–34.

komputer berbasis *Windows* yang digunakan untuk mengumpulkan data pernikahan secara online dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Negara Republik Indonesia.²⁷

Berkaitan dengan teknologi dalam Islam, teknologi dipandang sebagai alat yang dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan meningkatkan kualitas hidup, asalkan digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan teknologi yang tepat dapat membantu umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam administrasi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

1. Surah Al-Anbiya' Ayat 80

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ

"Dan Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna melindungimu dalam peperanganmu; maka hendaklah kamu bersyukur."²⁸

Ayat ini menunjukkan bagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi Daud keterampilan teknologi pembuatan baju besi untuk melindungi umat manusia. Ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi untuk perlindungan dan kemudahan adalah sesuatu yang diizinkan dan dianjurkan dalam Islam.

2. QS. Al-A'la (87) ayat 8

Dalam pemanfaatan teknologi diatas untuk memberikan kemudahan manusia, juga dijelaskan dalam Al-Quran.

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ

"Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan (mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat)."²⁹

3. Hadist menuntut ilmu

Nabi Muhammad SAW bersabda

²⁷ A Nina Rahmasari, Abd. Halim Talli, and Muhammad Anis, "Implementasi Pelayanan Administrasi Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Ujung Bulu Bulukumba Melalui Website SIMKAH," QADAUNA: Jurnal Ilmiah Madasiswa Hukum Keluarga Islam 5, no. 1 (2023): 296–308.

²⁸ Kementerian Agama RI, Al Qur'an Dan Terjemahan.

²⁹ Kementerian Agama RI. Al Qur'an Dan Terjemahan.

أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ وَمَنْ بِالْعِلْمِ فَعَلَيْهِ الْآخِرَةَ أَرَادَ وَمَنْ بِالْعِلْمِ فَعَلَيْهِ الدُّنْيَا أَرَادَ مَنْ
بِالْعِلْمِ

“Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu dan barangsiapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu.”³⁰

Dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi, hadis ini menggarisbawahi pentingnya ilmu pengetahuan untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak. Penguasaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup, yang semuanya adalah bagian dari kebahagiaan dunia. Di sisi lain, teknologi juga dapat digunakan untuk menyebarkan ilmu agama, menguatkan dakwah, dan meningkatkan pemahaman tentang Islam, yang semuanya berkontribusi pada kebahagiaan akhirat.

Program SIMKAH menggunakan teknologi internet yang dianggap lebih tepat, cepat, dan aman dibandingkan dengan metode back-up konvensional. Kehadiran SIMKAH memiliki tujuan penting untuk segera dicapai, seperti integrasi lengkap semua data pernikahan. Selain itu, diperlukan standarisasi data untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan lebih efektif dan efisien dengan program yang memadai, sehingga proses pencatatan pernikahan menjadi lebih mudah. Back-up data ini penting untuk melindungi dan menyimpan data, serta untuk menghindari kehilangan dokumen akibat kebakaran, banjir, atau bencana alam lainnya.³¹

Ketika mendaftarkan pernikahan menggunakan aplikasi berbasis web SIMKAH, calon pengantin harus menyerahkan data-data penting sesuai dengan ketentuan yang dirancang oleh Dirjen Bimas Islam untuk mengelola pernikahan dan rujuk. Dokumen penting yang diperlukan antara

³⁰ Al-Imam Al-Gazali, *Ihya' Ulum Al-Din* (Cairo: Dar Al-kutub Li At-Turast, n.d.).

³¹ Purwati Setianingsih, Purwanto, Laili Syarifah, “Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pencatatan Pernikahan Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH),” *Yume* 7, no. 1 (2024): 561–73, <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/yum.v7i1.6357>.

lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Aplikasi ini terintegrasi dengan beberapa sistem lain, seperti SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), untuk memastikan kelancaran proses pendaftaran.³²

b) Kemampuan dan keunggulan SIMKAH WEB GEN 4

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Gen 4 terus dikembangkan dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa semua layanan di Kantor Urusan Agama (KUA) menggunakan komputerisasi. Selain itu, SIMKAH memiliki kemampuan yang secara umum mencakup:

1. **Automatisasi Proses Pencatatan:** Mengotomatisasi pencatatan pernikahan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia.
2. **Integrasi Data:** Mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi.
3. **Keamanan dan Backup Data:** Menyediakan fitur keamanan dan mekanisme backup untuk melindungi data penting dari kehilangan atau kerusakan.³³
4. **Aksesibilitas Online:** Memungkinkan akses data dan layanan secara online, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi pernikahan.
5. **Pelaporan dan Analisis Data:** Menyediakan fasilitas untuk pelaporan dan analisis data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan perencanaan lebih lanjut.³⁴

³² Muksalmina Muksalmina et al., "Online Marriage Registration Service Policy Through Simkah Web Gen 4 for Prospective Bride and Groom in The Office of Religious Affairs, Banda Sakti District, Lhokseumawe City," *Malikussaleh Social and Political Reviews* 2, no. 2 (2021): 56, <https://doi.org/10.29103/mspr.v2i2.6341>.

³³ D Nurlailawati, Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Berbasis Website Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Urusan ..., Repository FISIP UNSAP, 2020, <http://repository.unsap.ac.id/index.php/fisipunsap/article/view/99%0Ahttp://repository.unsap.ac.id/index.php/fisipunsap/article/download/99/107>.

Dengan fitur-fitur ini, SIMKAH bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memastikan keakuratan data, dan mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan pernikahan.

Manfaat dari SIMKAH antara lain adalah:

1. Pembangunan Infrastruktur Database: Mengembangkan infrastruktur database yang menggunakan teknologi canggih untuk memenuhi kebutuhan manajemen dan eksekutif, memungkinkan pengolahan data yang efisien dan terstruktur.
2. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Terintegrasi: Membangun jaringan yang terintegrasi antara KUA di tingkat daerah hingga Kantor Pusat, memastikan aliran informasi yang lancar dan koheren di seluruh tingkatan organisasi.
3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pernikahan: Membangun Sistem Informasi Manajemen Pernikahan yang dicatat di KUA-KUA, sehingga setiap pernikahan terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses untuk keperluan administrasi dan legalitas.
4. Peningkatan Pelayanan Publik: Menyediakan layanan informasi yang lengkap, cepat, dan akurat bagi masyarakat, sehingga mempermudah akses dan transparansi informasi terkait pernikahan.
5. Penyajian Data yang Efisien dan Akurat: Menyajikan data dengan cepat dan akurat untuk mempermudah pelayanan, pengendalian, dan pengawasan, sehingga meningkatkan

³⁴ Rr Rizadian Mayangsari, "Ekeftivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya" 1204067424, no. June (2016): 9.

efisiensi operasional dan keandalan data dalam pengelolaan pernikahan.³⁵

Dengan manfaat-manfaat ini, SIMKAH bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di KUA, memastikan integritas data, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang berbasis data yang akurat dan *up-to-date*.

Seiring dengan perkembangan zaman, penerapan SIMKAH di wilayah Republik Indonesia bertujuan untuk melakukan pencatatan pernikahan secara online menggunakan teknologi informasi. Implementasi SIMKAH ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan optimalisasi pelayanan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Kementerian Agama RI berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan pernikahan berbasis online guna memenuhi amanat undang-undang yang mengharuskan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Pelayanan berbasis SIMKAH dianggap sebagai bagian dari pelayanan publik yang prima. Apabila pegawai dan staf KUA melaksanakan tugas mereka dengan ikhlas, pelayanan berbasis SIMKAH ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi, tetapi juga memiliki nilai ibadah. Dengan demikian, integrasi teknologi dalam administrasi pernikahan melalui SIMKAH bukan hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga mencerminkan dedikasi moral dan spiritual dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Hadis tentang pemberitahuan pernikahan terdapat dalam kitab Subulus Salam bab IV tentang Nikah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi:

عَلَيْهِ وَاضْرِبُوا الْمَسَاجِدَ فِي وَاجْعَلُوهُ النَّكَاحَ أَعْلُنَا
بِالدُّفُوفِ

³⁵ Kartika Kartika and Supardin Supardin, "Efektivitas Pendaftaran Dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi Simkah Di Kua Kecamatan Ma'Rang Kabupaten Pangkep," Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1, no. 3 (2020): 129–42, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i3.13104>.

"Umumkanlah pernikahan, adakanlah di masjid, dan pukullah rebana untuknya." (HR. Ibnu Majah: 1895).³⁶

Hadis ini menegaskan pentingnya mengumumkan pernikahan agar diketahui oleh masyarakat, sehingga pernikahan menjadi sah secara sosial dan menghindari fitnah. Dalam konteks SIMKAH Web Gen 4, pencatatan pernikahan memiliki peran serupa dengan tujuan hadis ini, yaitu memastikan bahwa pernikahan tercatat secara resmi dan diakui oleh negara, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak keturunannya.

Berdasarkan prinsip ini, pencatatan pernikahan dalam Islam bukan hanya bersifat administratif tetapi juga memiliki nilai syar'i sebagai bentuk transparansi dan kejelasan status pernikahan dalam masyarakat.

c) Komponen yang Termuat dalam SIMKAH

SIMKAH mencakup berbagai fitur dan informasi penting, di antaranya:

1. Data Calon Pengantin: Nama, tempat dan tanggal lahir, status pernikahan, serta informasi orang tua.
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK): Terhubung langsung dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk verifikasi data.
3. Jadwal dan Lokasi Pernikahan: Mengatur waktu dan tempat akad nikah, baik di KUA maupun di luar KUA.
4. Dokumen Pernikahan: Surat pernyataan nikah, buku nikah elektronik, dan sertifikat pernikahan.
5. Integrasi dengan Bank Syariah: Pembayaran biaya nikah secara online untuk wilayah yang dikenakan biaya pernikahan di luar KUA.

³⁶ Muhammad bin Yazid. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007).

6. Pencetakan Buku Nikah Digital: Mengurangi risiko pemalsuan dan duplikasi dokumen.

2. Pencatatan Pernikahan

Pernikahan adalah dasar dari keluarga, dan keluarga adalah dasar dari masyarakat. Prof. Dr. H. A. Mukti Ali, saat menjadi Menteri Agama RI, menyatakan bahwa negara yang kuat dibangun dari rumah tangga yang kuat, negara yang adil dari rumah tangga yang adil, dan negara yang makmur dari keluarga yang sejahtera. Oleh karena itu, kualitas pernikahan dan kehidupan keluarga sangat penting untuk kesejahteraan individu dan stabilitas serta kemakmuran bangsa. Pembangunan negara yang kuat dan harmonis dimulai dari keluarga yang stabil, adil, dan sejahtera.³⁷

Pencatatan pernikahan merupakan proses administratif yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi calon mempelai yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.³⁸ Proses ini sangat penting dan menjadi persyaratan administratif yang esensial dalam pernikahan. Tujuan dari pencatatan pernikahan adalah untuk memberikan kejelasan dan bukti hukum bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan. Hal ini tidak hanya penting bagi pasangan yang bersangkutan, tetapi juga bagi keluarga kedua belah pihak, masyarakat sekitar, dan pihak ketiga lainnya. Pencatatan ini memastikan legalitas dan pengakuan sosial terhadap pernikahan, serta melindungi hak-hak hukum yang terkait dengan status pernikahan tersebut.³⁹ Dengan demikian, pencatatan pernikahan berfungsi sebagai dasar untuk berbagai keperluan administratif dan hukum di masa mendatang, termasuk

³⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. ke 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

³⁸ Ninik Elsa Agustini et al., "Bimbingan Perkawinan Sebagai Fondasi Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman," *Altruism: The Indonesian Journal of Community Engagement* 1, no. 1 (2022): 1–8, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/aijce/article/view/2158>.

³⁹ Dudi Mulyadi, Distrik Sentani Timur, and Kabupaten Jayapura, "Kepatuhan Hukum Dalam Melakukan Pendaftaran Perkawinan Masyarakat Asei Kecil," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.99>.

perlindungan hak-hak suami istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Dalam Al-Quran, tidak ada ayat yang secara eksplisit menyebutkan tentang pencatatan pernikahan seperti yang kita kenal dalam konteks administrasi modern. Namun, prinsip-prinsip yang mendasari pentingnya pencatatan dan saksi dalam urusan pernikahan dan transaksi lainnya bisa ditemukan dalam beberapa ayat. Salah satu ayat yang relevan adalah tentang pencatatan utang, yang menunjukkan pentingnya dokumentasi dan saksi dalam urusan yang mengandung hak-hak antar manusia. Ayat tersebut adalah:

1. Surah Al-Baqarah Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalunya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu.”⁴⁰

⁴⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. (Jakarta: Kemenag RI, 2023).

Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan dan adanya saksi dalam transaksi muamalah, yang dapat dihubungkan dengan pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan penting untuk keadilan, kejelasan, dan perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat. Pencatatan yang baik juga dapat mengurangi potensi perselisihan di masa depan dan memastikan bahwa pernikahan tersebut sah dan diakui secara hukum.

Dalam konteks modern, ayat ini bisa digunakan sebagai dasar prinsip untuk mendorong pencatatan pernikahan yang akurat dan terpercaya, baik secara manual maupun menggunakan teknologi seperti Simkah Web.

2. Surah An-Nisa Ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.”⁴¹

Ayat ini menekankan pentingnya adanya saksi dalam penyerahan harta kepada anak yatim ketika mereka mencapai usia dewasa. Prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks pencatatan pernikahan, di mana kehadiran saksi adalah penting untuk memastikan bahwa pernikahan terjadi secara sah dan diakui secara hukum.

Pencatatan pernikahan dengan saksi adalah cara untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak dan memastikan bahwa pernikahan tersebut sah di mata hukum dan agama. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya dokumentasi dan persaksian dalam urusan yang mengandung hak-hak antar manusia, termasuk dalam hal pernikahan. Dalam era modern,

41 Kementerian Agama RI, Al Qur'an Dan Terjemahan.

pencatatan pernikahan dapat dilakukan dengan teknologi informasi seperti Simkah Web untuk memastikan keabsahan, kejelasan, dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasangan yang menikah.

Manfaat yang diperoleh dari pencatatan pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Alat Bukti Hukum yang Sah: Pencatatan pernikahan berfungsi sebagai bukti hukum yang resmi atas peristiwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
- 2) Kepastian Hukum: Pencatatan ini memberikan kepastian hukum yang mendukung terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakīnah, mawaddah, dan rahmah. Dengan pencatatan pernikahan, tercipta kemaslahatan bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri, dengan menjamin hak dan kewajiban mereka secara hukum.⁴²

Menurut Hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadis tidak secara eksplisit mengatur tentang pencatatan pernikahan, karena pencatatan tersebut ditetapkan berdasarkan ijtihad ulama. Pada zaman dahulu, pernikahan cukup masuk dalam kelompok *bayyinah syar'iyah*, yang hanya memerlukan saksi dan walimah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.⁴³ Oleh karena itu, pencatatan pernikahan menimbulkan perdebatan mengenai apakah pencatatan ini merupakan syarat sah, rukun, atau hanya syarat administratif.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mīsāqān ghalīzā*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

⁴² Dicky Zaharuddin and Mulki Sharmani, "State Attorney Law Enforcement in Marriage Annulment and Its Contribution to the Development of Family Law in Indonesia," SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity 3, no. 2 (2023): 56, <https://doi.org/10.24042/smart.v3i2.20510>.

⁴³ H. Y. Sonafist, Estimasi Hakim Dalam Penetapan Istbat Nikah (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2023).

sebagai ibadah.⁴⁴ Akad nikah merupakan perjanjian yang berlangsung antara dua orang atau pihak (laki-laki dan perempuan) yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Akad nikah adalah komponen yang sangat penting dan merupakan salah satu rukun nikah. Namun, tidak ada syarat yang menyatakan bahwa akad nikah harus dicatat secara administratif.

Para ulama menerapkan dalil hukum Islam berupa qiyas untuk menjelaskan pentingnya pencatatan pernikahan. Walaupun Al-Qur'an dan Hadis tidak secara tegas mengatur pencatatan pernikahan, para ulama menganalogikan pernikahan dengan transaksi utang piutang.⁴⁵ Hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT dalam pencatatan pernikahan Surah An-Nisa Ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁴⁶

Jika akad utang piutang dicatat, maka akad nikah yang memiliki sifat sakral dan luhur seharusnya lebih utama untuk dicatat. Hukum asalnya adalah sunnah, karena Al-Qur'an menganjurkan pencatatan segala bentuk transaksi *mu'amalah*. Kata *بُؤهُ فَأَكْتُ* dalam Al-Qur'an merupakan anjuran yang kuat, dan setiap anjuran dalam kaidah fikih dianggap sebagai

⁴⁴ Mahbubatul Hafifi, Sri Lumatus Sa`adah, and Wildani Hefni, “Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam),” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024): 1402, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3421>.

⁴⁵ Amran Suadi, “Perkembangan Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Perkawinan Dan Kewarisan),” *Jurnal Yuridis: Analisa Fenomena Hukum Sebagai Aktualisasi Tradisi Ilmiah* 2, no. 1 (2015): 1–27, <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/155>.

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

sunnah.⁴⁷ Berdasarkan hal ini, hukum asalnya adalah sunnah muakkad, demikian juga 'illat dari kedua sifat yang terdapat dalam hukum asal, digunakan sebagai dasar hukum sehingga 'illat tersebut dapat menentukan hukum cabang (*furu'*). 'Illat dari pencatatan utang piutang adalah sebagai bukti keabsahan transaksi mu'amalah (*bayyinah syar'iyah*).⁴⁸ Maka dari itu, pencatatan pernikahan sangat dianjurkan, sebagaimana halnya pencatatan dalam akad utang piutang. Dalam hukum Islam pernikahan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan yaitu:

1. Rukun Pernikahan
 - a. Calon mempelai laki-laki
 - b. Calon mempelai wanita
 - c. Wali dari mempelai wanita
 - d. Dua orang saksi
 - e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qobul yang
 - f. dilakukan oleh suami.⁴⁹

2. Syarat Pernikahan

- a. Syarat mempelai

Syarat mempelai laki-laki, yaitu:

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri

Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda:

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنْ عَاهَهُ، اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنَّا
قَالُوا: "حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُسْتَأْمَرَ، حَتَّى الْأَيْمُ تُنْكَحَ لَا": قَالَ
"تَسَكُّتَ أَنْ": قَالَ إِذْنُهَا؟ وَكَيْفَ اللَّهُ، رَسُولَ يَا

“Perempuan yang sudah janda tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia minta dikawinkan dan perempuan yang masih perawan tidak boleh

⁴⁷ Sabarudin Ahmad, Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan Dalam Islam (Surabaya: Airlangga University Press, 2020).

⁴⁸ Arsal, Kajian Hukum Islam Terhadap Tradisi Dan Problematika Sosial Keagamaan (Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2019).

⁴⁹ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

dikawinkan kecuali setelah ia diminta izin. Mereka bertanya Yaa Rosulullah, bagaimana bentuk izinnya? Nabi

SAW berkata izinnya adalah diamnya". (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁰

- 3) Orangnya tertentu atau jelas orangnya;
- 4) Tidak sedang menjalankan ihram haji.⁵¹

Syarat mempelai wanita, yaitu:

- 1) Tidak ada halangan hukum (tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam 'iddah).
- 2) Merdeka atas kemauan sendiri.⁵²

Dalam hukum Islam, tidak ada aturan yang mewajibkan pencatatan pernikahan. Namun, pencatatan pernikahan dianggap sangat penting bagi masyarakat, sehingga negara mengatur hal ini dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵³ Berikut adalah kutipan pasal-pasal:

- a. Pasal 2 ayat (1): "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- b. Pasal 5 ayat (1): "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat."
- c. Pasal 5 ayat (2): "Pencatatan nikah tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau oleh pejabat yang ditunjuk olehnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

⁵⁰ Shahih Bukhari Muttafaq 'alaih, Kitab An-Nikah, Bab Isti'dzan Al-Bikr, n.d.

⁵¹ Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 58–66.

⁵² Hernides Hernides and Muhsin Muhsin, "PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (2020): 15–26, <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2111>.

⁵³ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- d. Pasal 6 ayat (1): "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua."
- e. Pasal 6 ayat (2): "Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin tersebut cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya."
- f. Pasal 7 ayat (1): "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah."
- g. Pasal 7 ayat (2): "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama."

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk memastikan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Pencatatan ini berfungsi sebagai bukti hukum yang sah atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh kedua belah pihak dan memberikan kepastian hukum yang mendukung terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakīnah, mawaddah, dan rahmah.⁵⁴ Maka pencatatan pernikahan akan menimbulkan kemashlahatan bagi kedua belah pihak bagi suami maupun istri.

Pencatatan pernikahan menghasilkan akta nikah atau bukti autentik yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Akta nikah merupakan dokumen penting yang menjadi bukti sah pernikahan dan mendokumentasikan pernikahan tersebut.⁵⁵ Dokumen ini memiliki kekuatan pembuktian formal karena telah dinyatakan dan dilegalisasi oleh

⁵⁴ Mohammad Makmun and Bahtiar Bagus Pribadi, "Efektifitas Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016): 16–32, <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/607>.

⁵⁵ Yusup Setiawan, "Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) Pada KK Dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta A . Pendahuluan Pernikahan Adalah Ikatan Lahir Batin Antara Seorang Pria Dengan Wanita Secara Sosial , Kemudian Terbangun Hubungan Atau Ikatan Perjanjian Huk," *Muttaqien* 3, no. 2 (2022): 195–218, <https://doi.org/https://doi.org/10.52593/mtq.03.2.02>.

pejabat umum serta dicatat dengan benar oleh negara. Jika salah satu pihak merasa dirugikan dalam pernikahan, akta nikah dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut hak-haknya.

Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini memberikan beberapa perubahan signifikan terkait aturan pernikahan di Indonesia. Salah satu perubahan penting adalah peningkatan batas usia minimum untuk menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, yang disamakan dengan batas usia minimum bagi laki-laki. Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan dini dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan dasar mereka sebelum menikah. Selain itu, UU No. 16 Tahun 2019 juga menekankan pentingnya pencatatan pernikahan yang sah dan teratur untuk memastikan hak-hak hukum dan sosial dari pasangan suami-istri serta anak-anak mereka diakui dan dilindungi oleh negara. Implementasi Undang-Undang ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola pernikahan yang lebih baik dan adil, sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam agama dan kepercayaannya masing-masing, serta dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan yang tidak tercatat memiliki dampak negatif sebagai berikut:

- 1) Tidak memiliki kekuatan hukum untuk melindungi hak dan kewajiban suami dan istri.
- 2) Tidak memungkinkan untuk menuntut secara hukum jika terjadi pelanggaran dalam pernikahan, dan pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut pemenuhan kewajiban dari pasangan. Hal ini karena pernikahan tersebut dianggap

ilegal sesuai dengan ketentuan hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia.⁵⁶

Dengan demikian, pernikahan tanpa didaftarkan dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Nikah berpotensi menimbulkan kemudharatan dan pengingkaran kewajiban dalam pernikahan tersebut.

3. Pengertian dan konsep dasar *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

a. Pengertian *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Maqāṣid asy-syarī'ah merupakan konsep yang terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* (tujuan) dan *asy-syarī'ah* (hukum Islam). Akar kata dari *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah *qaṣada yaqṣidu* yang berarti menyengaja atau bermaksud. Kata *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan bentuk jamak dari *maqṣid* dan *maqṣad*, keduanya bermakna tujuan atau kesengajaan. Sedangkan *syarī'ah* dalam bahasa Arab berarti jalan menuju sumber air, yang dapat diinterpretasikan sebagai jalan menuju sumber kehidupan, yaitu ajaran Tuhan.⁵⁷ *Maqāṣid asy-syarī'ah* mencakup tujuan dan maksud yang diletakkan oleh Allah dalam setiap hukum yang diturunkan-Nya. Tujuan ini diyakini bertujuan untuk kemaslahatan manusia sebagai target utama *syarī'ah*.⁵⁸ Oleh karena itu, setiap hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis dianggap memiliki kemaslahatan.

Definisi Maqashid Syariah dalam bahasa Arab yang diambil dari pemikiran Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat:

وَالْأَجَلِ الْعَاجِلِ فِي الْعِبَادِ لِمَصَالِحِ هُوَ إِنَّمَا النَّشْرِيْعِ فِي الشَّرَائِعِ نَظَرُ

Terjemahan:

"Tujuan syariat dalam menetapkan hukum tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik dalam kehidupan

⁵⁶ Dian Septiandani, Ani Triwati, and Efi Yulistyowati, "Kemaslahatan Dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 466, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>.

⁵⁷ Ahmad Syafii Rahman and Amir Mu'allim, *Local Regulation on Homelessness and Beggars in Yogyakarta: Human Rights and Maqasid of Sharia Perspectives*, *Millah: Journal of Religious Studies*, vol. 21, 2021, <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss1.art2>.

⁵⁸ K H Alkhifny, "Analysis of Maq? Sid Asy-Syarī'ah Regarding Marriage Limits in Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage," *Journal of Law and Social Politic* 01, no. 1 (2023): 41–51, <https://jolastic.id/index.php/jlsp/article/view/6>.

dunia maupun akhirat." (Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah, Juz 2, Hal. 8).⁵⁹

Imam Syatibi membagi *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi 4 aspek, yaitu:

- a. Tujuan syari'ah yaitu mencapai kemashlahatan dunia dan akhirat
- b. Syari'ah yaitu sesuatu yang harus dipahami oleh manusia
- c. Syari'ah yaitu hukum taklifi yang harus dilakukan
- d. Tujuan syari'ah yaitu membawa manusia ke dalam perlindungan hukum.⁶⁰

Maqāṣid asy-syarī'ah menjadi instrument dalam menemukan jawaban hukum atas masalah yang telah mengalami perubahan sosial.⁶¹ Dengan adanya *maqāṣid asy-syarī'ah*, hukum Islam akan lebih elastis dan relevan dengan waktu dan keadaan. Dengan demikian kemaslahatan sebagai tujuan hukum dapat diwujudkan.

Maqāṣid asy-syarī'ah harus memenuhi empat macam kriteria:

- a. *Maqāṣid asy-syarī'ah* haruslah *sābit*, yang berarti bahwa sebuah tujuan hukum dapat dianggap sah jika keberadaannya dapat dipastikan atau ada dugaan yang mendekati kepastian.
- b. *Maqāṣid asy-syarī'ah* haruslah *zāhir*, yang berarti bahwa keberadaan tujuan tersebut tidak diperselisihkan oleh para ulama dan diakui sebagai tujuan syariat. Misalnya, pensyariaan nikah untuk memelihara garis keturunan adalah contoh yang diterima oleh para ulama.
- c. *Maqāṣid asy-syarī'ah* haruslah *muḍabith*, yang berarti bahwa sebuah tujuan harus memiliki tujuan yang jelas, seperti

⁵⁹ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul as-Syariah* (Kairo: Dar al-Hadits., 2005).

⁶⁰ Beki Cikita Setiya Ningsih, "Comparison of Al-Syatibi and Thahir Ibn Asyria's Thoughts on Maqashid Shari'ah," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2021): 11, <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.4685>.

⁶¹ Ahmad Faridz Anwar, "Review of Islamic Law on the Advancement of IVF Reproductive Technology in a Positive Legal Perspective," *JOURNAL OF LAW SCIENCE (LegiSci)* 1, no. 2 (2023): 67–80.

perlindungan terhadap akal yang menjadi alasan di balik larangan mengonsumsi minuman keras.

- d. *Maqāshid asy-syarī'ah* harus *muṭtorid*, yang berarti bahwa tujuan harus stabil dan berkelanjutan, tidak berubah karena perbedaan ruang dan waktu. Misalnya, persyaratan keislaman dan kemampuan untuk memberikan nafkah merupakan kriteria yang tetap berlaku.

Menurut Imam Al-Ghazali, *Maqashid Syariah* merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dengan cara mencegah segala bentuk kemudharatan serta mengupayakan kemaslahatan atau manfaat. Hal ini kemudian dirumuskan dalam kaidah umum syariat: *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid* (mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan)⁶²

Secara terminologis, *Maqashid Syariah* merujuk pada maksud-maksud utama dan hikmah-hikmah yang terkandung dalam setiap ketetapan hukum Allah, baik dalam cakupan parsial maupun menyeluruh. Esensi utama dari tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan menolak segala bentuk kerugian atau kerusakan. Dalam pelaksanaannya *Maqashid Syariah* juga memperhatikan nilai-nilai fundamental dalam ajaran Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan, yang menjadi asas dalam pembentukan norma dan etika hukum Islam secara universal.

Pengertian *Maqashid Syariah* dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk menggali dan memahami makna mendalam, hikmah, tujuan, serta rahasia yang terkandung di balik ditetapkannya suatu hukum dalam Islam. Konsep ini merupakan bagian yang sangat mendasar dan esensial dalam ajaran Islam, karena menegaskan bahwa keberadaan Islam bertujuan untuk

⁶² Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqāshid AlSyarī'ah Al-Islāmiyyah Wa 'Alāqatuha Bi Al-Adillah Al-Syar'yyah* (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998).

menghadirkan dan menjaga kemaslahatan bagi umat manusia⁶³. Para ulama telah memberikan pengakuan terhadap pentingnya *Maqashid Syariah*, bahkan menjadikannya sebagai pijakan utama dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai syariat. Hakikat dari *Maqashid Syariah* adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, dengan prinsip menarik manfaat (*jalb al-masalih*) dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid*). Oleh karena itu, konsep “*maslahat*” menjadi kata kunci yang mencerminkan inti dari *maqashid*, karena dalam Islam, *maslahat* dan agama adalah dua hal yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan, layaknya dua entitas yang berjalan beriringan.⁶⁴

b. Dasar *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Maqāṣid asy-syarī'ah adalah konsep yang memungkinkan kita untuk memahami hikmah, nilai-nilai, dan tujuan-tujuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk manusia.⁶⁵ Tujuan utama dari hukum tersebut adalah untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia (*mu'amālah*) maupun di akhirat (aqidah dan ibadah). Untuk mencapai kemaslahatan tersebut, prinsipnya adalah dengan memenuhi kebutuhan primer (*darūriyyāt*), menyempurnakan kebutuhan sekunder (*hājiyyāt*), dan meningkatkan kebutuhan tersier (*taḥsīniyyāt*).⁶⁶ Secara keseluruhan, tujuan syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk mencapai kemaslahatan, sebagaimana yang disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam Surat Al-Anbiyā' ayat 107.

⁶³ *Abd al-Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968).*

⁶⁴ *Al-Ghazali, Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).*

⁶⁵ Muhammad Cholilulloh, Siti Choiriyah, and Muhammad Cholilulloh, “IMPLEMENTATION OF LEARNING DURING PANDEMIC BASED ON MAQASHID AS-SYARI'AH PERSPECTIVE Covid-19 Has Become an Intensive Discussion in the Past Two Years . *Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 5, no. 2 (2023): 124–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.5437/ilmuna.Ia>.

⁶⁶ Waluyo Sudarmaji, Sekolah Tinggi, and Agama Islam, “Tujuan Utama Dari Hukum Tersebut Adalah Untuk Mencapai Kebaikan Dan Kemaslahatan Bagi Umat Manusia, Baik Di Dunia (Mu'amālah) Maupun Di Akhirat (Aqidah Dan Ibadah). Untuk Mencapai Kemaslahatan Tersebut, Prinsipnya Adalah Dengan Memenuhi Kebutuhan Primer (,” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 4, no. 16 (2021): 41–61.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.⁶⁷

Abdul Al-Wahab Khallaf menekankan pentingnya pemahaman tentang *maqāṣid asy-syarī’ah* sebagai instrumen untuk menginterpretasikan Al-Qur'an dan Hadis, menyelesaikan konflik antar-dalil, serta merumuskan hukum dalam kasus-kasus yang belum diatur secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁶⁸ Pengembangan hukum Islam berdasarkan *maqāṣid asy-syarī’ah* melibatkan berbagai metode, seperti *Qiyās*, *Istihṣān*, dan *Maslahah Mursalah*, yang digunakan dalam proses istimbath hukum.

c. Pembagian *Maqāṣid Asy-Syarī’ah*

Dalam Kitab *al-Muwafaqāt*, Imam al-Syatibi menyatakan bahwa tujuan utama dari hukum syariat adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, serta untuk mencegah kemudharatan yang mungkin menimpa mereka. Kemashlahatan yang menjadi fokus hukum Islam adalah kemashlahatan yang hakiki, yang melibatkan perlindungan terhadap lima aspek penting dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.⁶⁹ Kemashlahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemashlahatan yang hakiki yang mengarah kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama (*hifẓ ad-dīn*), jiwa (*hifẓ an-nafs*), akal (*hifẓ al-aql*), harta (*hifẓ al-māl*), dan keturunan (*hifẓ annasl*).⁷⁰

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

⁶⁸ Ahmad Deski, “Wahab Khalaf,” *Al-Furqan* 7, no. 1 (2022): 149–213, <https://ejournal.staidapayakumbuh.ac.id/index.php/alfurqan/article/view/59>.

⁶⁹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011).

⁷⁰ Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Maslahah,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 2015, <https://doi.org/https://doi.org/10.32694/qst.v13i1.1211>.

Imam Syatibi menyatakan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mencapai kemashlahatan, yang diperinci dalam tiga tingkatan kebutuhan: *darūriyyāt, ḥājīyyāt, dan taḥsīniyyāt*.⁷¹

a. Kebutuhan *darurriyat*

Kebutuhan *darūriyyāt* (الضروريات) atau kebutuhan primer adalah elemen yang harus ada dan dipenuhi untuk mewujudkan kemaslahatan yang mencakup aspek duniawi dan ukhrawi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan menyebabkan hilangnya kehidupan.⁷² Contohnya adalah makan, minum, sholat, puasa, dan ibadah wajib lainnya. Dalam mu'amalah, kewajiban melakukan akad dalam transaksi merupakan salah satu kebutuhan *darūriyyāt*. Kebutuhan ini menempati peringkat tertinggi dan paling utama dibandingkan dengan *ḥājīyyāt* dan *taḥsīniyyat*. Dalam syariat, *darūriyyāt* adalah yang paling mendasar. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, akan merusak *ḥājīyyāt* dan *taḥsīniyyat*.⁷³ Namun, jika *ḥājīyyāt* dan *taḥsīniyyat* tidak terpenuhi, tidak akan merusak *darūriyyāt*. Oleh karena itu, *taḥsīniyyat* mendukung *ḥājīyyāt*, dan *ḥājīyyāt* mendukung *darūriyyāt*.

Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yang dikenal sebagai *al-Maqāṣid asy-syarī'ah al-khamsah* atau *al-Maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu:

- 1) Perlindungan terhadap agama (الدين حافظة):

Agama, secara umum, berarti kepercayaan kepada Tuhan. Secara khusus, agama adalah kumpulan akidah, ibadah, hukum, dan peraturan yang disyari'atkan oleh Allah

⁷¹ Aprizal Sulthon Rasyidi, "The Significants and Arguments for the Renewal of Maqāṣ Id Al-S Harī' Ah," *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 13, no. 1 (2020): 45–67.

⁷² Dani Rohmati, Rachmasari Anggraini, and Tika Widiastuti, "Maqāṣid Al-Sharī'ah Sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018): 295–317, <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2051>.

⁷³ Licenced C C By-sa et al., "Reformulasi Haul Zakat Di Masa Pandemi Dalam Tinjauan Empat Mazhab Studi-Studi Tentang Filantropi Islam Secara Umum Menemukan Dan Mendorong Gagasan Umumnya Mendukung Terwujudnya Keadilan Sosial Dan Demokrasi . 4 Dalam Pandangan Islam," *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 9 (2023): 351–63.

SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*ḥabluminallah*) dan dengan sesama manusia (*ḥabluminannas*).⁷⁴ Untuk mewujudkan perlindungan terhadap agama, Islam telah mensyari'atkan rukun iman dan rukun Islam yang lima, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah.⁷⁵

a) Perlindungan terhadap agama dalam tingkatan *darūriyyāt* mencakup pelaksanaan ibadah wajib yang mendasar dan esensial. Kegagalan dalam melaksanakan kewajiban ini akan mengancam eksistensi agama itu sendiri.

b) Perlindungan terhadap agama dalam tingkatan *ḥājiyyāt* mencakup pelaksanaan ketentuan agama yang bertujuan untuk menghindarkan umat dari kesulitan. Contohnya adalah shalat jama' dan qashar saat bepergian atau tayammum saat tidak ada air. Kegagalan dalam melaksanakan tingkatan ini tidak akan mengancam eksistensi agama, namun akan menyebabkan kesulitan bagi individu.

c) Perlindungan terhadap agama dalam tingkatan *taḥsīniyyāt* mencakup pelaksanaan adab dan tata krama yang melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Allah, seperti memakai pakaian bagus saat pergi ke masjid. Tidak melaksanakan hal ini tidak mengancam keutuhan agama dan tidak menyulitkan umat, namun menjunjung tinggi martabat dan adab dalam beragama.⁷⁶

⁷⁴ Faisar Ananda, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2008).h.104

⁷⁵ Safrilsyah, *Psikologi Ibadah Dalam Islam*, 2013.

⁷⁶ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017).h.227

2) Perlindungan terhadap Nyawa (الذفس د فظ)

Hukum Islam mewajibkan setiap individu untuk menjaga dan mempertahankan hak hidup manusia. Hukum Islam melarang pembunuhan dan mengharuskan perlindungan terhadap sarana yang mendukung kehidupan manusia dan kemashlahatannya.⁷⁷ Menjaga dan memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) didasarkan pada tiga tingkat kepentingan:

a) Memelihara jiwa dalam tingkatan *darūriyyāt*:

Tingkat ini mencakup kewajiban mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jika kebutuhan dasar ini tidak dipenuhi, maka eksistensi jiwa manusia akan terancam.

b) Memelihara jiwa dalam tingkatan *hājiyyāt*:

Tingkat ini mencakup tindakan yang mempermudah kehidupan, seperti diperbolehkannya berburu untuk mendapatkan makanan. Mengabaikan hal ini tidak akan mengancam eksistensi manusia, tetapi akan menyulitkan hidupnya.

c) Memelihara jiwa dalam tingkatan *tahsīniyyāt*:

Tingkat ini mencakup etika dalam makan dan minum. Hal ini berkaitan dengan tata krama dan adab. Meskipun tidak melaksanakan etika ini tidak akan merusak tatanan kehidupan atau menyulitkan hidup, namun menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁸

3) Perlindungan terhadap Akal (الاعقل د فظ)

⁷⁷ Nurzannah Damayanti, Sabila Aida Nurazizah, and Ryan Abdurohman, "The Concept of Human Rights from The Qur ' an Perspective," *Bulletin of Islamic Research* 2, no. 1 (2024): 3–6, <https://doi.org/10.69526/bir.v2i1.20>.

⁷⁸ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*.h.228

Akal merupakan sumber hikmah dan pengetahuan, serta merupakan alat kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.⁷⁹ Menjaga dan memelihara akal (*hifz al-aql*) dapat dibagi berdasarkan kepentingannya menjadi tiga tingkatan:

a) Memelihara akal dalam tingkatan *darūriyyāt*:

Pada tingkat ini, diharamkan mengonsumsi zat yang dapat merusak atau menghilangkan fungsi akal, seperti khamr dan narkoba.

b) Memelihara akal dalam tingkatan *hājiyyāt*:

Pada tingkat ini, terdapat kewajiban untuk menuntut ilmu dan belajar lebih dalam. Meskipun tidak melaksanakan kewajiban ini tidak akan merusak akal, namun akan menyulitkan kehidupan seseorang karena kebodohan.

c) Memelihara akal dalam tingkatan *tahsīniyyāt*:

Pada tingkat ini, dianjurkan untuk menjauhkan diri dari perilaku menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Hal ini berkaitan dengan adab dan tata krama, dan meskipun tidak melaksanakannya tidak akan langsung merusak akal, namun menjaga perilaku ini adalah bentuk penghormatan terhadap akal.⁸⁰

4) Perlindungan terhadap Harta (المال حفظ)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan manusia. Manusia hidup tidak akan terpisahkan dari kepemilikan harta.⁸¹

Menjaga dan memelihara harta (*hifz al-māl*) dibedakan menjadi tiga tingkatan berdasarkan kepentingannya:

⁷⁹ Mohd Nasir bin Omar, "Islamic Notion of Happiness (Al-Sa'adah): An Analysis of Miskawayh's Thought," no. August (2020): 1–13.

⁸⁰ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*.h.229

⁸¹ Sukma Mehilda, "Mengenal Bisnis Yang Tak Kenal Rugi Dalam Perspektif Islam," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 9, no. 2 (2020): 159–73, <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i2.236>.

a) Memelihara harta dalam tingkatan *darūriyyāt*:

Pada tingkat ini, dilarang keras melakukan pencurian dan merusak harta milik orang lain. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengancam keberadaan harta manusia.

b) Memelihara harta dalam tingkatan *hājiyyāt*:

Pada tingkat ini, dibolehkan melakukan transaksi muamalah yang tidak sesuai dengan kaidah umum, seperti akad salam. Meskipun tidak mutlak diperlukan, hal ini membantu dalam kelancaran ekonomi.

c) Memelihara harta dalam tingkatan *tahsīniyyāt*:

Pada tingkat ini, terdapat larangan menjual barang najis dan melakukan penawaran di atas tawaran orang lain. Meskipun tidak mengancam harta secara langsung, ketentuan ini berkaitan dengan etika dan adab dalam transaksi ekonomi.⁸²

5) Perlindungan terhadap Keturunan (ال ذ ن سل ح فظ)

Perlindungan terhadap keturunan bertujuan untuk menjaga kemurnian nasab melalui larangan berzina. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan kelanjutan umat manusia dan agar hubungan darah dapat digunakan sebagai dasar untuk warisan.⁸³

Dalil tentang larangan zina terdapat dalam QS. Al-Isrā' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

⁸² Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*.h.229

⁸³ W F Ramadhan, N Djubaedah, and Y S Barlinti, "Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus ...," *Indonesian Notary* 4 (2022).

artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”⁸⁴

Menjaga dan memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) berdasarkan kepentingannya dibedakan menjadi tiga tingkatan:

a) Memelihara keturunan dalam tingkatan *darūriyyāt*:

Pada tingkat ini, disyariatkan pernikahan dan dilarang keras berzina dan melakukan aborsi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengancam keberadaan keturunan, mengaburkan nasab, dan menghilangkan tanggung jawab terhadap hak-hak anak.

b) Memelihara keturunan dalam tingkatan *ḥājiyyāt*:

Pada tingkat ini, disyariatkan pernikahan dengan ketentuan menyebutkan mahar dalam akad nikah. Jika mahar tidak disebutkan, hal ini dapat menyulitkan suami, yang harus membayar mahar mitsil. Selain itu, pemberian hak talak kepada suami bertujuan untuk memberikan solusi dalam situasi rumah tangga yang tidak harmonis.

c) Memelihara keturunan dalam tingkatan *taḥsīniyyat*:

Pada tingkat ini, disyariatkan pernikahan dengan walimah sebagai pelengkap. Walimah tidak mengancam keberadaan keturunan atau menimbulkan kesulitan jika tidak dilakukan, namun merupakan adab yang disarankan dalam pernikahan.⁸⁵

⁸⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya.

⁸⁵ Ananda, *Filsafat Hukum Islam*.

b. Kebutuhan Hājiyyāt (الْحَاجِيَّات)

Kebutuhan tingkat sekunder, atau *hājiyyāt*, mencakup hal-hal yang jika tidak dipenuhi, tidak akan mengancam keselamatan, tetapi akan menyebabkan kesulitan bagi manusia. Meskipun tidak sampai merusak kehidupan, keberadaan kebutuhan ini penting untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan. Contohnya, dalam Islam, diperbolehkan tidak berpuasa selama bulan Ramadhan bagi mereka yang sedang bepergian (*musāfir*) atau sakit, dengan syarat mengganti puasa tersebut di hari-hari lain di luar bulan Ramadhan. Begitu juga, diperbolehkan menjama' dan mengqashar sholat bagi mereka dalam kondisi tersebut.⁸⁶

c. Kebutuhan Taḥsīniyyat (التَّحْسِينِيَّات)

Kebutuhan tingkat tersier, atau *taḥsīniyyat*, melibatkan hal-hal yang sesuai dengan kebiasaan (adat) yang paling baik, yang keberadaannya tidak merusak tatanan kehidupan dan tidak menimbulkan kesulitan jika tidak dipenuhi. Namun, pemenuhannya diperlukan untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. *Taḥsīniyyat* mencakup aspek-aspek yang meningkatkan kualitas hidup dan perilaku, seperti berhias dan berpakaian rapi saat pergi ke masjid, yang mencerminkan penghormatan terhadap tempat ibadah. Dalam bidang *mu'amālah*, *taḥsīniyyat* terlihat dalam praktik jual beli yang adil dan sopan, serta dalam adat, seperti berhemat saat berbelanja. Semua ini membantu menjaga etika dan norma sosial yang baik, meskipun tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan untuk mencapai kehidupan yang lebih teratur dan bermartabat.⁸⁷

⁸⁶ La Jamaa, "Maqashid Al-Syari'ah," *Dimensi Illahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqashid Syari'ah* 45, no. II (2011): 1253–68.

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2008), <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=11166.h.228>

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dan menjadi titik acuan untuk penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Agar tidak terkesan serupa dengan penelitian sebelumnya, penulis menyertakan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai referensi.

Penelitian Disertasi oleh Hasuan Gutjjii tahun 2021 berjudul Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Se--Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan Sistem Manajemen Informasi Nikah (SIMKAH) di KUA se-Kota Manado. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan metode wawancara serta dokumentasi, penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Faktor penyebab diterapkannya SIMKAH berasal dari faktor internal seperti modernisasi pencatatan nikah, pembangunan database nikah, akurasi pemeriksaan calon pengantin, pencegahan gratifikasi, dan kemudahan pengawasan dan pemeriksaan; serta faktor eksternal seperti kemudahan masyarakat dalam pengurusan nikah, peningkatan kualitas pelayanan nikah, dan terciptanya kontrol sosial nikah; (2) Penerapan SIMKAH di setiap KUA Kecamatan berperan dalam meminimalisir pelanggaran hukum nikah, baik yang dilakukan oleh calon pengantin maupun pegawai pencatat nikah.⁸⁸

Perbedaan dengan penelitian yang akan Peneliti lakukan adalah pada fokusnya. Penelitian ini lebih terkait dengan analisis urgensi dan efektivitas penerapan SIMKAH di KUA se-Kota Manado, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan akan difokuskan pada analisis penggunaan Simkah Web Gen 4 dalam pencatatan pernikahan untuk mencegah praktek pemalsuan buku nikah dengan mempertimbangkan Maqasid Syariah.

⁸⁸ Hasuan Gutji, "Urgensi Penerepan Sistem Informasi Manajemen Nikah(Simkah) Di Kua Sekota Manado," *I'Tisham:Journal of Islamic Law and Economics* 1 (2021): 129–39.

Penelitian tesis oleh Muhammad Khairil Anwar tahun 2020 berjudul Efektivitas Penggunaan Simkah *Online* Dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan Di Kua Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan, hambatan, dan efektivitas SIMKAH online dalam administrasi pencatatan pernikahan di sepuluh KUA Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur. Dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan hukum sosiologis. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH berfungsi sesuai hukum keluarga Islam dan mengalami hambatan seperti infrastruktur internet yang lemah dan ketersediaan SDM yang kurang. Namun, secara keseluruhan, SIMKAH dianggap efektif dalam memberikan pelayanan yang baik dan mempermudah akses data.⁸⁹

Perbedaan dengan penelitian yang akan Peneliti lakukan adalah fokusnya. Penelitian ini lebih terkait dengan evaluasi umum terhadap penerapan SIMKAH di sepuluh KUA Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur, sementara penelitian Peneliti akan difokuskan pada analisis penggunaan Simkah Web dalam pencatatan pernikahan untuk mencegah praktek pemalsuan buku nikah dengan mempertimbangkan Maqasid Syariah.

Penelitian artikel oleh Mukiyanto tahun 2024 berjudul Implementasi Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam Pelayanan Prima Kua Di Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menyoroti penerapan SIMKAH dalam pelayanan prima KUA di sepuluh KUA Kecamatan di Kabupaten Lamongan. Melalui pendekatan kualitatif dan jenis penelitian hukum sosiologis, penelitian ini menemukan bahwa penerapan SIMKAH berperan dalam menerapkan hukum keluarga bagi masyarakat Muslim dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Faktor penghambatnya antara lain kondisi jaringan internet yang lemah, kurangnya sarana pendukung teknologi, keterbatasan SDM operator, dan kelengkapan berkas administrasi para pendaftar nikah. Meskipun demikian, implementasi

⁸⁹ Muhammad Khairil Anwar, “Efektivitas Penggunaan Simkah Online Dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan Di Kua Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM, 2020).

SIMKAH secara umum efektif dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan memudahkan akses data.

Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah fokusnya. Penelitian ini lebih menekankan pada penerapan SIMKAH dalam memberikan pelayanan prima di KUA, sedangkan penelitian peneliti akan difokuskan pada analisis penggunaan Simkah Web Gen 4 untuk mencegah pemalsuan buku nikah dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Maqasid Syariah.

Penelitian artikel oleh Selma dan Eddy Suryani tahun 2023 berjudul Evaluasi Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Web Dalam Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan Simkah Web dalam pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong. Melalui metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan lima informan, termasuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Operator Simkah Web, dan tiga warga masyarakat. Analisis data menggunakan model interaktif dengan teknik Miles Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan Simkah Web telah berhasil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong.⁹⁰

Perbedaan dengan penelitian yang akan Peneliti lakukan adalah fokusnya. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan Simkah Web secara umum di suatu kantor urusan agama, sementara penelitian peneliti akan berfokus pada analisis penggunaan Simkah Web dalam pencatatan pernikahan untuk mencegah praktek pemalsuan buku nikah dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Maqasid Syariah.

Penelitian artikel oleh Dwi Runjani Juwita, Arif Shaifudin dan Nur Farida Badriyah tahun 2023 berjudul Upaya Kua Kecamatan Takeran Dalam Mengatasi Pemalsuan Data Melalui Simkah Web. Penelitian ini mengungkap

⁹⁰ Selma and Eddy Suryani, "Evaluasi Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web Dalam Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong," *Japb* 6, no. 2 (2023): 1861--1874.

bahwa pemalsuan data terjadi di KUA Kecamatan Takeran karena belum berfungsinya Simkah Web. Faktor-faktor yang menyebabkan pemalsuan antara lain kurangnya pengetahuan hukum, kepercayaan pada pihak lain, dan kurangnya pemahaman tentang prosedur perceraian yang benar. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Langkah-langkah pencegahan termasuk fokus pada isian data calon pengantin, khususnya jika mereka pernah menikah sebelumnya. Hambatan dalam menerapkan Simkah Web adalah terbatasnya sumber daya manusia.⁹¹

Perbedaan dengan penelitian yang akan Peneliti lakukan adalah fokusnya. Penelitian ini lebih menyoroti kasus pemalsuan data di KUA Kecamatan Takeran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sementara penelitian penelti akan lebih difokuskan pada analisis penggunaan Simkah Web dalam pencatatan pernikahan untuk mencegah praktek pemalsuan buku nikah dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah*.

Penelitian yang akan Peneliti lakukan merupakan sebuah langkah penting dalam menjelajahi peran teknologi informasi, khususnya Simkah Web, dalam proses pencatatan pernikahan di Indonesia, dengan berfokus pada pencegahan praktek pemalsuan buku nikah. Alasan kuat di balik penelitian ini adalah urgensi untuk meningkatkan integritas data pernikahan, yang merupakan fondasi dari keabsahan dan legalitas hubungan pernikahan dalam masyarakat. Perbedaan utama dengan penelitian terdahulu adalah fokus pada analisis penggunaan Simkah Web Gen 4 dalam konteks pencegahan pemalsuan buku nikah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah*. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi implementasi Simkah Web dalam pencatatan pernikahan, pendekatan holistik yang menggabungkan teknologi informasi dengan prinsip-prinsip syariah dalam mencegah pemalsuan buku nikah masih sangat minim. Penelitian ini menarik karena memberikan wawasan baru tentang bagaimana teknologi

⁹¹ Dwi Runjani Juwita, Arif Shaifudin, and Nur Farida Badriyah, "Upaya KUA Kecamatan Takeran Dalam Mengatasi Pemalsuan Data Melalui SIMKAH Web," *El-Wasathiya* 11, no. 1 (2023): 131–61.

informasi dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat integritas data dalam praktik administrasi keagamaan, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendasar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kepercayaan dalam administrasi pernikahan di Indonesia.



C. Kerangka Konseptual

Penggunaan Simkah Web Gen 4

K E R I N C I

(Moderasi: Sosialisasi dan Edukasi, Pelatihan Staf KUA)



Efektivitas Pencatatan Pernikahan (Efisiensi, Keamanan, Akurasi)



(Moderasi: Keterbatasan Akses Internet dan Infrastruktur Teknologi)



Minimnya Praktik Pemalsuan Buku Nikah



(Analisis dari Perspektif Maqasid Syariah: Perlindungan Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Harta)

Kerangka konseptual ini memberikan dasar teoritis untuk memahami bagaimana penggunaan Simkah Web Gen 4 dapat mempengaruhi efektivitas pencatatan pernikahan dan meminimalisir praktik pemalsuan buku nikah dari perspektif Maqasid Syariah. Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengoptimalkan penggunaan Simkah Web Gen 4 serta menjaga keabsahan dan keadilan dalam pencatatan pernikahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah atau proses yang digunakan dalam melakukan penelitian. Ini menjadi landasan bagi peneliti untuk mengarahkan dan menjalankan penelitian dengan tepat.⁹² Metode ini mencakup proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk memahami dan menjawab pertanyaan penelitian.⁹³ Dengan demikian, metodologi merupakan

⁹² Eric Asaba and Yolanda Suarez-Balcazar, "Participatory Research: A Promising Approach to Promote Meaningful Engagement," *Scandinavian Journal of Occupational Therapy* 25, no. 5 (2018): 309–12, <https://doi.org/10.1080/11038128.2018.1541224>.

⁹³ Hamed Taherdoost, "Data Collection Methods and Tools for Research; A Step-by-Step Guide to Choose Data Collection Technique for Academic and Business Research Projects," *International Journal of Academic Research in Management (IJARM)* 2021, no. 1 (2021): 10–38, <https://hal.science/hal-03741847>.

pendekatan umum yang digunakan untuk memeriksa topik penelitian secara sistematis dan ilmiah.

Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan, pendekatan penelitian empiris dipilih karena objek formal dan material yang dikaji bersumber dari data lapangan. Dalam konteks penelitian ini, penelitian empiris berfungsi sebagai metode analisis hukum yang tidak hanya menelaah aturan normatif, tetapi juga mengkaji hukum sebagai fenomena sosial yang terwujud dalam pola perilaku masyarakat.⁹⁴ Interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari menjadi aspek utama dalam penelitian ini, sehingga pendekatan yang digunakan dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*).⁹⁵

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realitas empiris yang terjadi di lapangan secara mendalam, sesuai dengan fenomena yang diamati. Proses pengumpulan data dilakukan dalam konteks alamiah dengan mengutamakan keterlibatan langsung peneliti sebagai instrumen utama (*key instrument*). Sebagai instrumen utama, peneliti memiliki peran strategis dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan objektif terhadap fenomena yang diteliti.

Jenis penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti secara langsung mengumpulkan data di lokasi penelitian untuk memperoleh bukti-bukti yang mendekati kebenaran.⁹⁶ Dalam hal ini, peneliti mencari data langsung di KUA Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan gambaran yang akurat mengenai penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online dalam meningkatkan mutu pelayanan nikah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan menganalisis secara langsung bagaimana SIMKAH

⁹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

⁹⁵ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

⁹⁶ Jane Sutton and Zubin Austin, "Qualitative Reserch: Data Collection, Analysis, and Management," *The Canadian Journal of Hospital Pharmacy* 68, no. 3 (2015): 226–31.

diimplementasikan dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendokumentasikan data tetapi juga memahami konteks dan dinamika yang mempengaruhi penerapan SIMKAH di lokasi tersebut.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi fenomena dalam konteks alamiahnya, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama.⁹⁷ Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi, sedangkan analisis data bersifat induktif, yang berarti pola dan temuan diambil dari data secara langsung. Hasil penelitian lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap makna yang terkandung dalam data daripada menciptakan generalisasi.⁹⁸

Peneliti memilih metode kualitatif untuk memperoleh data yang konkret, karena penelitian ini dilakukan melalui objek alamiah yang berkembang secara alami tanpa manipulasi dari peneliti, dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika objek tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung di KUA Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, untuk mengumpulkan data terkait penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online dalam meningkatkan mutu pelayanan nikah di KUA tersebut. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan dinamika penerapan SIMKAH secara mendalam. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri (human instrument), yang mengumpulkan data secara emic, yaitu berdasarkan perspektif dan informasi dari sumber data, bukan pandangan peneliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan autentik mengenai bagaimana SIMKAH

⁹⁷ Jane Kirsten Lê and Torsten Schmid, "The Practice of Innovating Research Methods," *Organizational Research Methods* 25, no. 2 (2022): 308–36, <https://doi.org/10.1177/109428120935498>.

⁹⁸ Tapiwa Muzari, Goerge Nevers Shava, and Samantha Shonhiwa, "Qualitative Research Paradigm, a Key Research Design for Educational Researchers, Processes and Procedures: A Theoretical Overview," *Indiana Journal of Humanities and Social Sciences* 3, no. 1 (2022): 14–20, <https://indianapublications.com/Journals/IJHSS>.

diimplementasikan dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan di KUA Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Pendekatan ini dipilih karena memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penggunaan Simkah Web Gen 4 dalam pencatatan pernikahan dan dampaknya terhadap meminimalisir praktek pemalsuan buku nikah, yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk meninjau dari perspektif *Maqasid Syariah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang diamati secara detail dan mendalam.

B. Subjek dan Informan Penelitian

Salah satu karakteristik utama dalam penelitian kualitatif adalah keterlibatan langsung peneliti dalam observasi partisipatif (*participant observation*), di mana peran peneliti menjadi faktor kunci yang memengaruhi keseluruhan proses penelitian.⁹⁹ Mengingat pentingnya kehadiran peneliti di lokasi penelitian, maka sebelum memasuki lapangan, peneliti terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak terkait serta memperoleh rekomendasi resmi berupa surat izin penelitian dari Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan. Surat rekomendasi ini ditujukan kepada instansi yang menjadi fokus penelitian, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangir, sebagai langkah awal dalam memastikan kelancaran proses pengumpulan data di lapangan.

Subjek penelitian adalah individu atau entitas yang menjadi fokus penelitian dan dipilih secara sengaja untuk memberikan informasi yang diperlukan.¹⁰⁰ Dalam penelitian ini, subjek meliputi Kepala KUA Kecamatan Sangir, staf KUA Kecamatan Sangir, dan Anggota masyarakat yang telah mengurus berkas pernikahan di KUA Kecamatan Sangir. Pemilihan subjek ini didasarkan pada pengetahuan mereka yang mendalam tentang kelebihan dan kekurangan penerapan Simkah Web Gen 4 dalam meningkatkan mutu pelayanan nikah di KUA Kecamatan Sangir. Pemilihan subjek yang tepat

⁹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018).

¹⁰⁰ Alan McKee, "The Power of Art, the Power of Entertainment," *Media, Culture and Society* 35, no. 6 (2013): 759–70, <https://doi.org/10.1177/016343713491518>.

adalah krusial untuk memperoleh data yang relevan dan akurat, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas Simkah Web Gen 4 dalam proses pencatatan pernikahan.

C. Setting Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah mengadopsi Simkah Web Gen 4 untuk pencatatan pernikahan. Penelitian ini berfokus pada KUA Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. KUA Kecamatan Sangir terletak di Jalan Raya Sangir-Solok Selatan, tepatnya di Desa/ Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir.

Alasan memilih lokasi ini adalah karena KUA Kecamatan Sangir sudah menerapkan program SIMKAH yang direkomendasikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan Simkah Web Gen 4 dan dampaknya terhadap peningkatan mutu pelayanan nikah di KUA Kecamatan Sangir. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai efektivitas penggunaan Simkah Web Gen 4 dalam administrasi pencatatan pernikahan dan kontribusinya dalam meminimalisir praktik pemalsuan buku nikah, sesuai dengan perspektif Maqasid Syariah.

2. Waktu penelitian

Mulai pada Januari Semester genap sampai pada waktu yang dibutuhkan untuk penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam rangka memperoleh informasi yang komprehensif untuk melengkapi kajian tesis ini, peneliti memerlukan data terkait berbagai aspek yang relevan dengan masalah yang diangkat. Data yang

dibutuhkan untuk penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua kategori utama:

a. Data Primer

Data ini diperoleh langsung dari sumber pertama melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak-pihak terkait, dan pengisian kuesioner.¹⁰¹ Data primer memberikan informasi langsung mengenai pengalaman dan pandangan individu yang terlibat secara langsung dalam penerapan Simkah Web Gen 4 di KUA Kecamatan Sangir. Subjek penelitian dalam kategori ini meliputi Kepala KUA Kecamatan Sangir, staf KUA, serta masyarakat yang telah menggunakan layanan pencatatan pernikahan melalui SIMKAH Web.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁰² Data ini diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada seperti dokumen resmi, laporan tahunan, jurnal, buku, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder memberikan konteks tambahan dan latar belakang yang diperlukan untuk memahami isu-isu yang dihadapi serta kebijakan yang terkait dengan penggunaan SIMKAH Web.

2. Sumber Data

Sumber data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah dari pengakuan dari beberapa informan dan temuan beberapa dokumen. Data-data tersebut antara lain:

a. Informan

¹⁰¹ Taherdoost, "Data Collection Methods and Tools for Research; A Step-by-Step Guide to Choose Data Collection Technique for Academic and Business Research Projects."

¹⁰² Nichole M. Garcia and Oscar J. Mayorga, "The Threat of Unexamined Secondary Data: A Critical Race Transformative Convergent Mixed Methods," *Race Ethnicity and Education* 21, no. 2 (2018): 231–52, <https://doi.org/10.1080/13613324.2017.1377415>.

Informan, adalah orang yang memberikan informasi pada peneliti. Dalam penelitian ini disebutkan informan sebagai berikut:

- 1) Kepala KUA
- 2) Operator SIMKAH
- 3) Calon Pengantin

b. Dokumen

Selain dari para informan, data lain yang dikumpulkan berasal dari berbagai dokumen. Dokumen adalah bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan peristiwa atau aktivitas tertentu.¹⁰³ Beberapa dokumen yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti meliputi buku referensi tentang sistem informasi manajemen, metode penelitian, hukum pernikahan, serta dokumen dan arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangir. Dokumen-dokumen ini relevan dengan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut menyediakan informasi tambahan yang penting untuk memberikan konteks dan mendukung analisis dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah penting yang harus diambil oleh peneliti untuk memperoleh data atau informasi yang relevan. Data yang dikumpulkan kemudian dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian. Tujuan utama dari teknik pengumpulan data adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap.¹⁰⁴ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data melibatkan wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Teknik ini dipilih karena pemahaman yang mendalam tentang suatu kejadian hanya dapat dicapai

¹⁰³ Esubalew Aman Mezmir, "Qualitative Data Analysis: An Overview of Data Reduction, Data Display and Interpretation," *Research on Humanities and Social Sciences* 10, no. 21 (2020): 15–27, <https://doi.org/10.7176/rhss/10-21-02>.

¹⁰⁴ Prabhat Pandey; Meenu Mishra Pandey, *Research Methodology* (Romania: Bridge Center, 2015), http://studentsrepo.um.edu.my/4606/9/Chapter_5.pdf.

melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Dengan wawancara semi terstruktur, peneliti dapat mengeksplorasi perspektif dan pengalaman informan secara rinci, sementara dokumentasi menyediakan data tambahan yang mendukung analisis dan interpretasi. Teknik-teknik ini memastikan bahwa data yang diperoleh adalah komprehensif dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan meliputi:

1. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara merupakan interaksi antara dua pihak, di mana satu pihak bertindak sebagai pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan pihak lain berperan sebagai narasumber atau informan yang menjawab pertanyaan tersebut.¹⁰⁵

Wawancara semi terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang mengombinasikan pertanyaan terbuka dengan pedoman wawancara yang fleksibel. Dalam konteks penelitian ini, wawancara semi terstruktur digunakan untuk menggali informasi terkait implementasi SIMKAH Web Gen 4 dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Sangir.

Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh data langsung dari informan utama, yaitu kepala KUA, petugas pencatat nikah, dan pasangan pengantin. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan berdasarkan respons informan guna mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai penggunaan sistem SIMKAH Web Gen 4, manfaatnya dalam legalitas pencatatan nikah, serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

¹⁰⁵ Natalie Osborne and Deanna Grant-smith, "In-Depth Interviewing In-Depth Interviewing Author Book Title Griffith Research Online," no. January (2024), <https://doi.org/10.1007/978-981-16-1677-8>.

Beberapa alasan penggunaan wawancara semi terstruktur dalam penelitian ini antara lain:

- a. Fleksibilitas dalam eksplorasi data, di mana peneliti dapat menggali informasi tambahan berdasarkan jawaban informan.
- b. Mendapatkan penjelasan terperinci, terutama terkait prosedur pencatatan pernikahan, efektivitas SIMKAH Web Gen 4, serta dampaknya terhadap legalitas pernikahan.
- c. Interaksi langsung dengan informan, yang membantu membangun kepercayaan dan memperoleh data yang lebih akurat.
- d. Validitas data yang lebih tinggi, karena wawancara ini memungkinkan peneliti mengklarifikasi jawaban dan menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi data.

Dengan metode ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran SIMKAH Web Gen 4 dalam administrasi pernikahan di KUA, serta bagaimana sistem ini berkontribusi terhadap legalitas pernikahan dan perlindungan hak-hak pasangan suami istri.

e. Observasi

Observasi pada dasarnya berkaitan dengan semua ilmu pengetahuan, karena para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data dan fakta mengenai dunia nyata yang diperoleh melalui observasi.¹⁰⁶ Manfaat observasi lapangan adalah peneliti dapat lebih memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial dan memperoleh pandangan

¹⁰⁶ Simon Statham, "Developing Analysis," *Critical Discourse Analysis*, 2022, 56–75, <https://doi.org/10.4324/9780429026133-5>.

holistik atau menyeluruh.¹⁰⁷ Metode observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari objek penelitian. Peneliti harus melihat secara langsung objek penelitian untuk memperoleh pemahaman yang mendalam.

Namun, sebelum melakukan observasi, perlu dilakukan langkah-langkah strategis, antara lain: a) mengidentifikasi lokasi penelitian, b) membuat pemetaan dengan orientasi untuk mendapatkan sasaran penelitian, c) mengidentifikasi tindakan dalam observasi, seperti menentukan kapan, berapa lama, dan bagaimana observasi akan dilakukan, d) merancang wawancara dan mempersiapkan kebutuhan untuk observasi.¹⁰⁸

Data yang hendak dikumpulkan oleh peneliti melalui proses observasi mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

- a. Ketersediaan serta kondisi perangkat dan fasilitas pendukung yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Sangir serta
- b. Efektivitas dan kinerja operator dalam mengoperasikan serta menerapkan aplikasi SIMKAH Online di lingkungan KUA tersebut.
- c. Studi dokumentasi

Dokumentasi atau rekaman merujuk pada setiap informasi tertulis yang disusun oleh individu atau lembaga untuk keperluan pengawasan suatu peristiwa atau untuk keperluan akuntansi. Metode pengumpulan data dokumenter dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi langsung atau wawancara.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Fatimah and Nuryaningsih, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2018), <https://repository.umi.ac.id/>.

¹⁰⁸ Basri Bado, *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah, Pengantar Metode Kualitatif*, 2021.

¹⁰⁹ Hani Morgan, "Conducting a Qualitative Document Analysis," *Qualitative Report* 27, no. 1 (2022): 64–77, <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.504>.

Data yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut merupakan sumber yang berharga untuk menguatkan hasil penelitian di lapangan. Dokumentasi yang menjadi fokus penelitian ini mencakup standar dalam proses pemasaran. Data-data yang akan diteliti melalui dokumentasi ini tidak terbatas pada dokumen resmi, tetapi juga mencakup informasi terkait dengan SIMKAH.

Teknik dokumentasi diterapkan dalam penelitian ini untuk memperoleh berbagai data pendukung, antara lain:


- a. dokumentasi profil KUA Kecamatan Sangir sebagai lokasi penelitian,
- b. dokumentasi terkait ketersediaan perangkat serta sarana dan prasarana yang menunjang implementasi aplikasi SIMKAH Online
- c. dokumentasi aktivitas penelitian yang dilakukan peneliti selama di lapangan, serta
- d. berbagai data dokumentasi lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berlangsung secara berkesinambungan hingga data mencapai titik kejenuhan. Hal ini berarti proses analisis tidak hanya dilakukan setelah seluruh data terkumpul, tetapi juga terjadi secara dinamis selama penelitian berlangsung.

Menurut Bogdan dan Biklen, teknik analisis data kualitatif merupakan suatu proses sistematis yang mencakup pengolahan data, pengorganisasian, serta pengelompokkan data ke dalam unit-unit yang terstruktur. Proses ini melibatkan sintesis informasi, identifikasi pola-pola yang muncul, serta penentuan aspek-aspek utama yang dapat

dipelajari. Selain itu, analisis ini bertujuan untuk merumuskan temuan yang bermakna dan menyusun narasi yang dapat disampaikan kepada pihak lain berdasarkan data yang telah dianalisis.¹¹⁰ Model analisis interaktif ini dapat digambarkan dalam bentuk skema yang menunjukkan hubungan antarproses dalam pengolahan data kualitatif.



Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Miles dan Huberman

Model analisis data interaktif terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berkaitan, yaitu:

a. Pengumpulan Data (Data Collecting)

Proses pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik yang telah disusun secara sistematis guna memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. Teknik yang digunakan meliputi observasi (*observation*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi (*documentation*). Setiap teknik pengumpulan data ini dikemas dalam instrumen penelitian yang dirancang dengan cermat agar dapat berfungsi sebagai alat kontrol dalam mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b. Reduksi Data (Data Reduction)

¹¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*.hlm. 248

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data, yaitu proses penyederhanaan dan pemilahan informasi berdasarkan relevansinya dengan tujuan penelitian. Proses ini mencakup peringkasan, kategorisasi, serta pembuatan abstraksi terhadap data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Dalam konteks penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memilah informasi terkait penerapan aplikasi SIMKAH Online dalam pencatatan perkawinan yang berlangsung di sepuluh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Sangir.

c. Penyajian Data (Data Display)

Setelah melalui tahap reduksi, data yang telah terorganisir kemudian disajikan dalam bentuk yang lebih sistematis agar memudahkan analisis lebih lanjut. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan melalui berbagai format, seperti Catatan Wawancara (CW), Catatan Observasi (CO), dan Catatan Dokumentasi (CD). Data yang telah tersusun diberi kode tertentu untuk mempermudah proses analisis dan memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat diakses dan dianalisis secara efektif.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Proses verifikasi data dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap awal penelitian hingga seluruh proses penelitian selesai. Pada tahap ini, kesimpulan dihasilkan berdasarkan interpretasi serta evaluasi terhadap data yang telah dianalisis. Kesimpulan yang diperoleh bukan hanya sekadar rangkuman data, tetapi juga merupakan jawaban atas permasalahan penelitian yang didukung oleh temuan empiris dan analisis teoritis. Data yang telah direduksi dan disusun secara sistematis selanjutnya dikaji lebih lanjut dengan mengacu pada teori yang relevan guna menghasilkan kesimpulan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Validitas data akan dipastikan melalui triangulasi data, yaitu dengan membandingkan dan menyelaraskan data dari berbagai sumber untuk memverifikasi keakuratan dan keabsahan temuan. Selain itu, akan dilakukan verifikasi data dengan petugas KUA dan masyarakat yang terlibat dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penting untuk menggunakan teknik pengujian keabsahan data guna memastikan objektivitas hasil penelitian yang telah diperoleh. Proses pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik ketelitian pengamatan dan teknik triangulasi, sebagaimana dipaparkan berikut ini:

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan merujuk pada upaya untuk membatasi pengaruh-pengaruh yang mungkin memengaruhi hasil penelitian, serta mencari dan mengidentifikasi informasi yang relevan dengan persoalan yang diteliti. Ini adalah metode untuk fokus pada data atau informasi yang penting dalam penelitian, dengan memberikan perhatian yang lebih terperinci pada hal-hal tersebut.¹¹¹

2. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik untuk memastikan kevalidan data dengan membandingkannya dengan sumber-sumber lain di luar data itu sendiri.¹¹² Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan hasil observasi dengan wawancara, data wawancara dengan isi dokumen, dan sebagainya.

Langkah-langkah dalam memastikan kevalidan data melalui teknik triangulasi adalah sebagai berikut:

¹¹¹ Agung Edy Wibowo, *Metodologi Penelitian Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah* (Batam: Grup Publikasi Yayasan Insan shodiqin Gunung Jati, 2021).

¹¹² Rebecca Campbell et al., "Assessing Triangulation Across Methodologies, Methods, and Stakeholder Groups: The Joys, Woes, and Politics of Interpreting Convergent and Divergent Data," *American Journal of Evaluation* 41, no. 1 (2020): 125–4, <https://doi.org/10.1177/1098214018804195>.

- a) Membandingkan data yang diperoleh dari pengamatan dengan data yang diperoleh dari wawancara.
- b) Membandingkan apa yang dikatakan oleh individu di hadapan umum dengan apa yang mereka katakan secara pribadi.
- c) Membandingkan apa yang dikatakan oleh individu tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan secara konsisten sepanjang waktu.
- d) Membandingkan hasil dari wawancara dengan isi dokumen yang relevan.¹¹³



¹¹³ Muftahatus Sa'adah, Gismina Tri Rahmayati, and Yoga Catur Prasetyo, "Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Al 'Adad: Jurnal Tadris Matematika* 1, no. 2 (2022): 61–62, <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-adad/article/download/1113/408%0Ahttps://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-adad/article/view/1113>.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Gambaran Umum Profil Singkat Lokasi Penelitian di KUA Kecamatan Sangir

a. Monografi Kecamatan Sangir dan KUA Kecamatan Sangir

Kecamatan Sangir merupakan salah satu dari tujuh kecamatan di Kabupaten Solok Selatan dengan luas wilayah sekitar $\pm 802,39$ Km² dan berada pada ketinggian sekitar 450 meter di atas permukaan laut. Kecamatan ini terletak di pusat kota dengan jarak ± 5 KM dari Kantor Bupati Solok Selatan dan ± 9 KM dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan. Adapun batas-batas Kecamatan Sangir adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara: Kecamatan Sangir Jujuan

Sebelah Timur: Kecamatan Kayu Aro, Provinsi Jambi

Sebelah Barat: Kecamatan Sungai Pagu

Sebelah Selatan: Kecamatan Sungai Pagu

Luas tanah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Batang Hari terdiri dari 18×45 M² = 810 M², sedangkan bangunannya mempunyai ukuran Lebar = 17 M² Panjang = 15 M² = 255 M² yang dibangun dari Dana SBSN Tahun 2021. Bangunan KUA Kecamatan Sangir terletak di pusat ibukota Kabupaten Solok Selatan. Adapun lingkungannya memiliki adat istiadat yang sangat kental memegang prinsip. Peranan ninik mamak sangat terasa keberadaannya. Masyarakat di sekitar Kantor KUA cukup bergairah melaksanakan ajaran agama, seperti shalat berjamaah, Wirid mingguan, Majelis Taklim dan sebagainya.

b. Pemerintahan dan Penduduk

Secara administratif, Kecamatan Sangir terdiri dari 4 nagari definitif dan 3 nagari persiapan, yaitu: Nagari Definitif: Nagari Lubuk Gadang, Nagari Lubuk Gadang Timur, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Nagari Lubuk Gadang Utara. Nagari Persiapan: Nagari Lubuk Gadang Barat, Nagari Lubuk Gadang Barat Daya dan Nagari Lubuk Gadang Tenggara. Jumlah penduduk Kecamatan Sangir mencapai 48.513 jiwa. Kecamatan ini memiliki 142 tempat ibadah, terdiri dari 68 masjid dan 74 mushalla. Masyarakat Kecamatan Sangir memiliki semangat keagamaan yang tinggi, terbukti dengan berbagai kegiatan keagamaan yang rutin.

c. Data pegawai KUA Kecamatan Sangir

Tabel 1. Data Pegawai KUA Sangir

No	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN
1.	Hafiz Aulia Rahman, S.HI.MA	198504032009121004	Kepala
2.	H. Herman, S.Ag.MM	197006031998031002	Penghulu Madya
3.	Gusman Rawalis, S.Ag	196801031997031001	Penghulu Madya
4.	Yusalmi, SE	197211302007012016	Penyusun Bahan
5.	Susriyenti	197501152007102004	Penyaji Bahan
6.	Suprizal, S.Ag	197403102023211004	PAI P3K
7.	Syafrizal, S.Th.I	198709142023211016	PAI P3K
8.	Sri Wahyuni, S.HI	198906202023212039	PAI P3K
9.	Dzuratul Khairi, Lc	199008282023211028	PAI P3K

2. Data Rekap Jumlah Nikah di KUA Kecamatan Sangir

Adapun data jumlah peristiwa nikah yang tercatat di KUA Kecamatan Sangir sebelum menggunakan SIMKAH WEB GEN 4 dan sesudah direkap dalam tiap tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Rekap Jumlah Nikah KUA Sangir 2017- 2025

NO	TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2017	369 pasang	Sebelum Simkah Web
2	2018	370 Pasang	Sebelum Simkah Web
3	2019	281 Pasang	Simkah Web
4	2020	363 pasang	Simkah Web
5	2021	404 Pasang	Simkah Web

6	2022	355 Pasang	Simkah Web + Web Gen 4
7	2023	334 pasang	Simkah Web Gen 4
8	2024	354 pasang	Simkah Web Gen 4
9	2025	57 Pasang	Simkah Web Gen 4
	Jumlah	2.887 Pasang	

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat adanya fluktuasi jumlah pasangan yang menikah di Kecamatan Sangir dalam kurun waktu 2017 hingga 2025. Sebelum implementasi Simkah Web pada tahun 2019, jumlah pernikahan relatif stabil dengan angka 369 pasangan pada tahun 2017 dan 370 pasangan pada tahun 2018. Namun, pada tahun pertama implementasi Simkah Web (2019), terjadi penurunan signifikan menjadi 281 pasangan. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh masa transisi dalam penggunaan sistem baru yang memerlukan adaptasi dari pihak terkait, baik masyarakat maupun petugas pencatatan pernikahan.

Selanjutnya, pada tahun 2020, jumlah pernikahan kembali meningkat menjadi 363 pasangan dan terus mengalami tren kenaikan, mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan 404 pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa setelah periode adaptasi, Simkah Web mulai berjalan lebih efektif dalam proses pencatatan pernikahan. Namun, pada tahun 2022, saat Simkah Web Gen 4 mulai diterapkan, jumlah pernikahan mengalami penurunan menjadi 355 pasangan, kemudian berfluktuasi dalam rentang 334 hingga 354 pasangan pada tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 2025, data yang baru tercatat hingga periode tertentu menunjukkan 57 pasangan yang menikah, yang kemungkinan masih akan bertambah seiring berjalannya waktu. Secara keseluruhan, dalam sembilan tahun terakhir, terdapat total 2.887 pasangan yang menikah di Kecamatan Sangir. Perubahan jumlah pernikahan yang terjadi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pencatatan,

tingkat kesadaran masyarakat terhadap administrasi pernikahan, serta efektivitas sistem pencatatan yang digunakan.

B. Temuan Khusus

1. Implementasi SIMKAH Web Gen 4 dalam Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Sangir

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) WEB GEN 4 di Kantor Urusan Agama (KUA) dalam lingkup Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan didasarkan pada kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pencatatan pernikahan. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 menegaskan bahwa implementasi SIMKAH merupakan kebutuhan dalam era globalisasi dan digitalisasi untuk mendukung efektivitas layanan administratif di KUA. Dalam regulasi ini, dinyatakan bahwa SIMKAH berfungsi sebagai platform elektronik yang memungkinkan pencatatan dan pencarian data pernikahan secara lebih efisien, sehingga mendukung konsep e-nikah sebagai bentuk modernisasi sistem pencatatan nikah di Indonesia.

Pada tahun 2019, kebijakan ini diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 Tahun 2019 yang secara resmi mengesahkan penerapan SIMKAH Berbasis Web (SIMKAH Web). Sistem ini dirancang untuk mengelola berbagai aspek administrasi pernikahan, meliputi pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman, pencatatan, rekomendasi, pelaporan, serta survei kepuasan masyarakat. Selain itu, penggunaan SIMKAH Web diwajibkan bagi seluruh KUA, kecuali dalam kondisi tertentu seperti keterbatasan jaringan internet, ketiadaan listrik, atau keadaan *force majeure* yang memungkinkan pencatatan dilakukan secara manual. Sistem ini juga diintegrasikan dengan data kependudukan berbasis KTP elektronik dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan layanan,

meskipun modifikasi atau integrasi dengan aplikasi lain memerlukan persetujuan dari Direktorat Jenderal Bimas Islam. Dengan diberlakukannya keputusan ini pada 18 Oktober 2019, sistem pencatatan berbasis desktop secara resmi dihentikan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan edaran Nomor B-5075/Dt.III.II/Hm.00/10/2022 yang menetapkan pemberlakuan resmi SIMKAH Generasi 4 (SIMKAH Gen 4) di seluruh KUA Kecamatan mulai 10 Oktober 2022. Sistem terbaru ini diperuntukkan bagi pendaftaran pernikahan baru, isbat nikah, rujuk, serta rekomendasi pernikahan, sementara SIMKAH Web yang sudah ada tetap dapat diakses untuk menyelesaikan proses pencatatan yang belum rampung. Penerapan SIMKAH Gen 4 didukung oleh perangkat teknis yang memadai, termasuk laptop atau PC, jaringan internet, pemindai foto, printer kartu nikah, serta tenaga operator khusus yang memastikan sistem berjalan optimal. Dengan demikian, inovasi ini menjadi langkah strategis dalam mendigitalisasi layanan pernikahan di Indonesia, guna menciptakan administrasi yang lebih transparan, akurat, dan efisien.

a) Perangkat-Perangkat yang Dipersiapkan dalam SIMKAH WEB GEN 4

Penggunaan aplikasi SIMKAH web GEN 4 diterapkan di KUA Sangir. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sangir bahwa:

“Sejak tahun 2014, pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) telah beralih ke sistem digital melalui penggunaan aplikasi SIMKAH Desktop (E-KUA) yang bersifat offline. Kemudian, sejak tahun 2018, sistem ini ditingkatkan dengan penerapan SIMKAH Web berbasis online untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi pencatatan pernikahan.

Kepala KUA Sangir menjelaskan bahwa dalam aspek validasi data, SIMKAH Desktop memungkinkan entri data calon pengantin, wali, dan saksi nikah meskipun mereka

belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebaliknya, SIMKAH Web mewajibkan setiap entri data memiliki NIK yang valid, sehingga proses pencatatan menjadi lebih akurat dan sesuai dengan sistem kependudukan nasional.”¹¹⁴

Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital telah diterapkan dalam sistem pencatatan pernikahan. Senada dengan pernyataan di atas diungkapkan juga oleh Staf KUA Kecamatan Sangir sebagai berikut:

“Pengalaman dalam Menggunakan SIMKAH Web Gen 4 dalam Pencatatan Pernikahan Penggunaan SIMKAH Web Gen 4 dalam pencatatan pernikahan memberikan pengalaman yang lebih terstruktur, efisien, dan akurat dibandingkan sistem sebelumnya. Sistem ini memungkinkan pencatatan data pernikahan secara terintegrasi dan real-time, sehingga mempermudah verifikasi dokumen calon pengantin. Salah satu manfaat utama yang dirasakan adalah kepastian hukum dalam pencatatan pernikahan, terutama dalam validasi data calon pengantin menggunakan NIK dan KK yang terhubung dengan DUKCAPIL. Hal ini membantu dalam menjaga keabsahan nasab dan memastikan bahwa pernikahan yang dicatat sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, ada beberapa tantangan dalam penggunaan sistem ini, seperti kendala jaringan internet, pemadaman listrik, serta perbaikan sistem (maintenance) yang kadang menghambat proses pencatatan. Selain itu, masih diperlukan penyesuaian dan pelatihan bagi SDM di KUA agar lebih terbiasa dalam mengoperasikan sistem secara maksimal.”¹¹⁵

Sementara itu dari hasil observasi terhadap penggunaan SIMKAH Gen 4 sebagai berikut:

- a. *Petugas KUA menggunakan SIMKAH Web Gen 4 untuk mencatat pernikahan, termasuk memasukkan data, verifikasi, dan penerbitan Akta Nikah.*
- b. *Kendala teknis seperti lambatnya akses, kesalahan input, atau gangguan sistem dapat memengaruhi proses pencatatan pernikahan.*

¹¹⁴ Kepala KUA Sangir, “Wawancara Kepala KUA Sangir” (Padang Aro, 2025).

¹¹⁵ Staf TU KUA Sangir, “Wawancara Staf KUA Sangir” (Padang Aro, 2025).

- c. *Petugas memberikan penjelasan yang jelas mengenai implikasi hukum pernikahan dan langkah-langkah selanjutnya.*

Perangkat pendukung yang diperlukan untuk optimalisasi penggunaan aplikasi SIMKAH Web telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 892 Tahun 2019 mengenai Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Web di KUA Kecamatan. Perangkat-perangkat tersebut mencakup Laptop atau PC, akses jaringan internet atau modem, scanner foto, printer PLQ untuk pencetakan akta nikah, printer kartu nikah, serta operator khusus yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SIMKAH. Keberadaan perangkat ini bertujuan untuk memastikan layanan pencatatan pernikahan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terintegrasi dengan sistem digital yang diterapkan pemerintah.

b) **Simulasi Penggunaan SIMKAH WEB GEN 4**

Simulasi penggunaan SIMKAH Online telah diatur secara sistematis dalam edaran resmi panduan teknis Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 tahun 2022, data calon pengantin yang mengajukan permohonan pernikahan secara daring. Proses ini sepenuhnya berada dalam kendali petugas KUA, baik penghulu maupun staf administratif, yang bertanggung jawab dalam pengoperasian sistem dari tahap awal hingga akhir. Tahapan tersebut mencakup pemasukan data pendaftaran kehendak nikah berdasarkan dokumen kependudukan, penjadwalan pelaksanaan akad nikah, serta penginputan data untuk penerbitan akta nikah. Dengan adanya sistem ini, pencatatan pernikahan menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi dengan baik, serta selaras dengan kebijakan digitalisasi layanan publik yang diterapkan pemerintah.

Untuk meringankan beban kerja petugas KUA, calon pengantin, pendaftar kehendak nikah, atau pihak yang mewakili mereka dapat berperan aktif dalam proses pencatatan pernikahan melalui partisipasi dalam pendaftaran nikah secara daring. Langkah ini juga berfungsi sebagai media pembelajaran bagi masyarakat dalam mengoperasikan aplikasi SIMKAH Online. Meskipun akses mereka bersifat terbatas, calon pengantin dapat melakukan penginputan awal dengan memasukkan data-data penting, seperti identitas calon pengantin, wali nikah, serta dua saksi yang berbasis KTP elektronik dan Kartu Keluarga (KK). Proses ini merupakan tahap awal dalam pendaftaran kehendak nikah, yang tetap memerlukan koordinasi dengan pihak KUA setempat, termasuk dalam permohonan username dan password untuk mengakses sistem melalui menggunakan browser dan menuju ke alamat url sebagai berikut : <https://simkah4.kemenag.go.id>. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga memperkuat digitalisasi administrasi pernikahan yang lebih transparan dan terstruktur sesuai dengan kebijakan transformasi digital Kementerian Agama.

Terkait dengan simulasi penggunaan aplikasi SIMKAH staf KUA Kecamatan Sangir mengenai simulasi penggunaan aplikasi SIMKAH Online:

"Dalam penggunaan SIMKAH Online, kami selalu mengacu pada Buku Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditetapkan. Simulasi yang dilakukan mencakup seluruh tahapan pendaftaran nikah secara daring, mulai dari penginputan data calon pengantin berdasarkan dokumen kependudukan, penjadwalan pelaksanaan pernikahan, hingga pencatatan akta nikah. Seluruh proses ini sepenuhnya dikendalikan oleh petugas KUA, baik penghulu maupun staf administrasi, guna memastikan keakuratan data dan kelancaran layanan pencatatan pernikahan."¹¹⁶

¹¹⁶ Staf TU KUA Sangir.

Kemudian dari pantauan Observasi terkait penyuluhan dan sosialisasi sistem ditemukan sebagai berikut:

“Belum adanya informasi terkait SIMKAH Web Gen 4 di KUA Kecamatan Sangir baik berupa spanduk, pamflet Banner. Namun pada saat pendaftaran pernikahan petugas KUA menjelaskan kepada Catin bahwa pendaftaran pernikahan menggunakan Aplikasi SIMKAH Web Gen 4, yang mana dengan menggunakan Aplikasi tersebut akan memudahkan proses pencatatan pernikahan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai simulasi penggunaan aplikasi SIMKAH berbasis web (online) di KUA Kecamatan Sangir, diketahui bahwa implementasi sistem ini telah diterapkan secara serentak sejak tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, aplikasi SIMKAH Web sepenuhnya dioperasikan oleh petugas KUA, baik penghulu maupun staf administrasi, yang bertanggung jawab atas seluruh tahapan proses pencatatan pernikahan. Tahapan tersebut mencakup penginputan data awal calon pengantin berdasarkan dokumen kependudukan yang valid, penjadwalan pelaksanaan pernikahan, hingga pencatatan dan penerbitan akta nikah secara digital.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

c) Tanggapan Masyarakat Pengguna Aplikasi SIMKAH WEB GEN 4

Tanggapan penggunaan aplikasi terkait penerapan aplikasi SIMKAH Web Gen 4 oleh 10 Calon Pengantin sebagai berikut:

“ Pengalaman saya terhadap sistemnya cukup mudah digunakan, dan pihak KUA juga membantu dalam proses input data, jadi tidak ada kendala berarti.”¹¹⁷

¹¹⁷ Alfahrizi dan Metaristiani, “Wawancara Catin” 04 Februari 2025 (Padang Aro, 2025).

Senada dengan di atas, catin pengguna aplikasi SIMKAH memberikan tanggapan terkait penerapan aplikasi sebagai berikut:

“Sejujurnya, saya belum tahu banyak tentang SIMKAH Web Gen 4, karena ini adalah kali pertama saya mendengar tentang sistem ini. Sebelumnya, saya hanya tahu bahwa pencatatan pernikahan biasanya dilakukan secara manual atau melalui sistem yang mungkin lebih lama”¹¹⁸

Sesuai dengan tanggapan sebelumnya, calon pengantin lainnya juga menyampaikan bahwa meskipun sistem ini memudahkan proses pencatatan pernikahan, masih terdapat tantangan bagi mereka yang belum terbiasa dengan teknologi berbasis web:

“Saya belum mengetahui apa itu simkah web gen 4, saya melakukan pendaftar pernikahan ke petugas di KUA, dan petugas KUA yang melakukan pendaftaran pernikahan di Simkah web gen 4”¹¹⁹

Tanggapan lainnya penerapan aplikasi sebagai berikut:

Karena ini pengalaman pertama saya, saya belum tahu banyak tentang SIMKAH Web Gen 4. Tapi, saya sudah diberitahu bahwa sistem ini akan memudahkan proses pencatatan pernikahan. Saya berharap semuanya bisa berjalan dengan baik dan cepat”¹²⁰

Kemudian tanggapan terkait penerapan aplikasi sebagai berikut:

“Saya belum terlalu paham dengan sistem SIMKAH Web Gen 4 karena ini pengalaman pertama saya. Tapi, saya sudah mendengar bahwa sistem ini dibuat untuk mempermudah proses pencatatan pernikahan secara online. Saya berharap prosesnya bisa berjalan lancar dan tidak memakan waktu terlalu lama.sistemnya sangat nyaman, saya sedikit gugup karna baru pertama kali mencoba mengurus pendaftaran pernikahan menggunakan simkah web gen 4”¹²¹

¹¹⁸ Noval Deljabri dan Titi Aswa, “Wawancara Catin” 04 Februari 2025 (Padang Aro, 2025).

¹¹⁹ Dapikri dan Sinta, “Wawancara Catin” 11 Februari 2025 (Padang Aro, 2025).

¹²⁰ Rendi dan Wira, “Wawancara Catin” 11 Februari 2025 (Padang Aro, 2025).

¹²¹ Iif dan Zola, “Wawancara Catin” 11 Februari 2025 (Padang Aro, 2025).

Selanjutnya tanggapan terkait penerapan aplikasi sebagai berikut:

“Penggunaan SIMKAH Web Gen 4 cukup membantu karena prosesnya lebih modern dan praktis. Namun, bagi yang belum terbiasa dengan teknologi, agak membingungkan saat mengisi data. Untungnya, pihak KUA sangat membantu dalam proses ini.”¹²²

Tanggapan lain terkait penerapan aplikasi sebagai berikut:

“Pengalaman saya menggunakan SIMKAH Web Gen 4 cukup baik. Prosesnya lebih mudah dan cepat karena semuanya bisa dilakukan secara online”¹²³

Tanggapan oleh pengguna terkait penerapan aplikasi sebagai berikut:

“Sistemnya sangat nyaman, saya sedikit gugup karna baru pertama kali mencoba mengurus pendaftaran pernikahan menggunakan simkah web gen 4”¹²⁴

Tanggapan disampaikan oleh catin terkait penerapan aplikasi sebagai berikut:

“Karena ini pengalaman pertama saya, saya belum tahu banyak tentang SIMKAH Web Gen 4. Tapi, saya sudah diberitahu bahwa sistem ini akan memudahkan proses pencatatan pernikahan. Saya berharap semuanya bisa berjalan dengan baik dan cepat”¹²⁵

Kemudian tanggapan tanggapan penerapan aplikasi sebagai berikut:

“Proses pencatatan pernikahan menggunakan SIMKAH Web Gen 4 sangat membantu dan mempermudah kami”¹²⁶

¹²² Khairul Hamdi dan Novita Dwi Mayu, “Wawancara Catin” 18 Februari 2025 (Padang Aro, 2025).

¹²³ Okta Fizai Lendra dan Fitria Andriani, “Wawancara Catin” 18 Februari 2025 (Padang Aro, 2025).

¹²⁴ Dandi Pranata dan Aybel Mulya Putri, “Wawancara Catin” 18 Februari 2025 (Padang Aro, 2025).

¹²⁵ Ardyansyah dan Elbi Berliana Zein, “Wawancara Catin” 18 Februari 2025 (Padang Aro, 2025).

¹²⁶ Erwin Junardi dan Suci Rahmadani, “Wawancara Catin” 18 Februari 2025 (Padang Aro, 2025).

Sebagian besar calon pengantin mengapresiasi kemudahan yang ditawarkan oleh SIMKAH Web Gen 4, meskipun ada yang merasa perlu lebih banyak bimbingan dalam penggunaannya. Sebagian besar calon pengantin yang diwawancarai merasa bahwa penggunaan SIMKAH Web Gen 4 memberikan kemudahan dalam proses pencatatan pernikahan. Mereka tidak perlu datang langsung ke KUA untuk mendaftar secara manual, karena sistem ini memungkinkan pendaftaran dilakukan secara online, sehingga lebih praktis dan menghemat waktu.

Selain hasil wawancara dengan calon pengantin hal ini diperkuat oleh hasil observasi terkait penerapan SIMKAH Web Gen 4 sebagai berikut:

“Petugas KUA menggunakan SIMKAH Web Gen 4 untuk mencatat pernikahan, termasuk memasukkan data, verifikasi, dan penerbitan Akta Nikah. Kendala teknis seperti lambatnya akses, kesalahan input, atau gangguan sistem dapat memengaruhi proses pencatatan pernikahan. Petugas memberikan penjelasan yang jelas mengenai implikasi hukum pernikahan dan langkah-langkah selanjutnya.”¹²⁷

2. Peran SIMKAH Web Gen 4 dalam Meminimalisir Pemalsuan Buku Nikah

Pada pelaksanaan mengantisipasi pemalsuan buku nikah data dari wawancara dengan Kepala KUA Sangir sebagai berikut:

“Untuk meminimalisir pemalsuan buku nikah, SIMKAH Web Gen 4 telah dirancang sebagai sistem yang terintegrasi, mulai dari pendaftaran hingga pencetakan buku nikah. Setiap buku nikah yang diterbitkan melalui sistem ini memiliki nomor seri unik, sehingga memastikan keabsahan dokumen yang diberikan kepada pasangan calon pengantin. Meskipun sistem ini telah dirancang dengan keamanan yang tinggi, kemungkinan pemalsuan tetap ada. Bagaimanapun, seperti halnya uang kertas yang secanggih apa pun tetap dapat dipalsukan, buku nikah pun tidak sepenuhnya bebas dari potensi pemalsuan. Namun, perbedaan mendasar adalah bahwa buku nikah yang dicetak melalui SIMKAH Web Gen 4 memiliki barcode resmi, yang tidak dapat dipalsukan. Dengan adanya fitur ini, keaslian buku nikah dapat diverifikasi dengan mudah.”

¹²⁷ Staf TU KUA Sangir, “Observasi Penggunaan SIMKAH WEB GEN 4” 4 Februari 2025 (Padang Aro, 2025).

Alhamdulillah, sejak diterapkannya SIMKAH Web Gen 4, hampir tidak ditemukan lagi kasus pemalsuan buku nikah. Sistem ini memastikan bahwa proses pendaftaran pernikahan menjadi lebih transparan dan terdokumentasi dengan baik. Setiap pasangan yang menikah memiliki data yang tersimpan secara digital, termasuk informasi lengkap mengenai:

- a) Identitas pasangan pengantin,*
- b) Tanggal dan lokasi pernikahan,*
- c) Pelaksana akad nikah,*
- d) Dokumentasi resmi,*
- e) Pelaporan secara sistematis.*

Selain itu, SIMKAH Web Gen 4 memungkinkan pencatatan data pernikahan secara online dan terintegrasi secara nasional. Dengan sistem ini, data pernikahan di seluruh Indonesia dapat dilacak, termasuk jumlah pernikahan dalam satu bulan atau satu tahun di KUA Kecamatan Sangir. Setiap tahapan, mulai dari pendaftaran awal, pencetakan buku nikah, distribusi, hingga penggunaannya oleh pasangan pengantin, dapat dipantau dengan dokumentasi digital dan titik koordinat lokasi pernikahan. Dengan mekanisme yang canggih dan berbasis teknologi, SIMKAH Web Gen 4 tidak hanya meminimalisir pemalsuan buku nikah, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam pencatatan pernikahan di seluruh Indonesia.¹²⁸

Hal senada juga di jelaskan oleh Staf KUA Sangir mengenai mencegah terjadinya pemalsuan buku nikah dengan pernyataan sebagai berikut:

“Pencatatan Pernikahan Penggunaan SIMKAH Web Gen 4 dalam pencatatan pernikahan memberikan pengalaman yang lebih terstruktur, efisien, dan akurat dibandingkan sistem sebelumnya. Sistem ini memungkinkan pencatatan data pernikahan secara terintegrasi dan real-time, sehingga mempermudah verifikasi dokumen calon pengantin. Salah satu manfaat utama yang dirasakan adalah kepastian hukum dalam pencatatan pernikahan, terutama dalam validasi data calon pengantin menggunakan NIK dan KK yang terhubung dengan DUKCAPIL. Hal ini membantu dalam menjaga keabsahan nasab dan memastikan bahwa pernikahan yang dicatat sesuai dengan aturan yang berlaku.”¹²⁹

Salah satu manfaat utama dari SIMKAH Web Gen 4 adalah meningkatkan keamanan dan kepastian hukum dalam dokumen

¹²⁸ Sangir, “Wawancara Kepala KUA Sangir.” Tanggal 03 Februari 2025.

¹²⁹ Staf TU KUA Sangir, “Wawancara Staf KUA Sangir.” 07 Februari 2025.

pernikahan. Dengan sistem ini, semua data pasangan yang menikah tercatat secara digital, sehingga meminimalisir risiko pemalsuan buku nikah. Selain itu, SIMKAH Web Gen 4 memungkinkan masyarakat untuk memverifikasi keaslian dokumen nikah mereka dengan lebih mudah, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pencatatan pernikahan yang dikelola oleh KUA. Petugas KUA juga menegaskan bahwa SIMKAH Web Gen 4 telah mengurangi peluang adanya pernikahan tidak tercatat secara resmi (nikah siri), karena pencatatan menjadi lebih transparan dan terkontrol dengan baik.

Kemudian hasil observasi menguatkan temuan ini terhadap pencegahan pemasluan buku nikah sebagai berikut:

- a) *Prosedur verifikasi dilakukan secara mendetail oleh pihak berwenang untuk memastikan keaslian dan keabsahan dokumen.*
- b) *Pemeriksaan mencakup pencocokan data dengan sistem SIMKAH Web Gen 4.*
- c) *Petugas memberikan klarifikasi dan konfirmasi kepada pasangan mengenai status verifikasi dokumen dan langkah-langkah selanjutnya.¹³⁰*

Sementara itu dan Pernikahan tercatat secara resmi sesuai dengan hukum negara dan syariah diamati dari pelaksanaan sebagai berikut:

- a) *Pasangan telah menyerahkan semua dokumen yang diperlukan, dan petugas memeriksa keaslian serta kelengkapan dokumen tersebut.*
- b) *Proses administrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum negara dan syariah, termasuk verifikasi status hukum pasangan dan persyaratan pernikahan.*
- c) *Petugas memberikan penjelasan yang jelas mengenai implikasi hukum pernikahan dan langkah-langkah selanjutnya.¹³¹*

¹³⁰ Staf TU KUA Sangir, "Observasi Penggunaan SIMKAH WEB GEN 4." 11 Februari 2025.

¹³¹ Staf TU KUA Sangir. 11 Februari 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Sangir, Staf KUA, serta hasil observasi lapangan, SIMKAH Web Gen 4 telah berperan signifikan dalam meminimalisir pemalsuan buku nikah melalui mekanisme digital yang lebih aman, terintegrasi, dan transparan.

Penerapan SIMKAH Web Gen 4 dalam pencatatan pernikahan memastikan bahwa setiap proses, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan buku nikah, dilakukan dengan validasi data yang ketat. Dengan adanya nomor seri unik dan barcode resmi, keaslian buku nikah dapat diverifikasi dengan mudah, sehingga mengurangi kemungkinan pemalsuan. Selain itu, sistem ini terhubung langsung dengan Database Kependudukan Dukcapil, memastikan bahwa identitas calon pengantin tervalidasi secara akurat.

Dari wawancara dengan Kepala KUA dan Staf KUA Sangir, diketahui bahwa sejak diterapkannya sistem ini, hampir tidak ditemukan lagi kasus pemalsuan buku nikah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu:

- 1) Penerapan sistem terintegrasi yang memastikan pencatatan data pernikahan dilakukan secara real-time dan terdokumentasi dengan baik.
- 2) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pencatatan pernikahan, sehingga meminimalisir celah penyalahgunaan atau pemalsuan dokumen.
- 3) Pencegahan pernikahan tidak tercatat (nikah sirri), karena setiap proses administrasi harus melalui verifikasi ketat sesuai dengan ketentuan hukum negara dan syariah.

Selain wawancara, hasil observasi juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya, verifikasi keaslian dokumen dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Prosedur pemeriksaan mendetail oleh petugas KUA sebelum pencatatan pernikahan disetujui.
- b) Pencocokan data calon pengantin dengan sistem SIMKAH Web Gen 4 untuk memastikan keabsahan informasi.
- c) Konfirmasi status verifikasi dokumen kepada pasangan pengantin sebelum penerbitan buku nikah.

Dengan sistem ini, keamanan dan kepastian hukum dalam pencatatan pernikahan meningkat secara signifikan. Pasangan pengantin dapat lebih mudah memverifikasi keaslian dokumen nikah mereka, sementara petugas KUA memiliki kontrol yang lebih ketat dalam mengelola pencatatan pernikahan.

Dalam hasil penelitian ini, ditemukan bahwa selain menerbitkan buku nikah, Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web Generasi 4 juga menyediakan layanan kartu nikah digital sebagai pelengkap dokumen pernikahan resmi. Kartu nikah digital ini merupakan inovasi dari Kementerian Agama yang bertujuan untuk mempermudah pasangan suami istri dalam membawa dan menunjukkan bukti pernikahan mereka secara praktis dan aman.

Kartu nikah digital memiliki bentuk serupa dengan kartu identitas (KTP) dan memuat informasi penting seperti foto pasangan, nama lengkap suami dan istri, tanggal akad nikah, lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah, nomor akta nikah, serta kode QR yang terhubung langsung dengan database SIMKAH. Kode QR ini memungkinkan verifikasi data pernikahan secara cepat dan akurat melalui perangkat elektronik, sehingga meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan dokumen pernikahan. Proses pembuatan kartu nikah digital cukup sederhana. Bagi pasangan yang baru menikah, setelah mengisi formulir pendaftaran nikah melalui situs resmi SIMKAH, kartu nikah digital akan dikirimkan melalui email dan WhatsApp setelah akad nikah berlangsung. Pasangan dapat

mengunduh dan mencetak kartu tersebut secara mandiri. Sementara itu, bagi pasangan yang telah lama menikah, mereka dapat mendatangi KUA tempat mereka menikah untuk memasukkan data pernikahan ke dalam sistem SIMKAH, kemudian kartu nikah digital akan dikirimkan dalam bentuk file digital yang dapat dicetak sendiri

Secara keseluruhan, SIMKAH Web Gen 4 tidak hanya berperan dalam mencegah pemalsuan buku nikah, tetapi juga memastikan bahwa pencatatan pernikahan lebih akurat, terdokumentasi secara digital, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan adanya sistem ini, kepercayaan masyarakat terhadap pencatatan pernikahan yang dikelola oleh KUA semakin meningkat.

3. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Penggunaan SIMKAH Web Gen 4

Pelaksanaan SIMKAH Web dalam tinjauan Maqashid Syariah yang berfokus pada pada prinsip keturunan (*nasl*) dan prinsip harta (*mal*) dari hasil wawancara dengan KUA Sangir sebagai berikut:

“SIMKAH Web Gen 4 sangat efektif dalam menjaga prinsip hifz al-nasl karena memastikan keabsahan pernikahan, menghindari pencatatan yang tidak sah, serta memberikan kepastian hukum bagi keturunan. Namun, pengawasan dan peningkatan sistem tetap diperlukan agar semakin optimal dalam menjaga integritas pencatatan pernikahan. Meskipun sistem ini dirancang untuk memastikan keabsahan pernikahan, masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya pemalsuan data. Namun, secara prinsip, sistem ini bertujuan untuk menjamin kejelasan nasab seseorang, sehingga dapat mencegah terjadinya pernikahan antara individu yang memiliki hubungan darah atau hubungan persusuan yang dilarang dalam Islam.”

“Ya, SIMKAH Web Gen 4 mampu menjaga prinsip hifz al-mal (perlindungan harta) dengan memastikan keabsahan pernikahan melalui beberapa aspek berikut:

- 1) Menjamin Hak-hak Finansial Pasangan dan Anak Dengan pencatatan pernikahan yang resmi dan terdokumentasi secara digital, pasangan suami istri memiliki kepastian hukum dalam hal hak dan kewajiban*

finansial. Ini mencakup hak nafkah, mahar, warisan, serta hak keuangan lainnya yang sah dalam hukum Islam dan peraturan negara.

- 2) *Mencegah Pemalsuan Buku Nikah dan Penyalahgunaan Hak Waris SIMKAH Web Gen 4 meminimalisir kemungkinan pemalsuan dokumen pernikahan, yang sering digunakan untuk mengklaim hak waris atau aset secara tidak sah. Dengan sistem yang terintegrasi dengan Dukcapil 5.0, data yang dimasukkan dalam pencatatan pernikahan lebih sulit untuk dimanipulasi, sehingga mencegah tindakan penipuan dalam pembagian harta warisan.*
- 3) *Melindungi Hak Istri dan Anak dalam Sengketa Perkawinan Keabsahan pernikahan yang dicatat dalam sistem ini memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam hal nafkah, hak waris, dan kepemilikan harta bersama. Jika terjadi perceraian atau perselisihan hukum, data pernikahan yang terdokumentasi dengan baik dapat dijadikan bukti sah untuk memperjuangkan hak-hak finansial mereka.*
- 4) *Mencegah penyalahgunaan perkawinan untuk kepentingan finansial dengan adanya sistem verifikasi berbasis NIK dan KK, seseorang tidak dapat dengan mudah menyembunyikan status perkawinannya untuk kepentingan tertentu, seperti menghindari tanggung jawab finansial terhadap pasangan sebelumnya atau melakukan perkawinan ganda tanpa prosedur yang sah.”¹³²*

Kemudian SIMKAH Web dalam tinjauan Maqashid Syariah yang berfokus pada pada prinsip keturunan (nasl) dan prinsip harta (mal) dari hasil wawancara dengan staf KUA Sangir sebagai berikut:

“SIMKAH Web Gen 4 dirancang untuk memastikan keabsahan pernikahan dengan prinsip nasl (keturunan) dalam Maqashid Syariah, yang bertujuan menjaga kemurnian dan kejelasan garis keturunan seseorang karena

- 1) *Simkah Terhubung dengan DUKCAPIL, sehingga data calon pengantin divalidasi menggunakan NIK dan KK yang resmi, Memastikan tidak ada pernikahan yang tidak sah, seperti pernikahan dengan kerabat sedarah (mahram) atau pernikahan tanpa wali yang sah.*

¹³² Sangir, “Wawancara Kepala KUA Sangir.” 03 Februari 2025.

- 2) *Pencegahan Pemalsuan Identitas, Setiap pasangan wajib melampirkan dokumen resmi, seperti akta kelahiran, KTP, dan KK, Dengan sistem digital, pemalsuan data lebih sulit dilakukan, karena informasi yang dimasukkan diverifikasi langsung oleh SIMKAH dan DUKCAPIL.*
- 3) *Kepastian Hukum bagi Anak yang Dilahirkan, Pernikahan yang dicatat dalam SIMKAH Web Gen 4 memastikan bahwa anak yang lahir memiliki status hukum yang jelas, termasuk dalam administrasi kependudukan dan hak waris, Mencegah status anak tanpa nasab yang sah, karena sistem memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan wali yang benar sesuai hukum Islam.*

SIMKAH Web Gen 4 tidak hanya memastikan keabsahan pernikahan dari segi nasab (keturunan), tetapi juga berperan dalam menjaga prinsip harta (mal) dalam hukum Islam. Sistem ini membantu memastikan bahwa hak-hak pasangan suami istri terkait kepemilikan, warisan, dan kewajiban finansial dalam pernikahan dapat terlindungi secara hukum.

- 1) *Kepastian Hukum dalam Status Pernikahan Dengan pencatatan pernikahan yang valid dan terdokumentasi secara resmi dalam SIMKAH Web, pasangan yang menikah memiliki legalitas yang jelas. Hal ini berpengaruh pada hak-hak finansial mereka, seperti:*
 - a) *Hak waris sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.*
 - b) *Kepastian hukum dalam pembagian harta bersama (gono-gini) jika terjadi perceraian.*
 - c) *Perlindungan hak finansial pasangan dan anak, termasuk dalam hal nafkah dan tanggungan.*
- 2) *Pencegahan Pemalsuan dan Penipuan SIMKAH Web terintegrasi dengan DUKCAPIL, sehingga mencegah pernikahan ilegal atau fiktif yang dapat merugikan salah satu pihak dalam aspek harta. Sistem ini membantu mengurangi kasus seperti:*
 - a) *Pernikahan yang tidak tercatat, sehingga pasangan atau anak kehilangan hak waris.*
 - b) *Pernikahan ganda atau poligami yang tidak terdaftar, yang dapat berdampak pada perselisihan harta di kemudian hari.*
 - c) *Pemalsuan identitas yang bisa digunakan untuk menipu pasangan dalam aspek finansial.*
- 3) *Dokumentasi Resmi untuk Hak Waris Dalam Islam, warisan menjadi hak utama bagi ahli waris yang sah.*

SIMKAH Web memastikan bahwa pencatatan pernikahan terdokumentasi dengan jelas, sehingga jika salah satu pasangan meninggal dunia, ahli waris memiliki bukti legal untuk:

- a) *Mengurus akta kematian dan pembagian harta waris di pengadilan agama.*
 - b) *Mencegah perselisihan tentang siapa yang berhak atas warisan.*
 - c) *Memastikan anak-anak dari pernikahan tersebut memiliki hak yang sah atas harta peninggalan orang tua.*
- 4) *Pencatatan dan Arsip Digital yang Terintegrasi Data yang tersimpan dalam SIMKAH Web dapat diakses oleh lembaga resmi, sehingga pencatatan ini tidak hanya berlaku di tingkat KUA, tetapi juga dapat digunakan untuk kepentingan administrasi keuangan, seperti:*
- a) *Pengurusan harta bersama di bank atau aset lain yang membutuhkan dokumen resmi pernikahan.*
 - b) *Pengajuan hak waris di pengadilan agama dengan dokumen pernikahan yang sah.*
 - c) *Kepastian hukum dalam klaim asuransi atau tunjangan bagi pasangan dan anak.*¹³³

Dari hasil wawancara hal ini sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan keturunan (*Hifzh al-Nasl*) dan perlindungan harta (*Hifzh al-Mal*), karena pasangan yang menikah mendapatkan dokumen resmi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan administratif, termasuk pencatatan kependudukan dan perlindungan hak-hak dalam pernikahan.

4. Perbandingan Pencatatan Pernikahan Sebelum Dan Sesudah Penerapan SIMKAH

a. Sebelum SIMKAH (Sistem Manual)

Sebelum penerapan SIMKAH, pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) dilakukan secara manual. Petugas mengisi formulir seperti model NB (daftar pemeriksaan nikah), model N (akta nikah), dan model NA (buku kutipan akta nikah) dengan tulisan

¹³³ Wawancara Staf TU KUA Sangir. 07 Februari 2025.

tangan. Proses ini memakan waktu sekitar 30–40 menit per peristiwa nikah dan sering kali menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan buku nikah. Selain itu, sistem manual rentan terhadap kesalahan penulisan, kehilangan dokumen, dan manipulasi data, yang dapat membuka peluang terjadinya pemalsuan buku nikah dan pernikahan tidak tercatat (nikah siri).

b. Setelah SIMKAH (Sistem Digital)

Dengan penerapan SIMKAH Web Gen 4, proses pencatatan pernikahan menjadi lebih efisien dan akurat. Data calon pengantin diinput secara digital dan terintegrasi dengan database kependudukan nasional, memungkinkan verifikasi data secara real-time. Waktu yang dibutuhkan untuk mencatat satu peristiwa nikah berkurang menjadi sekitar 5–10 menit. Setiap buku nikah yang diterbitkan memiliki nomor seri unik dan barcode resmi, yang dapat diverifikasi keasliannya, sehingga mengurangi risiko pemalsuan.

5. Manfaat SIMKAH dalam Perlindungan Hak Anak (Hifz al-Nasl)

a. Status Hukum Anak yang Sah

Pencatatan pernikahan melalui SIMKAH memastikan bahwa anak yang lahir memiliki status hukum yang sah. Hal ini memudahkan dalam pengurusan akta kelahiran dan dokumen identitas lainnya, serta menjamin hak-hak sipil anak di mata hukum.

b. Akses terhadap Hak Pendidikan dan Kesehatan

Dengan status hukum yang jelas, anak berhak mendapatkan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan yang disediakan oleh negara. Dokumen resmi seperti akta kelahiran menjadi syarat utama dalam mengakses layanan tersebut.

c. Perlindungan dari Diskriminasi Sosial

Anak-anak dari pernikahan yang tercatat secara resmi terlindungi dari stigma sosial dan diskriminasi yang mungkin timbul akibat pernikahan tidak tercatat. Hal ini penting untuk perkembangan psikologis dan sosial anak dalam masyarakat.

6. Manfaat SIMKAH dalam Perlindungan Harta (Hifz al-Mal)

a. Hak Waris yang Terjamin

Pernikahan yang tercatat secara resmi melalui SIMKAH memastikan bahwa hak waris bagi istri dan anak-anak diakui secara hukum. Hal ini penting dalam menjamin bahwa harta peninggalan dapat dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum negara.

b. Kepastian Hukum atas Harta Bersama

Dalam kasus perceraian atau kematian salah satu pasangan, pencatatan pernikahan memudahkan proses pembagian harta bersama secara adil dan sesuai hukum. SIMKAH menyediakan data yang valid dan dapat diverifikasi, sehingga meminimalisir sengketa terkait harta bersama.

c. Pencegahan Penyalahgunaan Dokumen

Dengan sistem yang terintegrasi dan aman, SIMKAH mengurangi risiko pemalsuan dokumen yang dapat merugikan salah satu pihak dalam aspek finansial. Setiap buku nikah yang diterbitkan memiliki nomor seri unik dan barcode resmi, serta terhubung dengan database nasional, sehingga keasliannya dapat diverifikasi dengan mudah.

Dengan demikian, implementasi SIMKAH Web Gen 4 tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan pernikahan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi anak dan harta dalam keluarga, sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

7. Risiko dan Tantangan dalam Implementasi SIMKAH Web Gen 4

a. Kendala Jaringan Internet

SIMKAH Web Gen 4 sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil. Di beberapa wilayah, terutama daerah terpencil, jaringan internet yang lemah atau tidak stabil dapat menghambat akses dan penggunaan aplikasi ini. Hal ini menyebabkan proses pencatatan pernikahan menjadi terhambat atau bahkan tertunda.

b. Gangguan pada Aplikasi

Beberapa pengguna melaporkan adanya gangguan atau error pada aplikasi SIMKAH, seperti lambatnya respons sistem atau fitur yang tidak berfungsi dengan baik. Gangguan ini dapat disebabkan oleh masalah pada server pusat atau bug dalam perangkat lunak aplikasi.

c. Kurangnya Literasi Digital Masyarakat

Sebagian masyarakat, terutama di daerah pedesaan, masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah. Hal ini menyulitkan mereka dalam mengakses dan menggunakan layanan pencatatan pernikahan secara online melalui SIMKAH WEB GEN 4.

8. Solusi yang Diberikan

Pemerintah dan pihak terkait perlu bekerja sama untuk meningkatkan infrastruktur jaringan internet, terutama di daerah-daerah yang masih mengalami koneksi yang lemah. Penggunaan jaringan kabel atau penyediaan akses Wi-Fi di kantor KUA dapat menjadi solusi jangka pendek. Tim pengembang SIMKAH WEB GEN 4 perlu melakukan pemeliharaan rutin dan pembaruan sistem untuk mengatasi bug dan meningkatkan kinerja aplikasi. Selain itu, perlu disediakan layanan dukungan teknis yang responsif untuk membantu petugas KUA dalam mengatasi masalah teknis yang muncul.

Jika pada saat pencetakan buku nikah terjadi kendala seperti jaringan yang bermasalah, pemadaman Listrik, maka KUA Kecamatan Sangir melakukan pencetakan buku nikah 3 hari sebelum akad nikah

dilaksanakan, dan juga memberikan kartu nikah digital kepada pasangan pengantin.

Pihak KUA perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi dan penggunaan SIMKAH WEB GEN 4. Edukasi ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, brosur, atau media sosial untuk meningkatkan literasi digital masyarakat dan mendorong mereka menggunakan layanan pencatatan pernikahan secara online.

C. Pembahasan

1. Implementasi SIMKAH Web Gen 4 dalam Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Sangir

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SIMKAH Web Gen 4 memiliki peran yang signifikan dalam meminimalisir pemalsuan buku nikah melalui sistem pencatatan digital yang terintegrasi dan berbasis keamanan tinggi. Dengan adanya nomor seri unik, barcode resmi, serta keterhubungan dengan database Dukcapil, sistem ini memastikan bahwa setiap buku nikah yang diterbitkan dapat diverifikasi keasliannya, sehingga mengurangi potensi pemalsuan. Selain itu, sistem ini juga berfungsi untuk memudahkan pasangan yang telah menikah dalam mengakses kembali dokumen pernikahan mereka secara legal dan sah.

Sebelum penerapan SIMKAH Web Gen 4, pencatatan pernikahan di KUA masih dilakukan secara manual, yang sering kali membuka celah bagi terjadinya pemalsuan dokumen. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam sistem manual adalah ketidaksesuaian data pasangan dengan dokumen kependudukan serta potensi manipulasi status pernikahan. Dengan SIMKAH Web Gen 4, setiap calon pengantin harus melalui proses verifikasi yang ketat, di mana data mereka langsung diverifikasi dengan Dukcapil sebelum pernikahan dapat dicatat secara resmi. Hal ini tidak hanya meningkatkan akurasi data tetapi juga mengurangi potensi pernikahan ilegal atau manipulasi status perkawinan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukiyanto (2024) yang menyoroti efektivitas digitalisasi pencatatan pernikahan dalam meningkatkan transparansi dan keamanan dokumen pernikahan. Dalam penelitian tersebut, disebutkan bahwa penerapan teknologi dalam administrasi pernikahan mampu mengurangi risiko pemalsuan dokumen serta meningkatkan akuntabilitas instansi pencatatan sipil.¹³⁴

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Selma dan Eddy Suriyani (2023) tentang sistem administrasi pernikahan berbasis elektronik juga mendukung temuan ini. Selma dan Eddy Suriyani menemukan bahwa pencatatan pernikahan secara digital mampu mencegah pernikahan tidak tercatat (nikah sirri) serta mempermudah akses data pasangan yang telah menikah. Hal ini juga diperkuat oleh hasil observasi dalam penelitian ini, di mana SIMKAH Web Gen 4 tidak hanya meminimalisir pemalsuan buku nikah, tetapi juga memastikan setiap pernikahan terdokumentasi dengan baik dan dapat dipantau secara nasional.¹³⁵

Lebih lanjut, penelitian oleh Dwi Runjani Juwita, Arif Shaifudin dan Nur Farida Badriyah (2023) mengenai pengaruh digitalisasi terhadap keabsahan dokumen pernikahan menekankan bahwa salah satu tantangan dalam sistem manual sebelumnya adalah maraknya pemalsuan identitas serta sulitnya validasi dokumen pernikahan. Dengan adanya sistem digital seperti SIMKAH Web Gen 4, proses validasi menjadi lebih mudah karena terhubung langsung dengan data kependudukan nasional.¹³⁶

Studi lain oleh Asir Arfah (2022) juga mengungkapkan bahwa dalam penelitian ini, ditemukan bahwa daerah yang telah menerapkan sistem pencatatan digital mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah

¹³⁴ Mukiyanto, "Implementasi Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam Pelayanan Prima Kua Di Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Lamongan," *Blantika: Multidisciplinary Jorna* 2, no. 5 (2024): 544–57.

¹³⁵ Selma and Suryani, "Evaluasi Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web Dalam Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong."

¹³⁶ Juwita, Shaifudin, and Badriyah, "Upaya KUA Kecamatan Takeran Dalam Mengatasi Pemalsuan Data Melalui SIMKAH Web."

pernikahan yang tercatat secara resmi, sekaligus menurunkan jumlah pernikahan tanpa dokumen legal. Hal ini menunjukkan bahwa selain berfungsi untuk keamanan dokumen, SIMKAH Web juga berperan dalam edukasi masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan.¹³⁷

Dengan demikian, hasil penelitian ini menguatkan temuan-temuan sebelumnya bahwa SIMKAH Web Gen 4 tidak hanya berperan dalam meminimalisir pemalsuan dokumen pernikahan tetapi juga meningkatkan transparansi, akurasi, dan validitas pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Sangir. Implikasi dari sistem ini sangat luas, mencakup aspek hukum, administrasi, sosial, serta kesadaran masyarakat terhadap legalitas pernikahan.

2. Peran SIMKAH Web Gen 4 dalam Meminimalisir Pemalsuan Buku Nikah

Dalam konteks hukum dan kebijakan, penerapan SIMKAH Web Gen 4 juga selaras dengan peraturan pemerintah terkait administrasi pencatatan pernikahan, khususnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam regulasi ini, disebutkan bahwa sistem pencatatan digital bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan dalam penerbitan dokumen nikah.¹³⁸

Dari sudut pandang implementasi di lapangan, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa verifikasi dokumen secara mendetail, pencocokan data dengan sistem, serta transparansi dalam proses pencatatan menjadi faktor kunci dalam pencegahan pemalsuan. Hal ini sesuai dengan penelitian Ridho Pakina dan Mohammad Solekhan (2024) yang menemukan bahwa pengawasan administratif yang lebih ketat dan

¹³⁷ Asir Arfah, "Nalar Fikih Dalam Pencatatan Nikah Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu" (Institut Islam Negeri Palopo, 2022).

¹³⁸ Menteri Agama RI, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia" (2019).

berbasis teknologi dapat mengurangi peluang terjadinya manipulasi data dalam pencatatan sipil.¹³⁹

Hasil penelitian ini diperkuat oleh studi yang dilakukan oleh Ahmad Ripa'i (2018) yang menemukan bahwa pengawasan administratif yang lebih ketat dan berbasis teknologi dapat mengurangi peluang terjadinya manipulasi data dalam pencatatan sipil. Dalam penelitian, disebutkan bahwa salah satu faktor utama dalam pencegahan pemalsuan dokumen adalah sistem validasi berbasis data kependudukan nasional, yang memastikan bahwa dokumen pernikahan hanya bisa diterbitkan bagi pasangan yang benar-benar telah memenuhi persyaratan administratif.¹⁴⁰

Selain itu, penelitian oleh Fiscal dan Nida (2024) juga mendukung temuan ini. bahwa digitalisasi dalam administrasi pernikahan tidak hanya mengurangi pemalsuan dokumen, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam layanan publik. Dengan adanya SIMKAH Web Gen 4, setiap pencatatan pernikahan menjadi lebih transparan dan dapat dipantau secara *real-time* oleh Kementerian Agama serta instansi terkait. Hal ini sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas, yang sebelumnya memungkinkan pemalsuan buku nikah dilakukan dengan mudah melalui celah administrasi manual.¹⁴¹

Lebih lanjut, penelitian oleh Awen Tongkonoo dan Ajub Ishak2 (2020) tentang digitalisasi pencatatan sipil menemukan bahwa pemalsuan dokumen pernikahan sering kali terjadi dalam konteks pernikahan poligami tanpa izin, pernikahan di bawah umur, atau pernikahan yang melibatkan warga negara asing. Dalam kasus-kasus seperti ini, pihak yang

¹³⁹ Mohammad Solekhan Ridho Pakina, "THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY ON PRIVACY LAWS AND CONTROL IN INDONESIA: BALANCE BETWEEN SECURITY AND," *Journal of Sciencetech Research and Development* 6, no. 1 (2024): 273–86.

¹⁴⁰ Ahmad Ripa'i, "Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi Menuju," *Jurnal Dukcapil*, 2018, 67–85.

¹⁴¹ Muhamad Amaral Fiscal and ; Nida Handayani, "Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Online Di Kota Tangerang Selatan," *Switch: Jurnal Sains Dan Teknologi Informasi* 2, no. 4 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.62951/switch.v2i4.183>.

ingin melakukan manipulasi data sering kali menggunakan buku nikah palsu atau memalsukan identitas mereka dalam pencatatan pernikahan. Namun, dengan SIMKAH Web Gen 4, setiap pernikahan yang dicatat akan langsung diverifikasi dengan data kependudukan nasional, sehingga praktik manipulasi seperti ini dapat dicegah dengan lebih efektif.¹⁴²

Studi lain oleh Zulkifli (2021) menunjukkan bahwa salah satu dampak terbesar dari sistem digital dalam pencatatan pernikahan adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pencatatan sipil. Sebelum adanya sistem digital, banyak masyarakat yang ragu terhadap keabsahan dokumen pernikahan mereka, terutama karena masih sering ditemukan kasus buku nikah palsu yang dikeluarkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Namun, dengan SIMKAH Web Gen 4, setiap pasangan yang menikah dapat langsung memverifikasi keaslian buku nikah mereka melalui *barcode* dan nomor seri unik yang terhubung dengan sistem pusat.¹⁴³

Selain aspek administratif, peran SIMKAH Web Gen 4 juga dapat dilihat dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks *maqashid syariah*. Dalam Islam, pencatatan pernikahan merupakan bagian dari pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*). Dengan adanya pencatatan digital yang aman dan akurat, hak-hak istri dan anak dalam hal warisan, nafkah, serta perlindungan hukum dapat lebih terjamin. Pencatatan resmi juga menghindarkan perempuan dari risiko nikah siri yang tidak memiliki kekuatan hukum, yang dapat merugikan mereka dalam hal hak perdata dan sosial.

Dari berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa SIMKAH Web Gen 4 bukan hanya sekadar sistem pencatatan pernikahan, tetapi juga

¹⁴² Awen Tongkonoo and Ajud Ishak, "Optimalisasi Pencatatan Pernikahan Melalui Simkah Web," *As-Syams: Journal Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 12–20.

¹⁴³ Zulkifli, "PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021).

menjadi instrumen utama dalam memastikan keabsahan dokumen nikah, meningkatkan transparansi, dan mendukung regulasi pencatatan sipil yang lebih baik di Indonesia. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam menjaga hak-hak perempuan dan anak dalam pernikahan, serta mencegah praktik pernikahan ilegal yang dapat merugikan salah satu pihak di kemudian hari. Dengan semakin berkembangnya teknologi digital dalam administrasi pernikahan, SIMKAH Web Gen 4 diharapkan dapat terus berkontribusi dalam membangun sistem pencatatan sipil yang lebih terpercaya, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta kebijakan pemerintah.

Sebelum diterapkannya aplikasi SIMKAH Web Gen 4 di KUA Kecamatan Sangir, pencatatan pernikahan masih dilakukan secara manual atau semi-digital. Hal ini menyebabkan adanya celah dalam sistem administrasi yang rawan terhadap penyalahgunaan, termasuk praktik pemalsuan buku nikah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA, ditemukan beberapa kasus di mana pasangan suami istri mengklaim telah menikah secara sah, namun ketika diverifikasi, buku nikah yang mereka miliki ternyata tidak terdaftar dalam arsip resmi KUA Sangir. Buku nikah tersebut memiliki bentuk fisik yang menyerupai asli, namun nomor registrasi dan barcode tidak dapat ditemukan dalam sistem pencatatan KUA. Beberapa di antaranya diketahui diperoleh dari pihak ketiga yang tidak berwenang.

Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari ketidakjelasan status hukum pernikahan hingga komplikasi dalam pengurusan dokumen penting seperti akta kelahiran anak dan hak waris. Ketidakpastian ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan terhadap dokumen pernikahan sebelum adanya integrasi teknologi berbasis SIMKAH.

Namun, sejak diberlakukannya SIMKAH Web Gen 4, kasus pemalsuan buku nikah tidak lagi ditemukan di KUA Kecamatan Sangir.

Hal ini disebabkan oleh fitur-fitur keamanan digital yang diusung oleh sistem SIMKAH, seperti barcode resmi, nomor seri unik yang langsung terhubung dengan database Kementerian Agama, serta verifikasi daring yang dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Setiap pernikahan yang dicatat melalui SIMKAH langsung terdokumentasi secara nasional, sehingga sulit bagi pihak manapun untuk menerbitkan dokumen palsu.

Perubahan signifikan ini menunjukkan bahwa implementasi SIMKAH bukan hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga mampu menutup ruang terjadinya manipulasi atau kecurangan dalam pencatatan pernikahan. Dengan demikian, keabsahan hukum dokumen pernikahan di KUA Kecamatan Sangir kini jauh lebih terjamin, memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

3. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Penggunaan SIMKAH Web Gen 4

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web Gen 4 tidak hanya berperan dalam administrasi pencatatan pernikahan tetapi juga memiliki implikasi kuat dalam konteks *Maqashid Syariah*, terutama dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*).

1. Prinsip Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Prinsip *hifz al-nasl* dalam *Maqashid Syariah* bertujuan untuk menjaga kejelasan nasab (garis keturunan) agar tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan keluarga. SIMKAH Web Gen 4 berperan penting dalam memastikan bahwa setiap pernikahan tercatat secara resmi dan terdokumentasi dengan baik, sehingga anak yang lahir dari pernikahan tersebut memiliki status hukum yang jelas dalam administrasi kependudukan dan hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya SIMKAH Web Gen 4, Setiap pasangan pengantin wajib memiliki identitas yang jelas (NIK dan KK), yang terverifikasi dengan sistem Dukcapil, sehingga

menghindari pernikahan dengan identitas palsu. Pernikahan tercatat secara digital sehingga meminimalisir praktik pernikahan tidak resmi atau nikah sirri yang dapat menimbulkan problem dalam hak waris, hak anak, dan hak nafkah. Keabsahan status anak lebih terjamin, karena pencatatan pernikahan yang sah memberikan landasan hukum dalam administrasi kependudukan, termasuk pencatatan akta kelahiran dan kartu keluarga.

Dalam buku Abdul Helim (2019) *Maqāṣid Al-Sharī'ah* versus *Uṣūl Al-Fiqh* menjelaskan bahwa dalam Islam, pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan suatu kewajiban yang harus dijaga demi keberlangsungan generasi yang sah secara syariat. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa hubungan pernikahan harus diawali dengan akad nikah yang sah sebagai bentuk legalitas dalam ikatan pernikahan. Akad nikah memiliki kedudukan sebagai kebutuhan *al-darurīyah* (primer) karena menjadi dasar bagi keabsahan hubungan suami istri dalam pandangan agama dan hukum Islam.

Lebih lanjut, dalam kategori *al-hājīyah* (sekunder), pencatatan pernikahan oleh otoritas yang berwenang menjadi aspek penting untuk memperkuat pengakuan dan memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta keturunannya di masa depan. Meskipun secara syariat akad nikah tetap sah meskipun tidak tercatat secara resmi, namun dalam aspek hukum negara, ketidak tercatatan tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan, baik bagi istri, anak, maupun suami, terutama terkait hak-hak keperdataan, seperti warisan dan pengakuan status hukum dalam administrasi kependudukan.

Sementara itu, dalam kategori *al-tahsinīyah* (tersier), pernikahan sering kali diselenggarakan secara meriah dengan melibatkan keluarga besar dan masyarakat sebagai bentuk kebahagiaan dan syiar Islam. Pelaksanaan akad nikah dalam suasana yang sakral dan dirayakan bersama menjadi simbol penghormatan terhadap nilai-nilai pernikahan serta

memperkuat ikatan sosial dalam komunitas.¹⁴⁴ Dengan demikian, sistem pencatatan pernikahan melalui SIMKAH Web Gen 4 tidak hanya mendukung prinsip *hifz al-nasl* dengan memastikan legalitas pernikahan secara syariat dan hukum negara, tetapi juga melindungi hak-hak pasangan suami istri dan keturunannya dalam aspek hukum perdata dan administrasi.

Penelitian oleh Rizal Rahman Hamzah (2024) menegaskan bahwa pencatatan pernikahan berbasis digital mampu mengurangi angka pernikahan tidak tercatat dan memberikan kepastian hukum terhadap status anak dalam keluarga. Dalam studinya, disebutkan bahwa ketidakjelasan nasab dapat menyebabkan sengketa waris dan ketidakpastian dalam hak perwalian anak, yang dapat dicegah dengan adanya sistem pencatatan digital seperti SIMKAH Web Gen 4.¹⁴⁵ Penelitian Dwi Arini (2019) juga mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa digitalisasi pencatatan pernikahan dapat memastikan bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut memiliki hak yang diakui secara sah, baik dalam aspek hukum Islam maupun hukum negara.¹⁴⁶

2. Prinsip Harta (*Hifz al-Mal*)

Prinsip *hifz al-mal* dalam *Maqashid Syariah* menekankan perlindungan terhadap harta agar tidak terjadi kecurangan, pemalsuan, atau penyalahgunaan. Dalam konteks SIMKAH Web Gen 4, prinsip ini

¹⁴⁴ Abdul Helim, *MAQĀSHID AL-SHARĪAH versus UṢŪL AL-FIQH* (Palangka Raya: Pustaka Pelajar, 2019). Hlm. 27

¹⁴⁵ Rizal Rahman Hamzah, "Pernikahan Dan Talak Secara Online Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU SULAWESI TENGAH, 2024), [https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/4092/1/Tesis Rizal Hamzah.pdf](https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/4092/1/Tesis%20Rizal%20Hamzah.pdf).

¹⁴⁶ Dwi Arini Zubaidah, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqāshid Asy-Syarī'ah," *Al-Aḥwāl* 12, no. 1 (2019): 15–28.

berkaitan dengan Mencegah penyalahgunaan identitas dalam pernikahan, sehingga tidak ada celah bagi seseorang untuk memalsukan status perkawinan demi keuntungan ekonomi, seperti warisan atau nafkah. Melindungi hak-hak ekonomi pasangan suami-istri dan anak-anak, karena pencatatan pernikahan yang sah memastikan bahwa hak waris, nafkah, dan pembagian harta sesuai dengan ketentuan Islam dan hukum negara. Mengurangi potensi praktik poligami ilegal yang dapat merugikan istri dan anak-anak secara ekonomi. Dengan SIMKAH Web Gen 4, setiap pernikahan terdokumentasi dengan baik dan dapat diverifikasi, sehingga meminimalisir tindakan manipulasi status perkawinan demi keuntungan finansial.

Penelitian oleh Rahman (2020) menunjukkan bahwa keabsahan pernikahan yang tercatat secara digital mampu mengurangi kasus sengketa harta bersama dalam perceraian, karena dokumen pernikahan yang sah menjadi bukti legal dalam pembagian aset dan hak nafkah.¹⁴⁷ Selain itu, Faizah (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penggunaan sistem digital dalam pencatatan pernikahan dapat mencegah praktik pemalsuan dokumen yang sering kali berkaitan dengan manipulasi ekonomi dalam status perkawinan, seperti pemalsuan akta nikah untuk klaim warisan atau tunjangan sosial.¹⁴⁸

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Pandapotan & Shem (2024) yang mengungkapkan bahwa ketidakjelasan status pernikahan sering kali berujung pada ketidakpastian dalam hak ekonomi istri dan anak-anak, terutama dalam kasus perceraian atau kematian suami.¹⁴⁹ Dengan adanya SIMKAH Web Gen 4, hak-hak tersebut lebih terlindungi

¹⁴⁷ Abd. Rahman Shaleh, "Problem Hukum Harta Warisan Dalam Pernikahan Sirri," *AL-HUKMI* 1, no. 1 (2020): 69–89.

¹⁴⁸ Avidhatul Faizah, "Pencegahan Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama Dalam Prespektif Sadd Ad-Dzari' Ah: Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan," *SAKINA: Journal of Family Studies* 3, no. 2 (2019): 1–11.

¹⁴⁹ Shem Yafet Cundus Pratama Pandapotan Damanik, "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Yang Berakhir Dengan Perceraian," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijler.v19i3.1149>.

karena semua pernikahan tercatat secara resmi dan dapat diverifikasi secara digital.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SIMKAH Web Gen 4 memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan melindungi harta (*hifz al-mal*) dalam perspektif *Maqashid Syariah*. Dengan sistem pencatatan pernikahan berbasis digital yang terintegrasi dengan Dukcapil, SIMKAH Web Gen 4:

- a) Menjaga keabsahan nasab, memastikan bahwa setiap anak yang lahir dari pernikahan memiliki status hukum yang jelas dan diakui oleh negara serta hukum Islam.
- b) Mengurangi praktik nikah sirri, yang sering kali berdampak negatif terhadap hak-hak anak dan istri dalam aspek hukum dan ekonomi.
- c) Mencegah penyalahgunaan dokumen nikah untuk kepentingan ekonomi, seperti klaim warisan atau tunjangan sosial yang tidak sah.
- d) Melindungi hak-hak ekonomi pasangan dan anak-anak, terutama dalam kasus perceraian atau pembagian warisan, dengan adanya dokumen hukum yang valid.

SIMKAH Web Gen 4 tidak hanya sekadar alat administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keturunan dan harta dalam perspektif *Maqashid Syariah*:

- 1) Menjaga keabsahan nasab dan hak-hak keluarga

Setiap pernikahan yang terdaftar dalam SIMKAH Web Gen 4 memastikan bahwa anak yang lahir dari pernikahan tersebut memiliki status hukum yang jelas, baik dalam hukum negara maupun hukum Islam. Hal ini menghindari sengketa nasab yang dapat memengaruhi hak-hak ekonomi dan sosial anak.

- 2) Mencegah penyalahgunaan dokumen perkawinan untuk kepentingan ekonomi

Sistem digital yang terintegrasi dengan Dukcapil mencegah pemalsuan identitas pernikahan yang dapat digunakan untuk klaim warisan atau tunjangan sosial secara tidak sah.

- 3) Memberikan perlindungan hukum dalam hak waris dan harta bersama

Dengan adanya pencatatan resmi, hak istri dan anak terhadap warisan serta harta bersama menjadi lebih terlindungi. Data digital yang terdokumentasi dengan baik juga dapat digunakan sebagai bukti hukum dalam kasus perceraian atau klaim ekonomi lainnya.

- 4) Mengurangi praktik nikah sirri dan dampak ekonomi negatifnya

Nikah siri sering kali berdampak buruk pada status hukum istri dan anak, terutama dalam hak nafkah, hak waris, dan hak kepemilikan harta bersama. Dengan SIMKAH Web Gen 4, pernikahan menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga hak-hak pasangan dan anak lebih terjamin secara hukum.

D. Keterbatasan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, terutama dalam aspek waktu dan data, yaitu:

1. Keterbatasan Waktu

Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu yang terbatas, sehingga observasi terhadap implementasi SIMKAH Web Gen 4 hanya dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Akibatnya, penelitian ini belum dapat menangkap perubahan jangka panjang atau potensi kendala yang mungkin muncul di masa depan seiring dengan

perkembangan sistem dan kebijakan pemerintah terkait pencatatan pernikahan digital.

2. Keterbatasan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada wilayah Kecamatan Sangir, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi secara menyeluruh untuk wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, akses terhadap data internal dari instansi terkait, seperti rekam jejak pernikahan yang menggunakan SIMKAH Web Gen 4 secara nasional, masih terbatas, sehingga analisis mendalam mengenai efektivitas sistem dalam skala yang lebih luas belum dapat dilakukan secara optimal.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi SIMKAH Web Gen 4 dalam Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Sangir, dapat disimpulkan bahwa sistem ini memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keamanan pencatatan pernikahan. Selain itu, penerapan SIMKAH Web Gen 4 juga dapat ditinjau dalam perspektif *Maqashid Syariah*, khususnya dalam aspek pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*). Adapun kesimpulan utama penelitian ini dirangkum dalam tiga poin berikut:

1. Implementasi SIMKAH Web Gen 4 dalam Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Sangir

Penerapan SIMKAH Web Gen 4 di KUA Kecamatan Sangir telah berjalan dengan baik dan memberikan kemudahan dalam proses pencatatan pernikahan. Sistem ini memungkinkan integrasi langsung dengan database Dukcapil, sehingga proses verifikasi dokumen lebih cepat dan akurat. Selain itu, dengan adanya fitur digitalisasi, pencatatan pernikahan menjadi lebih sistematis dan transparan, sehingga meminimalisir kesalahan administrasi yang kerap terjadi pada sistem manual.

2. Peran SIMKAH Web Gen 4 dalam Meminimalisir Pemalsuan Buku Nikah

SIMKAH Web Gen 4 memiliki peran penting dalam mencegah pemalsuan buku nikah melalui sistem pencatatan digital yang berbasis keamanan tinggi. Dengan adanya fitur nomor seri unik, barcode resmi, serta keterhubungan dengan sistem nasional, buku nikah yang diterbitkan menjadi lebih terjamin keasliannya. Selain itu, digitalisasi dokumen pernikahan membantu mengurangi potensi pernikahan tidak

tercatat (nikah siri) dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pasangan suami istri.

3. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Penggunaan SIMKAH Web Gen 4

a. Pemeliharaan Keturunan (*Hifz Al-Nasl*)

Dari perspektif *Maqashid Syariah*, penggunaan SIMKAH Web Gen 4 berkontribusi dalam pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) karena memastikan setiap pernikahan tercatat secara sah dan diakui oleh negara, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan. Prinsip *hifz al-nasl* menjaga kejelasan nasab (garis keturunan) agar tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan keluarga. Dalam konteks ini, SIMKAH Web Gen 4 berperan penting dalam memastikan bahwa setiap pernikahan tercatat secara resmi dan terdokumentasi dengan baik, sehingga anak yang lahir dari pernikahan tersebut memiliki status hukum yang jelas dalam administrasi kependudukan sah dari negara dan hukum Islam.

Dengan demikian, SIMKAH Web Gen 4 tidak hanya meningkatkan efisiensi pencatatan pernikahan, tetapi juga mendukung prinsip *hifz al-nasl* dalam *Maqashid Syariah*. Sistem ini memastikan legalitas pernikahan secara syariat dan hukum negara, serta melindungi hak-hak pasangan suami istri dan keturunannya dalam aspek hukum perdata dan administrasi kependudukan.

b. Pemeliharaan Harta (*hifz al-mal*)

Selain itu, dari aspek pemeliharaan harta (*hifz al-mal*), pencatatan pernikahan yang terdokumentasi dengan baik dapat membantu pasangan dalam berbagai aspek administratif, seperti pengurusan warisan, kepemilikan aset bersama, dan akses terhadap layanan hukum yang sah. Dengan demikian, penggunaan sistem digital ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pencatatan pernikahan, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip syariah dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan bagi umat Islam.

Prinsip *hifz al-mal* dalam *Maqashid Syariah* berfokus pada perlindungan harta dari penyalahgunaan, pemalsuan, dan kecurangan. Dalam konteks ini, implementasi SIMKAH Web Gen 4 menjadi sangat penting, karena berfungsi sebagai instrumen yang memastikan keabsahan status pernikahan secara hukum dan syariat, sekaligus melindungi hak-hak ekonomi pasangan dan anak-anak.

SIMKAH Web Gen 4, yang terintegrasi dengan data Dukcapil, mencegah penyalahgunaan identitas untuk kepentingan ekonomi seperti klaim warisan atau tunjangan sosial yang tidak sah. Selain itu, pencatatan pernikahan yang sah melalui sistem digital ini melindungi hak nafkah, hak waris, serta hak atas harta bersama, khususnya dalam situasi perceraian atau kematian pasangan.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi yang dapat menjadi pertimbangan bagi berbagai pihak:

1. Implikasi bagi Pemerintah

Pemerintah, khususnya Kementerian Agama, perlu terus meningkatkan kualitas SIMKAH Web Gen 4 dengan memperluas aksesnya hingga ke daerah-daerah terpencil. Digitalisasi pencatatan pernikahan harus didukung dengan infrastruktur yang memadai agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

2. Implikasi bagi Masyarakat

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan yang sah harus terus ditingkatkan. Dengan SIMKAH Web Gen 4, pasangan yang menikah dapat lebih mudah mengurus administrasi pernikahan secara legal, yang berimplikasi pada perlindungan hak-hak mereka dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukum.

3. Implikasi bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas SIMKAH Web Gen 4 dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti perlindungan terhadap perempuan dan anak, kepastian hukum dalam perceraian, serta integrasi sistem ini dengan layanan pencatatan sipil lainnya.

C. Saran

Berdasarkan temuan dan implikasi penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan adalah:

1. Optimalisasi Infrastruktur SIMKAH Web Gen 4

Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur teknologi untuk mendukung SIMKAH Web, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki akses internet terbatas. Pelatihan bagi operator di Kantor Urusan Agama (KUA) juga harus ditingkatkan agar implementasi sistem ini lebih maksimal.

2. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi lebih luas kepada masyarakat mengenai manfaat dan prosedur penggunaan SIMKAH Web Gen 4, sehingga masyarakat memahami urgensi pencatatan pernikahan secara resmi.

3. Peningkatan Integrasi Data

SIMKAH Web Gen 4 perlu diintegrasikan lebih lanjut dengan sistem administrasi kependudukan lainnya, seperti Dukcapil dan Kementerian Sosial, agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas, termasuk dalam aspek perlindungan sosial dan ekonomi bagi keluarga.

Dengan adanya SIMKAH Web Gen 4, diharapkan pencatatan pernikahan di Indonesia semakin baik, transparan, dan memberikan perlindungan maksimal bagi pasangan dan keturunannya sesuai dengan prinsip *Maqashid Syariah*, khususnya dalam aspek *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI, 2023.
- Abd. Rahman Shaleh. "PROBLEM HUKUM HARTA WARISAN DALAM PERNIKAHAN SIRRI." *AL-HUKMI* 1, no. 1 (2020): 69–89.
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet. ke 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Afridawati. "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 2015. <https://doi.org/https://doi.org/10.32694/qst.v13i1.1211>.
- Agustini, Ninik Elsa, Suci Wulansari, Niah Husniyati, Firda Fauzatur Rohmah, and Arya Fendha Ibnu Shina. "Bimbingan Perkawinan Sebagai Fondasi Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman." *Altruism: The Indonesian Journal of Community Engagement* 1, no. 1 (2022): 1–8. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/aijce/article/view/2158>.
- Ahmad Ripa'i. "Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi Menuju." *Jurnal Dukcapil*, 2018, 67–85.
- Al-Gazali, Al-Imam. *Ihya' Ulum Al-Din*. Cairo: Dar Al-kutub Li At-Turast, n.d.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI, 2023.
- Alfahrizi dan Metaristiani. "Wawancara Catin." Padang Aro, 2025.
- Alkhifny, K H. "Analysis of Maq? Sid Asy-Syari'ah Regarding Marriage Limits in Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage." *Journal of Law and Social Politic* 01, no. 1 (2023): 41–51. <https://jolastic.id/index.php/jlsp/article/view/6>.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2008. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=11166>.
- Ananda, Faisar. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media, 2008.
- Andriani, Okta Fizai Lendra dan Fitria. "Wawancara Catin." Padang Aro, 2025.
- Ansori. *Qawa'id Fiqhiyyah & Kontekstualisasi Hukum Islam*. Bantul: Pustaka Ilmu, 2022.
- Anwar, Ahmad Faridz. "Review of Islamic Law on the Advancement of IVF Reproductive Technology in a Positive Legal Perspective." *JOURNAL OF LAW SCIENCE (LegiSci)* 1, no. 2 (2023): 67–80.
- Anwar, Muhammad Khairil. "Efektivitas Penggunaan Simkah Online Dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan Di Kua Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur." UNIVERSITAS ISLAM

NEGERI MATARAM, 2020.

- Ardyansyah dan Elbi Berliana Zein. "Wawancara Catin." Padang Aro, 2025.
- Arina Novitasaria, Dian Rositab, Muhammad Ayub. "TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN SIRI DARI SEGI HUKUM." *Jurnal Keadilan Hukum* 4, no. 1 (2023): 1–9.
- Arsal. *Kajian Hukum Islam Terhadap Tradisi Dan Problematika Sosial Keagamaan*. Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2019.
- Asaba, Eric, and Yolanda Suarez-Balcazar. "Participatory Research: A Promising Approach to Promote Meaningful Engagement." *Scandinavian Journal of Occupational Therapy* 25, no. 5 (2018): 309–12. <https://doi.org/10.1080/11038128.2018.1541224>.
- Asir Arfah. "Nalar Fikih Dalam Pencatatan Nikah Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu." Institut Islam Negeri Palopo, 2022.
- Aswa, Noval Deljabri dan Titi. "Wawancara Catin." Padang Aro, 2025.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul as-Syariah*. Kairo: Dar al-Hadits., 2005.
- Bado, Basri. *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah. Pengantar Metode Kualitatif*, 2021.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- By-sa, Licenced C C, Andi Muh, Taqiyuddin Bn, Abdul Qadir Gassing, and Muammar Muh Bakry. "Reformulasi Haul Zakat Di Masa Pandemi Dalam Tinjauan Empat Mazhab Studi-Studi Tentang Filantropi Islam Secara Umum Menemukan Dan Mendorong Gagasan Umumnya Mendukung Terwujudnya Keadilan Sosial Dan Demokrasi . 4 Dalam Pandangan Islam." *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 9 (2023): 351–63.
- Campbell, Rebecca, Rachael Goodman-Williams, Hannah Feeney, and Giannina Fehler-Cabral. "Assessing Triangulation Across Methodologies, Methods, and Stakeholder Groups: The Joys, Woes, and Politics of Interpreting Convergent and Divergent Data." *American Journal of Evaluation* 41, no. 1 (2020): 125–44. <https://doi.org/10.1177/1098214018804195>.
- Cholilulloh, Muhammad, Siti Choiriyah, and Muhammad Cholilulloh. "IMPLEMENTATION OF LEARNING DURING PANDEMIC BASED ON MAQASHID AS-SYARI ' AH PERSPECTIVE Covid-19 Has Become an Intensive Discussion in the Past Two Years . All Countries Felt Such a Big Impact through the Spread of the Virus . The Impacts Had Raised Includ." *Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 5, no. 2 (2023): 124–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.54437/ilmuna.INTRODUCTIONCovid->

19 has become an intensive discussion in the past two years. All countries felt such a big impact through the spread of the virus. The impacts had raised include the loss of life in all affected countries, declining economic stability, the breakdown of health facilities, the education system that was confused about determining policies and other environmental impacts. All the impacts that arise due to the virus ferocity, and uncertainty of all pa.

Damayanti, Nurzannah, Sabila Aida Nurazizah, and Ryan Abdurohman. "The Concept of Human Rights from The Qur ' an Perspective." *Bulletin of Islamic Research* 2, no. 1 (2024): 3–6. <https://doi.org/10.69526/bir.v2i1.20>.

Dandi Pranata dan Aybel Mulya Putri. "Wawancara Catin." Padang Aro, 2025.

Dapikri dan Sinta. "Wawancara Catin." Padang Aro, 2025.

Deski, Ahmad. "Wahab Khalaf." *Al-Furqan* 7, no. 1 (2022): 149–213. <https://ejournal.staidapayakumbuh.ac.id/index.php/alfurqan/article/view/59>.

Dwi Arini Zubaidah. "PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH." *Al-Aḥwāl* 12, no. 1 (2019): 15–28.

Erwin Junardi dan Suci Rahmadani. "Wawancara Catin." Padang Aro, 2025.

Faizah, Avidhatul. "Pencegahan Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama Dalam Prespektif Sadd Ad- Dzarī ' Ah: Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan." *SAKINA: Journal of Family Studies* 3, no. 2 (2019): 1–11.

Faizal, Liky. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 58–66.

Fatimah, and Nuryaningsih. *Buku Ajar Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2018. <https://repository.umi.ac.id/>.

Fiscal, Muhamad Amaral, and ; Nida Handayani. "Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Online Di Kota Tangerang Selatan." *Switch: Jurnal Sains Dan Teknologi Informasi* 2, no. 4 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.62951/switch.v2i4.183>.

Garcia, Nichole M., and Oscar J. Mayorga. "The Threat of Unexamined Secondary Data: A Critical Race Transformative Convergent Mixed Methods." *Race Ethnicity and Education* 21, no. 2 (2018): 231–52. <https://doi.org/10.1080/13613324.2017.1377415>.

García Oliva, Javier, and Helen Hall. "Islam, Marriage Law and the Legal Framework of England and Wales." *Revista de Estudios Jurídicos y Criminológicos*, no. 6 (2022): 137–62. <https://doi.org/10.25267/rejukrim.2022.i6.05>.

Gutji, Hasuan. "Urgensi Penerepan Sistem Informasi Manajemen Nikah(Simkah) Di Kua Sekota Manado." *I'Tisham:Journal of Islamic Law and Economics* 1

(2021): 129–39.

- H. Y. Sonafist. *Estimasi Hakim Dalam Penetapan Istbat Nikah*. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2023.
- Hafifi, Mahbubatul, Sri Lumatus Sa'adah, and Wildani Hefni. "Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024): 1402. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3421>.
- Hamidah, Nurlen, and Salma. "Problematisasi Pencatatan Pernikahan Di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan Pasca Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website." *Jurnal AL-AHKAM* 22, no. 2 (2021): 143–61.
- Hanapi, Agustin, and Edi Yuhermansyah. "Urgency of Marriage Registration for Women and Child Protection in Gayo Lues District." *Samarah* 4, no. 2 (2020): 528–44. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i2.7942>.
- Hasby Ash-Shiddiqie. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Helim, Abdul. *MAQĀSHID AL-SHARĪ'AH versus UŞŪL AL-FIQH*. Palangka Raya: Pustaka Pelajar, 2019.
- Helim, Abdul, and Elvi Soeradji. "Juridical Analysis Of The Refusal Of Marriage Dispensation In The Case Of Siri Marriage (Determination of The Case of The Kasongan National Court No. 20/Rev.p/2021/Pa.Ksn)." *Proceedings* 1, no. 1 (2022).
- Hernides, Hernides, and Muhsin Muhsin. "PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (2020): 15–26. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2111>.
- Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.
- Iif dan Zola. "Wawancara Catin." Padang Aro, 2025.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Jamaa, La. "Maqashid Al-Syari'ah." *Dimensi Illahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqashid Syari'ah* 45, no. II (2011): 1253–68.
- Jatmiko, Bayu Dwi Widdy, Nur Putri Hidayah, and Samira Echaib. "Legal Status of Interfaith Marriage in Indonesia and Its Implications for Registration." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 3 (2022): 167–77. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.43>.

- Juneldi, Rizel, and Ramdani Wahyu Sururie. "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2020): 179–94. <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9914>.
- Juwita, Dwi Runjani, Arif Shaifudin, and Nur Farida Badriyah. "Upaya KUA Kecamatan Takeran Dalam Mengatasi Pemalsuan Data Melalui SIMKAH Web." *El-Wasathiya* 11, no. 1 (2023): 131–61.
- Kartika, Kartika, and Supardin Supardin. "Efektivitas Pendaftaran Dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi Simkah Di Kua Kecamatan Ma'Rang Kabupaten Pangkep." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 3 (2020): 129–42. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i3.13104>.
- Kasim, Sri Nanang Meiske Kamba; Nur Mohamad. "DAMPAK KEBIJAKAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2016 TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN." *Urnal Hukum PRIORIS* 11 (2023): 15–34. <https://doi.org/10.25105/prio.v11i1.18354>.
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta, 2018.
- Khairul Hamdi dan Novita Dwi Mayu. "Wawancara Catin." Padang Aro, 2025.
- Laga, Bambang Hardiyanto, Aplonia Pala, and Anita Lassa. "The Effectiveness of The Marriage Management Information System (SIMKAH) Program as an Effort to Prevent Data Manipulation." *Jurnal Teknologi Dan Open Source* 5, no. 1 (2022): 8–23. <https://doi.org/10.36378/jtos.v5i1.2239>.
- Lê, Jane Kirsten, and Torsten Schmid. "The Practice of Innovating Research Methods." *Organizational Research Methods* 25, no. 2 (2022): 308–36. <https://doi.org/10.1177/1094428120935498>.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Maghfirah, Maghfirah. "The Relationship Between Career Women and Its Effects on Achieving Family Harmony with Maqashid Shariah Framework." *European Journal of Studies in Management and Business* 28, no. November (2023): 57–78. <https://doi.org/10.32038/mbrq.2023.28.04>.
- Makmun, Mohammad, and Bahtiar Bagus Pribadi. "Efektifitas Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016): 16–32. <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/607>.
- McKee, Alan. "The Power of Art, the Power of Entertainment." *Media, Culture and Society* 35, no. 6 (2013): 759–70. <https://doi.org/10.1177/0163443713491518>.

- Mehilda, Sukma. "Mengenal Bisnis Yang Tak Kenal Rugi Dalam Perspektif Islam." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 9, no. 2 (2020): 159–73. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i2.236>.
- Mezmir, Esubalew Aman. "Qualitative Data Analysis: An Overview of Data Reduction, Data Display and Interpretation." *Research on Humanities and Social Sciences* 10, no. 21 (2020): 15–27. <https://doi.org/10.7176/rhss/10-21-02>.
- Mohd Nasir bin Omar. "Islamic Notion of Happiness (Al-Sa'adah): An Analysis of Miskawayh 's Thought," no. August (2020): 1–13.
- Morgan, Hani. "Conducting a Qualitative Document Analysis." *Qualitative Report* 27, no. 1 (2022): 64–77. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044>.
- Muhammad Rizal Qasim, dkk. *MAQASID ASY-SYARI'AH DAN ISU-ISU KONTEMPORER DALAM HUKUM KELUARGA, HUKUM BISNIS DAN POLITIK HUKUM ISLAM*. Bantul: Q-MEDIA, 2021.
- Mukiyanto. "IMPLEMENTASI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DALAM PELAYANAN PRIMA KUA DI WILAYAH KERJA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMONGAN." *Blantika: Multidisciplinary Jorna* 2, no. 5 (2024): 544–57.
- Muksalmina, Muksalmina, Muntasir Muntasir, Rasyidin Rasyidin, and Mulyadi Mulyadi. "Online Marriage Registration Service Policy Through Simkah Web for Prospective Bride and Groom in The Office of Religious Affairs, Banda Sakti District, Lhokseumawe City." *Malikussaleh Social and Political Reviews* 2, no. 2 (2021): 56. <https://doi.org/10.29103/mspr.v2i2.6341>.
- Mulyadi, Dudi, Distrik Sentani Timur, and Kabupaten Jayapura. "Kepatuhan Hukum Dalam Melakukan Pendaftaran Perkawinan Masyarakat Asei Kecil." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.99>.
- Muslih, Imam, Nurdin Nurdin, and Marzuki Marzuki. "Effectiveness of Marriage Services Through Information System Management (SIMKAH) at Palu City Religious Court." *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society* 2, no. 1 (2020): 20–35. <https://doi.org/10.24239/ijcils.vol2.iss1.12>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Muttafaq 'alaih, Shahih Bukhari. *Kitab An-Nikah, Bab Isti'dzan Al-Bikr*, n.d.
- Muzari, Tapiwa, Goerge Nevers Shava, and Samantha Shonhiwa. "Qualitative Research Paradigm, a Key Research Design for Educational Researchers, Processes and Procedures: A Theoretical Overview." *Indiana Journal of Humanities and Social Sciences* 3, no. 1 (2022): 14–20.

<https://indianapublications.com/Journals/IJHSS>.

NEGARA, H A. *Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Fh.Ulb.Ac.Id. Rantauprapat: CV. PUTRA MAHARATU RANTAUPRAPAT, 2020. <https://fh.ulb.ac.id/wp-content/uploads/2022/09/Perlindungan-Hukum-Anak-Dalam-Perspektif-Hukum-Administrasi-Negara.pdf>.

Ningsih, Bekti Cikita Setiya. "Comparison of Al-Syatibi and Thahir Ibn Asyria's Thoughts on Maqashid Shari'ah." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2021): 11. <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.4685>.

NURLAILAWATI, D. *Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Berbasis Website Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Urusan Repository FISIP UNSAP*, 2020. <http://repository.unsap.ac.id/index.php/fisipunsap/article/view/99%0Ahttp://repository.unsap.ac.id/index.php/fisipunsap/article/download/99/107>.

Osborne, Natalie, and Deanna Grant-smith. "In-Depth Interviewing In-Depth Interviewing Author Book Title Griffith Research Online," no. January (2024). <https://doi.org/10.1007/978-981-16-1677-8>.

Pandapotan Damanik, Shem Yafet Cundus Pratama. "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Yang Berakhir Dengan Perceraian." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijler.v19i3.1149>.

Prabhat Pandey;Meenu Mishra Pandey. *Research Methodology*. Romania: Bridge Center, 2015. http://studentsrepo.um.edu.my/4606/9/Chapter_5.pdf.

Rahmah, Anis Aljalis, Sumadi Sumadi, and Rudi Rudi. "Praktek Nikah Paksa Di Desa Cibeureum Kabupaten Ciamis." *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 113. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v14i2.478>.

Rahman, Ahmad Syafii, and Amir Mu'allim. *Local Regulation on Homelessness and Beggars in Yogyakarta: Human Rights and Maqasid of Sharia Perspectives*. Millah: Journal of Religious Studies. Vol. 21, 2021. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss1.art2>.

Rahmasari, A Nina, Abd. Halim Talli, and Muhammad Anis. "Implementasi Pelayanan Administrasi Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Ujung Bulu Bulukumba Melalui Website SIMKAH." *QADAUNA: Jurnal Ilmiah Madasiswa Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2023): 296–308.


Ramadhan, W F, N Djubaedah, and Y S Barlinti. "Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus" *Indonesian Notary* 4 (2022).

Rasyidi, Aprizal Sulthon. "The Significant and Arguments for the Renewal of

- Maqāṣ Id Al-S Harī ‘ Ah.” *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 13, no. 1 (2020): 45–67.
- Rendi dan Wira. “Wawancara Catin.” Padang Aro, 2025.
- RI, Kementerian Agama. *Al Qur’an Dan Terjemahan*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- RI, Menteri Agama. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (2019).
- Ridho Pakina, Mohammad Solekhan. “THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY ON PRIVACY LAWS AND CONTROL IN INDONESIA : BALANCE BETWEEN SECURITY AND.” *Journal of Scientech Research and Development* 6, no. 1 (2024): 273–86.
- Rizadian Mayangsari, Rr. “Ekeftivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya” 1204067424, no. June (2016): 9.
- Rizal Rahman Hamzah. “Pernikahan Dan Talak Secara Online Dalam Perspektif Maqoshid Al-Syari’ah.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU SULAWESI TENGAH, 2024. [https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/4092/1/Tesis Rizal Hamzah.pdf](https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/4092/1/Tesis%20Rizal%20Hamzah.pdf).
- Rohmati, Dani, Rachmasari Anggraini, and Tika Widiastuti. “Maqāṣid Al-Sharī‘ah Sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018): 295–317. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2051>.
- Sa’adah, Muftahatus, Gismina Tri Rahmayati, and Yoga Catur Prasetyo. “Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Al ‘Adad: Jurnal Tadris Matematika* 1, no. 2 (2022): 61–62. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-adad/article/download/1113/408%0Ahttps://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-adad/article/view/1113>.
- Sabarudin Ahmad. *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan Dalam Islam*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Safrihsyah. *Psikologi Ibadah Dalam Islam*, 2013.
- Sangir, Kepala KUA. “Wawancara Kepala KUA Sangir.” Padang Aro, 2025.
- Santoso, Dri. “Pembatasan Dan Pengaturan Poligami Dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Asy- Syari ‘ Ah.” *Disertasi - Proposal*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2020.
- Sapiudin Shidiq. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Selma, and Eddy Suryani. “Evaluasi Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web Dalam Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama

- Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong.” *Japb* 6, no. 2 (2023): 1861--1874.
- Septiandani, Dian, Ani Triwati, and Efi Yulistyowati. “Kemaslahatan Dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 466. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>.
- Setiawan, Yusup. “Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) Pada KK Dalam Persfektif Disdukcapil Purwakarta A . Pendahuluan Pernikahan Adalah Ikatan Lahir Batin Antara Seorang Pria Dengan Wanita Secara Sosial , Kemudian Terbangun Hubungan Atau Ikatan Perjanjian Huk.” *Muttaqien* 3, no. 2 (2022): 195–218. <https://doi.org/https://doi.org/10.52593/mtq.03.2.02>.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Siregar, Ramadhan Syahmedi, Muhammad Syakban, and Muhammad Ikhlas Bin Rosele. “The Role of Marriage Guardian of the Same Clan in the Traditional Marriage of Batak Toba Muslims in Samosir Regency in the Perspective of Islamic Law.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 41–52. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.6750>.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Staf TU KUA Sangir. “Observasi Penggunaan SIMKAH WEB GEN 4.” Padang Aro, 2025.
- . “Wawancara Staf KUA Sangir.” Padang Aro, 2025.
- . “Wawancara Terbatas.” Padang Aro, 2024.
- Statham, Simon. “Developing Analysis.” *Critical Discourse Analysis*, 2022, 56–75. <https://doi.org/10.4324/9780429026133-5>.
- Suadi, Amran. “Perkembangan Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Perkawinan Dan Kewarisan).” *Jurnal Yuridis: Analisa Fenomena Hukum Sebagai Aktualisasi Tradisi Ilmiah* 2, no. 1 (2015): 1–27. <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/155>.
- Sudarmaji, Waluyo, Sekolah Tinggi, and Agama Islam. “Tujuan Utama Dari Hukum Tersebut Adalah Untuk Mencapai Kebaikan Dan Kemaslahatan Bagi Umat Manusia, Baik Di Dunia (Mu’amālah) Maupun Di Akhirat (Aqidah Dan Ibadah). Untuk Mencapai Kemaslahatan Tersebut, Prinsipnya Adalah Dengan Memenuhi Kebutuhan Primer (.” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 4, no. 16 (2021): 41–61.
- Suharto, Rahcmad Budi, and Universitas Mulawarman. *Buku Teori Kependudukan (Rahcmad Budi Suharto , 2020)*, 2020.
- Sutton, Jane, and Zubin Austin. “Qualitative Reserch: Data Collection,Analysis,and Managment.” *The Canadian Journal of Hospital Pharmacy* 68, no. 3 (2015): 226–31.

- Syarifah, Purwati Setianingsih, Purwanto, Laili. "Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pencatatan Pernikahan Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)." *Yume* 7, no. 1 (2024): 561–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/yum.v7i1.6357>.
- Taherdoost, Hamed. "Data Collection Methods and Tools for Research; A Step-by-Step Guide to Choose Data Collection Technique for Academic and Business Research Projects." *International Journal of Academic Research in Management (IJARM)* 2021, no. 1 (2021): 10–38. <https://hal.science/hal-03741847>.
- Tongkonoo, Awen, and Ajub Ishak. "Optimalisasi Pencatatan Pernikahan Melalui Simkah Web." *As-Syams: Journal Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 12–20.
- Wahid, Abdul, Halilurrahman Stai, Hasan Jufri, and Bawean Email. "KELUARGA INSTITUSI AWAL DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT BERPERADABAN." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 5 (2019).
- Wibowo, Agung Edy. *Metodologi Penelitian Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah*. Batam: Grup Publikasi Yayasan Insan shodiqin Gunung Jati, 2021.
- Wulandari, Septiayu Restu. "Legalitas Kartu Nikah Sebagai Bukti Perkawinan Di Kota Bekasi." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 7 (2022): 2024–34.
- Yani, Ahmad, Sumarni Alam, and Edi Mulyadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku." *Jurnal Pemandhu* 2, no. 3 (2021): 299–313.
- Zaharuddin, Dicky, and Mulki Sharmani. "State Attorney Law Enforcement in Marriage Annulment and Its Contribution to the Development of Family Law in Indonesia." *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 3, no. 2 (2023): 56. <https://doi.org/10.24042/smart.v3i2.20510>.
- Zulkifli. "PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021.



Lampiran 1. Instrumen Wawancara Semi terstruktur

I. INSTRUMEN WAWANCARA SEMI TERSTRUKTUR

Tujuan: Menggali informasi dari berbagai narasumber terkait penggunaan SIMKAH Web Gen 4 dalam perspektif Maqashid Syariah fokus pada prinsip keturunan (*nasl*) dan prinsip harta (*mal*).

A. Kepala KUA SANGIR

Identitas Informan

Nama : Hafizh Aulia Rahman

Tanggal Wawancara : 03 Februari 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat Anda tentang efektivitas SIMKAH Web Gen 4 dalam	KUA Kecamatan Sangir telah menggunakan Simkah Web Gen 4 sejak diluncurkan oleh Ditjen Bimas Islam. Selama penerapan sistem ini, tidak terdapat kendala yang berarti, bahkan sangat membantu dalam proses pencatatan pernikahan.

	<p>pencatatan pernikahan dari perspektif Maqashid Syariah?</p>	<p>Dari perspektif Maqashid Syariah, Simkah Web Gen 4 memberikan kepastian hukum, terutama dalam menentukan status pernikahan dan nasab calon pengantin.</p> <p>Salah satu keunggulan sistem ini adalah penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai persyaratan utama dalam input data, yang terintegrasi dengan sistem Dukcapil 5.0. Dengan sistem ini, calon pengantin akan dikembalikan ke nasab awalnya. Jika seorang calon pengantin selama ini hidup bersama orang tua angkat, maka dalam pencatatan pernikahan, nasabnya tetap merujuk kepada ayah kandungnya sebagai wali yang sah. Hal ini memastikan kejelasan status nasab, membedakan antara individu yang besar dengan orang tua kandung dan mereka yang dibesarkan oleh orang tua angkat.</p> <p>Dari perspektif Maqashid Syariah, SIMKAH Web Gen 4 memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga prinsip-prinsip utama syariat Islam, khususnya dalam aspek hifz al-nasl (perlindungan keturunan) dan hifz al-mal (perlindungan harta).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin Kepastian Hukum dan Keabsahan Pernikahan Dengan mewajibkan input data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK), SIMKAH Web Gen 4 memastikan bahwa pencatatan pernikahan dilakukan secara akurat dan sesuai dengan data kependudukan yang sah. Hal ini mengurangi risiko pemalsuan identitas, pernikahan ilegal, dan praktik yang merugikan salah satu pihak, seperti perkawinan tanpa wali yang sah atau pemalsuan status pernikahan. 2. Menjaga Kejelasan Nasab Sistem ini telah terintegrasi dengan Dukcapil 5.0, yang mengembalikan calon pengantin ke nasab aslinya. Jika calon pengantin dibesarkan oleh orang tua angkat, maka dalam pencatatan pernikahan, nasabnya tetap dikembalikan kepada ayah kandungnya sebagai wali yang sah. Hal ini memastikan bahwa wali dalam pernikahan benar-benar
--	--	--

		<p>berasal dari garis keturunan yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga mencegah kebingungan dalam nasab dan pewarisan.</p> <p>3. Menghindari Perkawinan yang Tidak Sah dalam Islam</p> <p>Dengan sistem verifikasi yang ketat, SIMKAH Web Gen 4 membantu mencegah perkawinan yang dilarang dalam Islam, seperti pernikahan antara mahram atau pernikahan yang dilakukan tanpa wali dan saksi yang sah. Dengan demikian, sistem ini sejalan dengan prinsip <i>hifz al-din</i> (perlindungan agama) dan <i>hifz al-'irdh</i> (perlindungan kehormatan dan martabat keluarga).</p> <p>4. Meminimalisir Penyalahgunaan dan Potensi Pemalsuan Buku Nikah</p> <p>Dengan adanya pencatatan digital yang terintegrasi, risiko pemalsuan buku nikah dan manipulasi dokumen pernikahan dapat diminimalisir. Ini sangat relevan dengan prinsip <i>hifz al-mal</i>, karena pencatatan yang akurat dapat melindungi hak-hak finansial pasangan, seperti hak waris dan nafkah, dari potensi sengketa hukum di kemudian hari.</p>
2.	Apakah sistem ini mampu menjaga prinsip	<p>SIMKAH Web Gen 4 sangat efektif dalam menjaga prinsip <i>hifz al-nasl</i> karena memastikan keabsahan pernikahan, menghindari pencatatan yang tidak sah, serta memberikan kepastian hukum bagi keturunan. Namun, pengawasan dan peningkatan sistem tetap diperlukan agar semakin optimal dalam menjaga integritas pencatatan pernikahan. Meskipun sistem ini dirancang untuk memastikan keabsahan pernikahan, masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya pemalsuan data. Namun, secara prinsip, sistem ini bertujuan untuk menjamin kejelasan nasab seseorang, sehingga dapat mencegah terjadinya pernikahan antara individu yang memiliki hubungan darah atau hubungan persusuan yang dilarang dalam Islam.</p>
3.	Apakah sistem ini mampu menjaga prinsip harta (<i>mal</i>)	<p>Ya, SIMKAH Web Gen 4 mampu menjaga prinsip <i>hifz al-mal</i> (perlindungan harta) dengan</p>

	<p>dengan memastikan keabsahan pernikahan?</p>	<p>memastikan keabsahan pernikahan melalui beberapa aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin Hak-hak Finansial Pasangan dan Anak Dengan pencatatan pernikahan yang resmi dan terdokumentasi secara digital, pasangan suami istri memiliki kepastian hukum dalam hal hak dan kewajiban finansial. Ini mencakup hak nafkah, mahar, warisan, serta hak keuangan lainnya yang sah dalam hukum Islam dan peraturan negara. 2. Mencegah Pemalsuan Buku Nikah dan Penyalahgunaan Hak Waris SIMKAH Web Gen 4 meminimalisir kemungkinan pemalsuan dokumen pernikahan, yang sering digunakan untuk mengklaim hak waris atau aset secara tidak sah. Dengan sistem yang terintegrasi dengan Dukcapil 5.0, data yang dimasukkan dalam pencatatan pernikahan lebih sulit untuk dimanipulasi, sehingga mencegah tindakan penipuan dalam pembagian harta warisan. 3. Melindungi Hak Istri dan Anak dalam Sengketa Perkawinan Keabsahan pernikahan yang dicatat dalam sistem ini memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam hal nafkah, hak waris, dan kepemilikan harta bersama. Jika terjadi perceraian atau perselisihan hukum, data pernikahan yang terdokumentasi dengan baik dapat dijadikan bukti sah untuk memperjuangkan hak-hak finansial mereka. 4. Mencegah Penyalahgunaan Perkawinan untuk Kepentingan Finansial Dengan adanya sistem verifikasi berbasis NIK dan KK, seseorang tidak dapat dengan mudah menyembunyikan status perkawinannya untuk kepentingan tertentu, seperti menghindari tanggung jawab finansial terhadap pasangan sebelumnya atau melakukan perkawinan ganda tanpa prosedur yang sah.
4.	<p>Bagaimana mekanisme SIMKAH Web</p>	<p>Untuk meminimalisir pemalsuan buku nikah, SIMKAH Web Gen 4 telah dirancang sebagai sistem yang terintegrasi, mulai dari pendaftaran</p>

	<p>dalam meminimalisir pemalsuan buku nikah?</p>	<p>hingga pencetakan buku nikah. Setiap buku nikah yang diterbitkan melalui sistem ini memiliki nomor seri unik, sehingga memastikan keabsahan dokumen yang diberikan kepada pasangan calon pengantin.</p> <p>Meskipun sistem ini telah dirancang dengan keamanan yang tinggi, kemungkinan pemalsuan tetap ada. Bagaimanapun, seperti halnya uang kertas yang secanggih apa pun tetap dapat dipalsukan, buku nikah pun tidak sepenuhnya bebas dari potensi pemalsuan. Namun, perbedaan mendasar adalah bahwa buku nikah yang dicetak melalui SIMKAH Web Gen 4 memiliki barcode resmi, yang tidak dapat dipalsukan. Dengan adanya fitur ini, keaslian buku nikah dapat diverifikasi dengan mudah.</p> <p>Alhamdulillah, sejak diterapkannya SIMKAH Web Gen 4, hampir tidak ditemukan lagi kasus pemalsuan buku nikah. Sistem ini memastikan bahwa proses pendaftaran pernikahan menjadi lebih transparan dan terdokumentasi dengan baik. Setiap pasangan yang menikah memiliki data yang tersimpan secara digital, termasuk informasi lengkap mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identitas pasangan pengantin, • Tanggal dan lokasi pernikahan, • Pelaksana akad nikah, • Dokumentasi resmi, • Pelaporan secara sistematis. <p>Selain itu, SIMKAH Web Gen 4 memungkinkan pencatatan data pernikahan secara online dan terintegrasi secara nasional. Dengan sistem ini, data pernikahan di seluruh Indonesia dapat dilacak, termasuk jumlah pernikahan dalam satu bulan atau satu tahun di KUA Kecamatan Sangir.</p> <p>Setiap tahapan, mulai dari pendaftaran awal, pencetakan buku nikah, distribusi, hingga penggunaannya oleh pasangan pengantin, dapat dipantau dengan dokumentasi digital dan titik koordinat lokasi pernikahan.</p> <p>Dengan mekanisme yang canggih dan berbasis teknologi, SIMKAH Web Gen 4 tidak hanya meminimalisir pemalsuan buku nikah, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam pencatatan pernikahan di seluruh Indonesia.</p>
--	--	--

<p>5.</p>	<p>Apa tantangan yang dihadapi dalam implementasi SIMKAH Web Gen 4 dan bagaimana solusi yang diterapkan?</p>	<p>Karena SIMKAH Web Gen 4 berbasis web, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses penggunaannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kendala Jaringan dan Listrik Tantangan utama adalah koneksi jaringan yang tidak stabil atau adanya pemadaman listrik, terutama ketika proses pendaftaran pernikahan harus segera dilakukan. Jika jaringan mengalami gangguan, pendaftaran harus menunggu hingga sistem kembali normal. b. Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem (Maintenance) Terkadang, sistem mengalami maintenance atau perbaikan, yang menyebabkan layanan SIMKAH Web Gen 4 sementara tidak dapat diakses. Dalam situasi ini, pencatatan pernikahan harus menunggu hingga sistem kembali berfungsi dengan baik. c. Kendala Sarana dan Prasarana Perangkat pendukung seperti komputer dan printer memiliki peran penting dalam pencetakan buku nikah. Jika terjadi kerusakan pada perangkat, maka proses pencatatan pernikahan dapat terhambat, sehingga diperlukan perawatan dan pemeriksaan berkala terhadap sarana tersebut. d. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Belum Memadai Tidak semua petugas KUA memiliki pemahaman mendalam tentang penggunaan SIMKAH Web Gen 4, terutama bagi yang belum terbiasa dengan sistem berbasis digital. <p style="text-align: center;">Solusi Mengatasi Tantangan</p> <p>Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mencetak buku nikah lebih awal – Jika calon pengantin mendaftarkan pernikahan tiga hari sebelum akad, buku nikah sudah dapat dicetak terlebih dahulu dengan barcode resmi. b. Melakukan pemeriksaan rutin terhadap perangkat komputer dan printer guna memastikan sistem tetap berjalan lancar. c. Meningkatkan kapasitas SDM – Petugas KUA
-----------	--	--

		<p>dapat belajar menggunakan SIMKAH Web Gen 4 secara otodidak serta melakukan pelatihan internal agar lebih memahami sistem ini.</p> <p>Dengan langkah-langkah tersebut, berbagai tantangan dalam penggunaan SIMKAH Web Gen 4 dapat diminimalisir sehingga pencatatan pernikahan tetap berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur.</p>
--	--	--



B. Staf/Petugas Pencatat Nikah

KUA SANGIR Identitas Informan

Nama : Syafrizal, S.Thl

Tanggal Wawancara : 07 Februari 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan SIMKAH Web Gen 4 dalam pencatatan pernikahan?	<p>Pengalaman dalam Menggunakan SIMKAH Web Gen 4 dalam Pencatatan Pernikahan Penggunaan SIMKAH Web Gen 4 dalam pencatatan pernikahan memberikan pengalaman yang lebih terstruktur, efisien, dan akurat dibandingkan sistem sebelumnya. Sistem ini memungkinkan pencatatan data pernikahan secara terintegrasi dan real-time, sehingga mempermudah verifikasi dokumen calon pengantin.</p> <p>Salah satu manfaat utama yang dirasakan adalah kepastian hukum dalam pencatatan pernikahan, terutama dalam validasi data calon pengantin menggunakan NIK dan KK yang terhubung dengan DUKCAPIL. Hal ini membantu dalam menjaga keabsahan nasab dan memastikan bahwa pernikahan yang dicatat sesuai dengan aturan yang berlaku.</p> <p>Namun, ada beberapa tantangan dalam penggunaan sistem ini, seperti kendala jaringan internet, pemadaman listrik, serta perbaikan sistem (maintenance) yang kadang menghambat proses pencatatan. Selain itu, masih diperlukan penyesuaian dan pelatihan bagi SDM di KUA agar lebih terbiasa dalam mengoperasikan sistem secara maksimal.</p>
2.	Apakah sistem ini lebih aman dan efisien dibandingkan sistem	Ya, aplikasi ini lebih aman dibandingkan sistem manual Simkah web Gen 4 memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi karena, Terintegrasi dengan DUKCAPIL, sehingga data calon pengantin divalidasi menggunakan NIK dan KK, mengurangi risiko pemalsuan identitas, Setiap buku nikah memiliki nomor seri unik dan

		<p>barcode, sehingga sulit untuk dipalsukan, Data pernikahan tersimpan dalam sistem digital nasional, sehingga lebih aman dibandingkan arsip manual yang rentan hilang atau rusak. Lebih efisien karena Proses pendaftaran lebih cepat karena dilakukan secara online tanpa harus menulis data secara manual, Data langsung tersimpan dan terdokumentasi secara digital, sehingga mudah dicari dan diakses kapan saja tanpa harus membuka arsip fisik, Pelaporan lebih akurat dan real-time, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, hingga nasional, Minim kesalahan administratif, karena sistem secara otomatis mendeteksi jika ada data yang tidak sesuai.</p>
3.	<p>Bagaimana keandalan SIMKAH Web dalam menjaga prinsip keturunan (nasl) terkait keabsahan status pernikahan?</p>	<p>SIMKAH Web Gen 4 dirancang untuk memastikan keabsahan pernikahan dengan prinsip nasl (keturunan) dalam Maqashid Syariah, yang bertujuan menjaga kemurnian dan kejelasan garis keturunan seseorang karena</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Simkah Terhubung dengan DUKCAPIL, sehingga data calon pengantin divalidasi menggunakan NIK dan KK yang resmi, Memastikan tidak ada pernikahan yang tidak sah, seperti pernikahan dengan kerabat sedarah (mahram) atau pernikahan tanpa wali yang sah. 2. Pencegahan Pemalsuan Identitas, Setiap pasangan wajib melampirkan dokumen resmi, seperti akta kelahiran, KTP, dan KK, Dengan sistem digital, pemalsuan data lebih sulit dilakukan, karena informasi yang dimasukkan diverifikasi langsung oleh SIMKAH dan DUKCAPIL. 3. Kepastian Hukum bagi Anak yang Dilahirkan, Pernikahan yang dicatat dalam SIMKAH Web Gen 4 memastikan bahwa anak yang lahir memiliki status hukum yang jelas, termasuk dalam administrasi kependudukan dan hak waris, Mencegah status anak tanpa nasab yang sah, karena sistem memastikan bahwa pernikahan

		dilakukan dengan wali yang benar sesuai hukum Islam.
4.	Bagaimana keandalan SIMKAH Web dalam menjaga prinsip harta (mal) terkait keabsahan status pernikahan?	<p>SIMKAH Web Gen 4 tidak hanya memastikan keabsahan pernikahan dari segi nasab (keturunan), tetapi juga berperan dalam menjaga prinsip harta (mal) dalam hukum Islam. Sistem ini membantu memastikan bahwa hak-hak pasangan suami istri terkait kepemilikan, warisan, dan kewajiban finansial dalam pernikahan dapat terlindungi secara hukum.</p> <p>1. Kepastian Hukum dalam Status Pernikahan Dengan pencatatan pernikahan yang valid dan terdokumentasi secara resmi dalam SIMKAH Web, pasangan yang menikah memiliki legalitas yang jelas. Hal ini berpengaruh pada hak-hak finansial mereka, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hak waris sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. ✓ Kepastian hukum dalam pembagian harta bersama (gono-gini) jika terjadi perceraian. ✓ Perlindungan hak finansial pasangan dan anak, termasuk dalam hal nafkah dan tanggungan. <p>2. Pencegahan Pemalsuan dan Penipuan SIMKAH Web terintegrasi dengan DUKCAPIL, sehingga mencegah pernikahan ilegal atau fiktif yang dapat merugikan salah satu pihak dalam aspek harta. Sistem ini membantu mengurangi kasus seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pernikahan yang tidak tercatat, sehingga pasangan atau anak kehilangan hak waris. - Pernikahan ganda atau poligami yang tidak terdaftar, yang dapat berdampak pada perselisihan harta di kemudian hari. - Pemalsuan identitas yang bisa digunakan untuk menipu pasangan dalam aspek finansial. <p>3. Dokumentasi Resmi untuk Hak Waris Dalam Islam, warisan menjadi hak utama bagi ahli waris yang sah. SIMKAH Web memastikan bahwa pencatatan pernikahan terdokumentasi</p>

		<p>dengan jelas, sehingga jika salah satu pasangan meninggal dunia, ahli waris memiliki bukti legal untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengurus akta kematian dan pembagian harta waris di pengadilan agama. ✓ Mencegah perselisihan tentang siapa yang berhak atas warisan. ✓ Memastikan anak-anak dari pernikahan tersebut memiliki hak yang sah atas harta peninggalan orang tua. <p>4. Pencatatan dan Arsip Digital yang Terintegrasi</p> <p>Data yang tersimpan dalam SIMKAH Web dapat diakses oleh lembaga resmi, sehingga pencatatan ini tidak hanya berlaku di tingkat KUA, tetapi juga dapat digunakan untuk kepentingan administrasi keuangan, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengurusan harta bersama di bank atau aset lain yang membutuhkan dokumen resmi pernikahan. ✓ Pengajuan hak waris di pengadilan agama dengan dokumen pernikahan yang sah. ✓ Kepastian hukum dalam klaim asuransi atau tunjangan bagi pasangan dan anak.
5.	<p>Apakah ada kendala teknis yang dihadapi? Jika ada bagaimana solusinya?</p>	<p>Meskipun SIMKAH Web Gen 4 dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan pernikahan, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala teknis yang dihadapi seperti Kendala koneksi jaringan internet dan pemadaman listrik yang dapat menghambat proses pencatatan dan percetakan dokumen pernikahan, solusinya Jika jaringan tidak stabil, pendaftaran pernikahan dapat dilakukan terlebih dahulu secara offline dengan dokumen manual, kemudian diinput ke dalam SIMKAH Web setelah jaringan kembali normal, Menggunakan perangkat cadangan, seperti modem internet dengan kartu SIM yang memiliki jaringan lebih baik, Menyediakan genset atau UPS sebagai sumber listrik cadangan untuk memastikan komputer dan</p>

		<p>printer tetap berfungsi.</p> <p>Terkadang, SIMKAH Web mengalami pemeliharaan (maintenance) atau perbaikan sistem oleh Ditjen Bimas Islam, yang menyebabkan sistem tidak dapat diakses dalam waktu tertentu solusinya Mengantisipasi jadwal maintenance dengan mencetak buku nikah lebih awal, minimal tiga hari sebelum akad nikah, Jika sistem sedang diperbaiki, pendaftaran sementara dapat dilakukan secara manual dengan tetap mencatat data secara tertulis untuk dimasukkan ke sistem setelah maintenance selesai.</p>
6.	Apakah SIMKAH Web membantu dalam memastikan keabsahan dokumen nikah sesuai syariat?	Ya, SIMKAH Web Gen 4 sangat membantu dalam memastikan keabsahan dokumen nikah sesuai dengan syariat Islam dan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan legalitas pencatatan pernikahan sehingga sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah, khususnya dalam menjaga keturunan (nasl) dan harta (mal).



**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP
PENGUNAAN SIMKAH WEB GEN 4 DALAM
PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN
SANGIR**


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI 2025**

Identitas Pasangan Pengantin

Nama Pasangan : Alfahrizi dan Metaristiani
 Alamat : Lubuk Gadang
 Tanggal Pernikahan : 7 Februari 2025
 KUA Kecamatan : Sangir
 Tanggal Wawancara : 4 Februari 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pengalaman Anda dalam proses pencatatan pernikahan menggunakan SIMKAH Web Gen 4?	Sistemnya cukup mudah digunakan, dan pihak KUA juga membantu dalam proses input data, jadi tidak ada kendala berarti.

2.	Apakah sistem ini memberikan kepastian hukum dan keamanan dalam dokumen nikah Anda?	Ya, sistem ini memberikan kepastian hukum karena data pernikahan saya langsung terdaftar di Kementerian Agama secara resmi. Buku nikah juga memiliki QR code untuk verifikasi.
3.	Seberapa yakin Anda bahwa buku nikah yang Anda terima adalah asli dan sah sesuai hukum Islam dan negara?	Buku nikah saya memiliki tanda tangan resmi, stempel KUA, serta nomor registrasi yang bisa dicek keasliannya, jadi saya tidak ragu
4.	Apakah sistem ini meningkatkan kenyamanan dan transparansi dalam pencatatan pernikahan?	Saya merasa ada peningkatan transparansi, tetapi bagi yang tidak terbiasa dengan sistem online, proses ini mungkin terasa membingungkan
5.	Apa saran Anda untuk meningkatkan layanan pencatatan pernikahan dengan SIMKAH Web Gen 4?	Adakan sosialisasi lebih luas, terutama bagi calon pengantin yang masih kurang memahami penggunaan SIMKAH Web Gen 4

	TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN SIMKAH WEB GEN 4 DALAM PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN SANGIR
	PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI 2025

Identitas Pasangan Pengantin


Nama Pasangan : Noval Deljabri dan Titi Aswa
 Alamat : Sungai baramah
 Tanggal Pernikahan : 7 Februari 2025
 KUA Kecamatan : Sangir
 Tanggal Wawancara : 4 Februari 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pengalaman Anda dalam proses pencatatan pernikahan menggunakan SIMKAH Web Gen 4?	Sejujurnya, saya belum tahu banyak tentang SIMKAH Web Gen 4, karena ini adalah kali pertama saya mendengar tentang sistem ini. Sebelumnya, saya hanya tahu bahwa pencatatan pernikahan biasanya dilakukan secara manual atau melalui

		sistem yang mungkin lebih lama.
2.	Apakah sistem ini memberikan kepastian hukum dan keamanan dalam dokumen nikah Anda?	Karena saya belum terlalu tahu tentang SIMKAH Web Gen 4, saya tidak bisa sepenuhnya memastikan apakah sistem ini memberikan kepastian hukum dan keamanan dalam dokumen nikah kami. Namun, jika sistem ini memang dirancang untuk meminimalisir pemalsuan atau kesalahan dalam pencatatan, tentu saya berharap bisa memberikan rasa aman
3.	Seberapa yakin Anda bahwa buku nikah yang Anda terima adalah asli dan sah sesuai hukum Islam dan negara?	Sejauh ini, saya yakin bahwa buku nikah yang kami terima sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan negara, karena biasanya kami diberikan bukti pernikahan yang sah di KUA. Namun, saya memang sering mendengar berita atau kasus tentang pemalsuan buku nikah. Jika SIMKAH Web Gen 4 dapat memberikan verifikasi digital yang lebih aman dan transparan, tentu akan lebih meyakinkan kami bahwa buku nikah yang kami terima benar-benar asli dan sah
4.	Apakah sistem ini meningkatkan kenyamanan dan transparansi dalam pencatatan pernikahan?	Saya belum terlalu mengetahui tentang SIMKAH Web Gen 4, jadi saya tidak bisa memberikan penilaian pasti tentang seberapa jauh sistem ini bisa meningkatkan kenyamanan dan transparansi dalam pencatatan pernikahan, Namun, jika sistem ini memungkinkan proses pencatatan yang lebih cepat, efisien, dan lebih terjamin keamanannya, saya rasa itu pasti akan sangat membantu. Dengan adanya transparansi, kami sebagai pasangan bisa lebih yakin bahwa semua proses administrasi tercatat dengan jelas dan tidak ada yang disembunyikan
5.	Apa saran Anda untuk meningkatkan layanan pencatatan pernikahan dengan SIMKAH Web Gen 4?	adakan sosialisasi yang lebih baik agar masyarakat lebih memahami cara kerjanya



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI


 <p>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</p>	<p>TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENGUNAAN SIMKAH WEB GEN 4 DALAM PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN SANGIR</p>
	<p>PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI 2025</p>

Nama Pasangan
Alamat

Identitas Pasangan Pengantin
: Davikri dan Sinta
: Karang Putih

Tanggal Pernikahan :14 Februari 2025
 KUA Kecamatan : Sangir
 Tanggal Wawancara : 11 Februari 2025


No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pengalaman Anda dalam proses pencatatan pernikahan menggunakan SIMKAH Web Gen 4?	Saya belum mengetahui apa itu simkah web gen 4, saya melakukan pendaftaran pernikahan ke petugas di KUA, dan petugas KUA yang melakukan pendaftaran pernikahan di Simkah web gen 4
2.	Apakah sistem ini memberikan kepastian hukum dan keamanan dalam dokumen nikah Anda?	Ya, karena sudah terdaftar di KUA
3.	Seberapa yakin Anda bahwa buku nikah yang Anda terima adalah asli dan sah sesuai hukum Islam dan negara?	Sangat yakin sekali karna buku nikah yang di tandatangani KUA, ada stempel dan ada barkotnya
4.	Apakah sistem ini meningkatkan kenyamanan dan transparansi dalam pencatatan pernikahan?	Ya sistem ini nyaman dan transparan dalam penacatatan pernikahan
5.	Apa saran Anda untuk meningkatkan layanan pencatatan pernikahan dengan SIMKAH Web Gen 4?	Perlunya sosialisasi kepada masyarakat

 <p>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</p>	<p>TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN SIMKAH WEB GEN 4 DALAM PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN SANGIR</p>
	<p>PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI 2025</p>

Identitas Pasangan Pengantin
 Nama Pasangan : Muhammad Arsy dan Siska Maharani
 Alamat : Padang Aro

Tanggal Pernikahan :17 Februari 2025
 KUA Kecamatan : Sangir
 Tanggal Wawancara : 11 Februari 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pengalaman Anda dalam Proses pencatatan pernikahan menggunakan SIMKAH Web Gen 4?	Tidak tahu tentang sistem ini dalam pendaftaran di bantu petugas KUA
2.	Apakah sistem ini memberikan kepastian hukum dan keamanan dalam dokumen nikah Anda?	Ya sangat memberikan kepastian hukum dan keamanan
3.	Seberapa yakin Anda bahwa buku nikah yang Anda terima adalah asli dan sah sesuai hukum Islam dan negara?	Sangat yakin sekali
4.	Apakah sistem ini meningkatkan kenyamanan dan transparansi dalam pencatatan pernikahan?	Tidak mengetahui pastinya tapi kemungkinan sistem ini nyaman dan transparan
5.	Apa saran Anda untuk meningkatkan layanan pencatatan pernikahan dengan SIMKAH Web Gen 4?	Adakan sosialisasi agar masyarakat mengetahui sistem ini


 <p>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</p>	<p>TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN SIMKAH WEB GEN 4 DALAM PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN SANGIR</p>
	<p>PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI 2025</p>

Identitas Pasangan Pengantin
 Nama Pasangan : Rendi dan Wira
 Alamat : Bangun Rejo
 Tanggal Pernikahan :14 Februari 2025
 KUA Kecamatan : Sangir

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pengalaman Anda dalam proses pencatatan pernikahan menggunakan SIMKAH Web Gen 4?	Karena ini pengalaman pertama saya, saya belum tahu banyak tentang SIMKAH Web Gen 4. Tapi, saya sudah diberitahu bahwa sistem ini akan memudahkan proses pencatatan pernikahan. Saya berharap semuanya bisa berjalan dengan baik dan cepat
2.	Apakah sistem ini memberikan kepastian hukum dan keamanan dalam dokumen nikah Anda?	Saya belum tahu detailnya, tapi saya berharap sistem ini bisa memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum untuk dokumen nikah kami. Jika ada kekhawatiran, saya akan bertanya kepada petugas yang berwenang untuk memastikan semuanya jelas dan sah.
3.	Seberapa yakin Anda bahwa buku nikah yang Anda terima adalah asli dan sah sesuai hukum Islam dan negara?	Meskipun saya belum terlalu paham dengan detail sistemnya, saya percaya bahwa buku nikah yang diterbitkan melalui SIMKAH Web Gen 4 adalah asli dan sah. Saya berharap petugas yang menangani proses ini sudah memastikan semua syarat agama dan negara terpenuhi."
4.	Apakah sistem ini meningkatkan kenyamanan dan transparansi dalam pencatatan pernikahan?	Saya belum terlalu paham dengan detail sistemnya, tapi dari yang saya alami sejauh ini, prosesnya terasa lebih nyaman karena tidak perlu antre lama-lama. Saya juga merasa sistem ini lebih transparan karena semua informasi bisa diakses secara online, jadi kami tahu persis tahapan yang harus dilalui.
5.	Apa saran Anda untuk meningkatkan layanan pencatatan pernikahan dengan SIMKAH Web Gen 4?	Menurut saya, akan lebih baik jika ada sosialisasi atau pelatihan singkat tentang cara menggunakan SIMKAH Web Gen 4, terutama untuk calon pengantin yang kurang paham dengan teknologi.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

	TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENGUNAAN SIMKAH WEB GEN 4 DALAM PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN SANGIR
	PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI 2025

Identitas Pasangan Pengantin

Nama Pasangan : Iif dan Zola
 Alamat : Sungai Landeh
 Tanggal Pernikahan : 14 Februari 2025
 KUA Kecamatan : Sangir
 Tanggal Wawancara : 11 Februari 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pengalaman Anda dalam Proses pencatatan pernikahan menggunakan SIMKAH Web Gen 4?	Saya belum terlalu paham dengan sistem SIMKAH Web Gen 4 karena ini pengalaman pertama saya. Tapi, saya sudah mendengar bahwa sistem ini dibuat untuk mempermudah proses pencatatan pernikahan secara online. Saya berharap prosesnya bisa berjalan lancar dan tidak memakan waktu terlalu lama. sistemnya sangat nyaman, saya sedikit gugup karna baru pertama kali mencoba mengurus pendaftaran pernikahan menggunakan simkah web gen 4
2.	Apakah sistem ini memberikan kepastian hukum dan keamanan dalam dokumen nikah Anda?	Saya belum terlalu paham dengan detail sistemnya, tapi saya percaya bahwa pemerintah sudah mempertimbangkan aspek hukum dan keamanan dalam pembuatan sistem ini. Saya yakin dokumen nikah kami akan diurus dengan baik dan memiliki kekuatan hukum yang jelas.
3.	Seberapa yakin Anda bahwa buku nikah yang Anda terima adalah asli dan sah sesuai hukum Islam dan negara?	Saya percaya bahwa buku nikah yang kami terima adalah asli dan sah, karena sistem ini dikelola oleh lembaga yang berwenang. Selama kami mengikuti

		semua prosedur yang ditetapkan, baik secara agama maupun administrasi negara, saya yakin semuanya akan berjalan dengan baik
4.	Apakah sistem ini meningkatkan kenyamanan dan transparansi dalam pencatatan pernikahan?	Saya belum terlalu paham dengan detail sistemnya, tapi dari yang saya alami sejauh ini, prosesnya terasa lebih nyaman karena tidak perlu antre lama-lama. Saya juga merasa sistem ini lebih transparan karena semua informasi bisa diakses secara online, jadi kami tahu persis tahapan yang harus dilalui.
5.	Apa saran Anda untuk meningkatkan layanan pencatatan pernikahan dengan SIMKAH Web Gen 4?	Menurut saya, akan lebih baik jika ada sosialisasi atau pelatihan singkat tentang cara menggunakan SIMKAH Web Gen 4, terutama untuk calon pengantin yang kurang paham dengan teknologi



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I



**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP
PENGUNAAN SIMKAH WEB GEN 4 DALAM
PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN
SANGIR**


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI 2025**

Identitas Pasangan Pengantin

Nama Pasangan : Khairul Hamdi dan Novita Dwi Mayu
 Alamat : Sungai Landeh
 Tanggal Pernikahan : 21 Februari 2025
 KUA Kecamatan : Sangir
 Tanggal Wawancara : 18 Februari 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pengalaman Anda dalam proses pencatatan pernikahan menggunakan SIMKAH Web Gen 4?	Penggunaan SIMKAH Web Gen 4 cukup membantu karena prosesnya lebih modern dan praktis. Namun, bagi yang belum terbiasa dengan teknologi, agak membingungkan saat mengisi data. Untungnya, pihak KUA sangat

		membantu dalam proses ini.
2.	Apakah sistem ini memberikan kepastian hukum dan keamanan dalam dokumen nikah Anda?	Ya, menurut saya SIMKAH Web Gen 4 memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan keamanan dokumen yang lebih baik
3.	Seberapa yakin Anda bahwa buku nikah yang Anda terima adalah asli dan sah sesuai hukum Islam dan negara?	Saya sangat yakin bahwa buku nikah yang saya terima asli dan sah, baik secara hukum Islam maupun hukum negara.
4.	Apakah sistem ini meningkatkan kenyamanan dan transparansi dalam pencatatan pernikahan?	"Menurut saya, SIMKAH Web Gen 4 sangat meningkatkan kenyamanan dan transparansi dalam pencatatan pernikahan. Semua proses bisa dilakukan secara online, mulai dari pendaftaran hingga pengecekan status pernikahan.
5.	Apa saran Anda untuk meningkatkan layanan pencatatan pernikahan dengan SIMKAH Web Gen 4?	Saya rasa, untuk meningkatkan layanan ini, perlu ada edukasi lebih lanjut kepada masyarakat


 <p>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</p>	<p>TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENGUNAAN SIMKAH WEB GEN 4 DALAM PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN SANGIR</p>
	<p>PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI 2025</p>

Identitas Pasangan Pengantin

Nama Pasangan : Okta Fizai Lendra dan Fitria Andriani
Alamat : Durian Tarung
Tanggal Pernikahan : 22 Februari 2025
KUA Kecamatan : Sangir
Tanggal Wawancara : 18 Februari 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pengalaman Anda dalam proses pencatatan pernikahan menggunakan SIMKAH Web Gen 4?	Pengalaman saya menggunakan SIMKAH Web Gen 4 cukup baik. Prosesnya lebih mudah dan cepat karena semuanya bisa dilakukan secara online

2.	Apakah sistem ini memberikan kepastian hukum dan keamanan dalam dokumen nikah Anda?	Ya, saya merasa sistem ini memberikan kepastian hukum dan keamanan dalam dokumen nikah kami. Semua data tercatat secara digital dan langsung terhubung dengan KUA serta Kementerian Agama, jadi kami merasa lebih yakin bahwa dokumen yang diterbitkan sah dan resmi.
3.	Seberapa yakin Anda bahwa buku nikah yang Anda terima adalah asli dan sah sesuai hukum Islam dan negara?	Saya sangat yakin bahwa buku nikah yang saya terima adalah asli dan sah semua informasi yang tercantum di dalamnya sesuai dengan data yang kami masukkan, dan prosesnya transparan.
4.	Apakah sistem ini meningkatkan kenyamanan dan transparansi dalam pencatatan pernikahan?	Saya merasa bahwa sistem ini benar-benar meningkatkan kenyamanan dan transparansi dalam pencatatan pernikahan. Dengan adanya SIMKAH Web Gen 4, kami tidak perlu khawatir tentang proses yang panjang dan berbelit-belit.
5.	Apa saran Anda untuk meningkatkan layanan pencatatan pernikahan dengan SIMKAH Web Gen 4?	Perlu diadakan sosialisasi ke masyarakat

 <p>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</p>	<p>TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENGUNAAN SIMKAH WEB GEN 4 DALAM PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN SANGIR</p>
	<p>PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI 2025</p>

Identitas Pasangan Pengantin

Nama Pasangan : Dandi Pranata dan Aybel Mulya Putri
Alamat : Sungai Lambai
Tanggal Pernikahan : 24 Februari 2025
KUA Kecamatan : Sangir
Tanggal Wawancara : 18 Februari 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pengalaman Anda dalam proses pencatatan pernikahan menggunakan SIMKAH Web Gen 4?	Sistemnya sangat nyaman, saya sedikit gugup karna baru pertama kali mencoba mengurus pendaftaran pernikahan menggunakan simkah web gen 4

2.	Apakah sistem ini memberikan kepastian hukum dan keamanan dalam dokumen nikah Anda?	Ya, tentu
3.	Seberapa yakin Anda bahwa buku nikah yang Anda terima adalah asli dan sah sesuai hukum Islam dan negara?	Sangat yakin karna kami mengikuti semua prosedur pencatatan pernikahan yang ada (prosedur nikah sah secara agama dan negara)
4.	Apakah sistem ini meningkatkan kenyamanan dan transparansi dalam pencatatan pernikahan?	Ya, sistem ini nyaman dan transparan
5.	Apa saran Anda untuk meningkatkan layanan pencatatan pernikahan dengan SIMKAH Web Gen 4?	Tidak ada, menurut saya sistem ini sudah jauh lebih baik

 <p>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI</p>	<p>TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENGUNAAN SIMKAH WEB GEN 4 DALAM PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN SANGIR</p>
	<p>PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI 2025</p>

Identitas Pasangan Pengantin

Nama Pasangan : Ardyansyah dan Elbi Berliana Zein
 Alamat : Sungai Landeh
 Tanggal Pernikahan : 21 Februari 2025
 KUA Kecamatan : Sangir
 Tanggal Wawancara : 18 Februari 2025


No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pengalaman Anda dalam Proses pencatatan pernikahan menggunakan SIMKAH Web Gen 4?	Karena ini pengalaman pertama saya, saya belum tahu banyak tentang SIMKAH Web Gen 4. Tapi, saya sudah diberitahu bahwa sistem ini akan memudahkan proses

		pencatatan pernikahan. Saya berharap semuanya bisa berjalan dengan baik dan cepat
2.	Apakah sistem ini memberikan kepastian hukum dan keamanan dalam dokumen nikah Anda?	Sebagai calon pengantin, saya tentu menginginkan dokumen nikah yang aman dan memiliki kepastian hukum. Saya berharap SIMKAH Web Gen 4 bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Jika ada informasi lebih lanjut, saya akan mempelajarinya
3.	Seberapa yakin Anda bahwa buku nikah yang Anda terima adalah asli dan sah sesuai hukum Islam dan negara?	Saya cukup yakin bahwa buku nikah yang kami terima adalah asli dan sah, karena prosesnya dilakukan melalui sistem resmi yang dikelola oleh pemerintah. Selama semua prosedur diikuti dengan benar, saya percaya dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum baik secara Islam maupun negara.
4.	Apakah sistem ini meningkatkan kenyamanan dan transparansi dalam pencatatan pernikahan?	saya merasa sistem SIMKAH Web Gen 4 ini cukup nyaman karena mengurangi birokrasi yang rumit. Prosesnya lebih cepat dan jelas, sehingga kami tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang tidak transparan.
5.	Apa saran Anda untuk meningkatkan layanan pencatatan pernikahan dengan SIMKAH Web Gen 4?	akan lebih baik jika ada sosialisasi atau pelatihan singkat tentang cara menggunakan SIMKAH Web Gen 4, terutama untuk calon pengantin yang kurang paham dengan teknologi. Ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam pengisian data

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

	TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENGUNAAN SIMKAH WEB GEN 4 DALAM PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN SANGIR
	PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI 2025

Identitas Pasangan Pengantin

Nama Pasangan : Ardyansyah dan Elbi Berliana Zein
 Alamat : Sungai Landeh
 Tanggal Pernikahan : 21 Februari 2025
 KUA Kecamatan : Sangir
 Tanggal Wawancara : 18 Februari 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pengalaman Anda dalam proses pencatatan pernikahan menggunakan SIMKAH Web Gen 4?	Karena ini pengalaman pertama saya, saya belum tahu banyak tentang SIMKAH Web Gen 4. Tapi, saya sudah diberitahu bahwa sistem ini akan memudahkan proses pencatatan pernikahan. Saya berharap semuanya bisa berjalan dengan baik dan cepat
2.	Apakah sistem ini memberikan kepastian hukum dan keamanan dalam dokumen nikah Anda?	Sebagai calon pengantin, saya tentu menginginkan dokumen nikah yang aman dan memiliki kepastian hukum. Saya berharap SIMKAH Web Gen 4 bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Jika ada informasi lebih lanjut, saya akan mempelajarinya
3.	Seberapa yakin Anda bahwa buku nikah yang Anda terima adalah asli dan sah sesuai hukum Islam dan negara?	Saya cukup yakin bahwa buku nikah yang kami terima adalah asli dan sah, karena prosesnya dilakukan melalui sistem resmi yang dikelola oleh pemerintah. Selama semua prosedur diikuti dengan benar, saya percaya dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum baik secara Islam maupun negara.
4.	Apakah sistem ini meningkatkan kenyamanan dan transparansi dalam pencatatan pernikahan?	saya merasa sistem SIMKAH Web Gen 4 ini cukup nyaman karena mengurangi birokrasi yang rumit. Prosesnya lebih cepat dan jelas, sehingga kami tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang tidak transparan.

5.	Apa saran Anda untuk meningkatkan layanan pencatatan pernikahan dengan SIMKAH Web Gen 4?	akan lebih baik jika ada sosialisasi atau pelatihan singkat tentang cara menggunakan SIMKAH Web Gen 4, terutama untuk calon pengantin yang kurang paham dengan teknologi. Ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam pengisian data
----	--	---





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI


**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP
PENGUNAAN SIMKAH WEB GEN 4 DALAM
PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN
SANGIR**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCA
SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
2025

Nama Pasangan : Erwin Junardi dan Suci Rahmadani
Alamat : Sungai Sanda
Tanggal Pernikahan : 20 Februari 2025
KUA Kecamatan : Sangir
Tanggal Wawancara : 18 Februari 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
----	------------	---------

1.	Bagaimana pengalaman Anda dalam proses pencatatan pernikahan menggunakan SIMKAH Web Gen 4?	Proses pencatatan pernikahan menggunakan SIMKAH Web Gen 4 sangat membantu dan mempermudah kami
2.	Apakah sistem ini memberikan kepastian hukum dan keamanan dalam dokumen nikah Anda?	Sistem ini cukup memberikan kepastian hukum karena semua data terintegrasi dan terdokumentasi secara digital
3.	Seberapa yakin Anda bahwa buku nikah yang Anda terima adalah asli dan sah sesuai hukum Islam dan negara?	Saya sangat yakin bahwa buku nikah yang saya terima asli dan sah, baik secara hukum Islam maupun hukum negara
4.	Apakah sistem ini meningkatkan kenyamanan dan transparansi dalam pencatatan pernikahan?	Menurut saya, SIMKAH Web Gen 4 sangat meningkatkan kenyamanan dan transparansi dalam pencatatan pernikahan. Semua proses bisa dilakukan secara online, mulai dari pendaftaran
5.	Apa saran Anda untuk meningkatkan layanan pencatatan pernikahan dengan SIMKAH Web Gen 4?	Saya rasa, untuk meningkatkan layanan ini, perlu ada edukasi lebih lanjut kepada masyarakat tentang cara menggunakan sistem ini.

	TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENGUNAAN SIMKAH WEB GEN 4 DALAM PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN SANGIR
	PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI 2025

II. INSTRUMEN OBSERVASI

Tujuan: Mengamati implementasi dan penggunaan SIMKAH Web Gen 4 di KUA Kecamatan Sangir dalam perspektif Maqashid Syariah fokus pada prinsip keturunan (*nasl*) dan prinsip harta (*mal*).

1. Waktu Pelaksanaan : 4 Februari 2025
2. Waktu Pelaksanaan : 11 Februari 2025
3. Waktu Pelaksanaan : 18 Februari 2025

No.	Aspek yang Diamati	Indikator	Metode Pengamatan	Hasil yang Diharapkan	Keterangan Pelaksanaan
-----	--------------------	-----------	-------------------	-----------------------	------------------------

1	Pencatatan Keturunan (Nasl)	Proses pendaftaran pernikahan yang sah	Observasi langsung proses pencatatan	Pasangan yang menikah tercatat secara sah dan anak-anak memiliki status hukum yang jelas.	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pendaftaran pernikahan berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh KUA. • Semua dokumen yang diperlukan telah diserahkan dan diverifikasi oleh petugas. • Pihak berwenang telah memastikan bahwa tidak ada halangan hukum untuk pernikahan ini. • Pasangan telah mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai status hukum pernikahan dan keturunannya.
2	Keamanan Dokumen Pernikahan	Keaslian dan keabsahan dokumen nikah	Melihat dan memverifikasi i dokumen nikah dan memverifikasi i dokumen nikah	Dokumen nikah yang diterima pasangan tidak terduga pemalsuannya, terjamin keasliannya.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur verifikasi dilakukan secara mendetail oleh pihak berwenang untuk memastikan keaslian dan keabsahan dokumen. • Pemeriksaan mencakup pencocokan data dengan sistem SIMKAH Web Gen 4. • Petugas memberikan klarifikasi dan konfirmasi kepada pasangan mengenai status verifikasi dokumen dan langkah-langkah selanjutnya.
3	Kepastian Hukum	Pengakuan pernikahan secara hukum negara	Observasi prosedur pencatatan	Pernikahan tercatat secara resmi sesuai dengan hukum negara dan syariah.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasangan telah menyerahkan semua dokumen yang diperlukan, dan petugas memeriksa keaslian serta kelengkapan dokumen tersebut. • Proses administrasi

					<p>dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum negara dan syariah, termasuk verifikasi status hukum pasangan dan persyaratan pernikahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petugas memberikan penjelasan yang jelas mengenai implikasi hukum pernikahan dan langkah-langkah selanjutnya.
4	<p>Penggunaan Sistem SIMKAH Web Gen 4</p>	<p>Penggunaan teknologi dalam pencatatan</p>	<p>Observasi penggunaan SIMKAH Web Gen 4</p>	<p>Sistem berjalan lancar, mempermudah pencatatan dan mengurangi kesalahan administratif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas KUA menggunakan SIMKAH Web Gen 4 untuk mencatat pernikahan, termasuk memasukkan data, verifikasi, dan penerbitan Akta Nikah. • Kendala teknis seperti lambatnya akses, kesalahan input, atau gangguan sistem dapat memengaruhi proses pencatatan pernikahan. • Petugas memberikan penjelasan yang jelas mengenai implikasi hukum pernikahan dan langkah-langkah selanjutnya.
5	<p>Transparansi dan Efisiensi Sistem</p>	<p>Proses yang jelas dan cepat</p>	<p>Mengamati waktu yang dibutuhkan untuk pencatatan</p>	<p>Proses pencatatan cepat dan transparan, informasi dapat dipantau oleh pasangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SIMKAH Web Gen 4 meningkatkan efisiensi proses pencatatan pernikahan dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan dari 60-85 menit (proses manual) menjadi 30-40 menit. • Proses menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses berkat sistem

					<p>digital.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kendala teknis seperti lambatnya akses atau gangguan sistem" dapat memengaruhi waktu yang dibutuhkan, tetapi secara keseluruhan, SIMKAH Web Gen 4 lebih efisien dibandingkan proses manual.
--	--	--	--	--	---



Kantor Balai Nikah KUA SANGIR

No.	Aspek yang Diamati	Indikator	Metode Pengamatan	Hasil yang Diharapkan	Keterangan Pelaksanaan
6	Perlindungan Harta (Mal)	Kepastian administratif bagi pasangan	Observasi kelengkapan data dan keakuratan pencatatan	Pasangan terlindungi dari potensi masalah terkait pembagian harta dan hak waris.	<ul style="list-style-type: none"> • Semua informasi pasangan (identitas, status pernikahan, dan dokumen pendukung) telah dicatat dengan lengkap dan akurat dalam sistem SIMKAH Web Gen 4. • Aspek hukum terkait kepemilikan harta bersama dan hak waris telah dijelaskan kepada pasangan dan dicatat dalam sistem sebagai bagian dari pencatatan pernikahan.
7	Penerimaan Masyarakat terhadap SIMKAH Web Gen 4	Pengetahuan masyarakat tentang SIMKAH	Wawancara dengan masyarakat dan pasangan	Masyarakat memahami manfaat dan cara penggunaan SIMKAH untuk pencatatan pernikahan.	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak masyarakat belum mengetahui tentang Simkah ini, mereka kebanyakan pada saat pendaftaran pernikahan dengan bantuan petugas KUA dengan membawa semua persyaratan yang diminta
8	Penyuluhan dan Sosialisasi Sistem	Ketersediaan informasi untuk masyarakat	Observasi ketersediaan materi sosialisasi	Tersedia informasi yang memadai untuk masyarakat tentang sistem SIMKAH Web Gen 4.	Belum adanya informasi terkait SUMKAH Web Gen 4 di KUA Kecamatan Sangir baik berupa spanduk, plamfet Banner. Namun pada saat pendaftaran pernikahan petugas KUA menjelaskan kepada Catin bahwa pendaftaran pernikahan menggunakan Aplikasi SIMKAH Web Gen 4, yang mana dengan menggunakan Aplikasi tersebut akan memudahkan proses pencatatan pernikahan.

Kantor Balai Nikah KUA SANGIR





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI




Wawancara Kepala KUA Sangir



Operator mengoperasikan SIMKAH WEB GEN 4





Wawancara Petugas KUA Sangir



Tampilan Penggunaan SIMKAH WEB

GEN 4



Wawancara Calon Pengantin



Wawancara Calon Pengantin





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI